



P U T U S A N

Nomor: 22/Pid.B/TPK/2011/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini
dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DR.(HC) H.BACHTIAR CHAMSYAH,**
SE.

Tempat lahir : Padang Tji Sigli,
Aceh

Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 31
Desember 1945

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Menteri Sosial RI periode
2001-2004 dan 2004-2009

Pendidikan : S-1

Tempat tinggal : - Jl.

Cendrawasih Mas III Blok A

II No. 10 Tanjung Barat

Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Golf Side Residence I Blok I

Blok A4 No. 10 Riverside

Kav. Cimanggis.

Jl. Widya Chandra IV/18 RT.

07/01 Senayan Jakarta

Selatan.

Hal 1 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya DR.H.FAUZIE YUSUF HASIBUAN, SH.MH Dkk. Para Advokat dari TIM ADVOKASI BACHTIAR CHAMSYAH, beralamat di JL. S.Parman No.19 Lantai 2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Meri 2011 ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik KPK sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010 ;

Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2010 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Oktober 2010 s.d. tanggal 31 Oktober 2010 ;

Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2010 s.d. tanggal 20 Nopember 2010 ;

Diperpanjang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 Nopember 2010 s.d. tanggal 14 Desember 2010 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 15 Desember 2010 s.d. tanggal 12 Februari 2011 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Februari 2011 s.d. tanggal 14 Maret 2011 ;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 Maret 2011 s.d. tanggal 13 April 2011 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d 26 April 2011 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 April 2011 s/d 25 Juni 2011 ;



Permohonan perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 26 Juni 2011 s/d 25 Juli 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh: M. Sholeh Amin, SH.,M.Hum., A. Wirawan Adnan, SH., M. Rudjito, SH.,LL.M., Iim Abdul Halim, SH., Rinni Ariany, SH.,MH., Dasril Affandi, SH.,MH., Djufri Taufik, SH.,MH., Arif Rahman, SH., Himawan Dwiatmodjo, SH.,LL.M., Albani Andrian, SH., Abdul Gafur, SH., Roni Hartawan, SH., Dr.H.Fauzie Yusuf Hasibuan, SH.,MH., Mustakim, SH.,MH., Erik Prabualdi, SH., Agus Surya Prayitno Otto, SH., Para Advokat dari Tim Advokasi Bachtiar Chamsyah yang beralamat di Jalan S. Parman No. 19 Lantai 2 Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2011 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :
Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN.

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Dr. (HC). H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE** selaku Menteri Sosial RI sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **AMRUN DAULAY, YUSRIZAL, IKEN BR. NASUTION,**

Hal 3 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



MUSFAR AZIZ serta bersama-sama dengan SUYOTO dan CEP RUHYAT, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Nopember 2003 sampai dengan bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bertempat di kantor Kementerian Departemen Sosial (Depsos) RI Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan Yayasan Insan Cendikia milik Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dan menguntungkan orang lain yaitu MUSFAR AZIZ sebesar Rp. 19.843.619.602,9,- (*sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus dua rupiah sembilan sen*), IKEN BR NASUTION sebesar Rp. 324.500.000,- (*tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), JONER sebesar Rp. 641.814.400,- (*enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*), TONNY DJAYALAKSANA sebesar Rp. 1.554.214.400,- (*satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*), AMUSDJAJA DESWARTA sebesar Rp. 167.353.600,- (*seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu enam ratus rupiah), MULYONO MACHASI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), YUSRIZAL sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), SIMOR SIREGAR sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), CARRY PRATOMO sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), IRZA FEBRIAND sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), EKO PRIATNO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menguntungkan CEP RUHYAT sebesar Rp.12.708.363.600,- (dua belas milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu sebagai Menteri Sosial dan atau Pengguna Anggaran (PA) telah memerintahkan dan mengarahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) untuk memenangkan pihak tertentu dalam pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2004, APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 2004 dan APBN-P Tahun 2006, pengadaan Sapi Potong yang bersumber dari APBN Tahun 2004 dan pengadaan Kain Sarung Tahun 2006, 2007, 2008 yang bersumber dari dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) di Departemen Sosial RI, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Jo KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Jo PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan PP Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Hal 5 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Jo Keputusan Menteri Sosial Nomor 112 /Peg HUK/ 2002 tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial, **yang dapat merugikan keuangan negara** sebesar Rp.36.688.865.602,9 (*tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua rupiah sembilan sen*), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa sebagai Menteri Sosial RI bertugas untuk melaksanakan anggaran kementerian negara yang dipimpinnya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, telah melakukan perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan dalam jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu :

Dalam Pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2004.

Terdakwa pada tahun 2003 beberapa kali mengadakan pertemuan dengan MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Ladang Sutera Indonesia (PT. Lasindo) ditemani oleh anggota Staf Khusus Menteri Sosial yaitu AKIP MASRI MUKHTAR dan YUSRIZAL selaku Kasubdit Kemitraan Usaha pada Departemen Sosial, untuk merencanakan program Sarana Penunjang Produksi (Sapordi) dan membahas perkembangan yayasan milik Terdakwa di kota Padang.

Sebagai tindak lanjutnya kemudian atas persetujuan dari Terdakwa YUSRIZAL selaku Kasubdit Kemitraan Usaha mempersiapkan dan mengajukan program Sapordi dalam Usulan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Sosial Tahun 2004 berupa program pengadaan



mesin jahit, dengan menggunakan patokan harga yang diberikan oleh MUSFAR AZIZ atau PT. Lasindo selaku pemegang merek mesin jahit produksi China merek JITU dengan harga sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap unit.

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan selaku Menteri Sosial RI, pada sekitar bulan Desember 2003 memanggil AMRUN DAULAY selaku Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Masyarakat (Banjamsos) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke ruangan Terdakwa, dan Terdakwa memberikan perintah untuk menerima pengusaha mesin jahit MUSFAR AZIS pemegang merek mesin jahit JITU dan mengarahkan untuk memproses pengadaan mesin jahit dari MUSFAR AZIS tersebut dalam program Sapordi, dengan menyatakan bahwa mesin jahitnya bagus sudah seperti merek JUKI karena di produksi satu pabrik dengan JUKI.

Program Sapordi yang direncanakan oleh Terdakwa tersebut akhirnya diajukan oleh Terdakwa dan disetujui masuk dalam program APBN tahun 2004 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) APBN Departemen Sosial Tahun Anggaran 2004 Nomor 002/XXVII/1/- -/2004 kode proyek Nomor 13.1.01.818818.27.05.01 dengan nama Proyek Bantuan dan Jaminan Sosial Pusat dan bagian Proyek Bantuan Sosial fakir Miskin, alokasi anggaran untuk pengadaan mesin jahit sebanyak 6000 unit dengan harga sebesar Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh) per unit, yang seluruhnya sebesar Rp 19.500.000.000,- (sembilan belas milliyar lima ratus juta rupiah) ;

Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2004 bertempat di ruang

Hal 7 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



rapat Menteri Sosial mengundang MUSFAR AZIZ dari PT. Lasindo untuk mengadakan presentasi tentang produk mesin jahit China merek JITU model LSD 9990 yang dihadiri oleh Terdakwa, AMRUN DAULAY, YUSRIZAL, AKIP MASRI MUKHTAR, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Banjamsos CHAZALI SITUMORANG, Direktur Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) MULYONO MACHASI, Inspektur Jenderal Depsos CHOLIS HASAN.

Setelah presentasi tersebut Terdakwa selaku Menteri Sosial yang berwenang melaksanakan anggaran pada Departemen Sosial, dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatannya selaku Menteri Sosial, telah memerintahkan AMRUN DAULAY menindaklanjuti hasil presentasi MUSFAR AZIS untuk membuatkan *Memory of Understanding (MoU)* dengan menunjuk PT. Lasindo sebagai penyedia mesin jahit, yang mana selanjutnya AMRUN DAULAY segera memerintahkan kepada YUSRIZAL segera mempersiapkan draft MoU antara Depsos RI dengan PT. Lasindo.

Terdakwa kemudian kembali memanggil YUSRIZAL dan AMRUN DAULAY ke ruangan Terdakwa dimana Terdakwa mengingatkan YUSRIZAL dan AMRUN DAULAY bahwa pengadaan mesin jahit dan sapi tahun 2004 agar dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

Sesuai perintah Terdakwa maka YUSRIZAL mengadakan pertemuan dengan MUSFAR AZIS untuk membahas materi MoU Depsos RI dengan PT. Lasindo, setelah itu YUSRIZAL pada tanggal 23 Maret 2004 meminta tanda-tangan Nota Dinas Nomor 75/BSFM/III/2004 kepada MULYONO MACHASI yang dilampiri draft MoU untuk dikirimkan kepada AMRUN DAULAY dan selanjutnya dimintakan persetujuan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Terdakwa selaku Mensos RI dan MUSFAR AZIS selaku Direktur Utama PT. Lasindo, pada tanggal 29 Maret 2004 bertempat di Aula Depsos RI menandatangani MoU antara Depsos RI dengan PT. Lasindo Nomor 21/HUK/2004 tanggal 29 Maret 2004 yang pada pokoknya berisi bahwa tindak lanjut dari Mou tersebut akan diadakan pengadaan barang dan jasa Mesin Jahit dan diadakan pelatihan dari mesin biasa ke mesin yang berkecepatan tinggi, sehingga dengan MoU tersebut sudah dapat dipastikan pelaksana kegiatan pengadaan Mesin Jahit tersebut adalah PT. Lasindo ;

Pada tanggal 7 April 2004 AMRUN DAULAY selaku Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Masyarakat (Banjamsos) mengirimkan surat kepada Terdakwa Nomor 230/BJS/IV/2004 tanggal 7 April 2004 yang isinya meminta persetujuan Terdakwa untuk menunjuk langsung PT. Lasindo sebagai rekanan dalam pengadaan Mesin Jahit merek JITU sebanyak 6000 unit.

Terdakwa yang sejak semula menghendaki agar PT. Lasindo sebagai pelaksana pengadaan mesin jahit, menggunakan kewenangan atau kesempatannya selaku Menteri Sosial kemudian memberikan persetujuan atas surat yang diajukan oleh AMRUN DAULAY sesuai disposisi dengan Nomor A.287/IV-04/MS tanggal 7 April 2004 yang berbunyi ''acc untuk penunjukan langsung''.

Berdasarkan disposisi Terdakwa tersebut AMRUN DAULAY membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) BSFM Depsos RI tahun 2004 yaitu AMUSDJAJA DESWARTA Nomor 231/BJS/IV/2004 tanggal 7 April 2004 yang berisi :

Hal 9 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Sosial telah menyetujui pelaksanaan program penanganan fakir miskin melalui motorisasi sarana penunjang produksi (Sapordi) industri rumah tangga bidang konveksi untuk pengadaan mesin jahit berkecepatan tinggi merek JITU dilaksanakan oleh PT. Ladang Sutra Indonesia (PT. Lasindo).

Kepada Pimpro dapat melakukan proses pelaksanaan administrasi pengadaan barang melalui penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PT. Ladang Sutra Indonesia.

Atas petunjuk Terdakwa, selanjutnya AMRUN DAULAY memanggil dan memerintahkan AMUSDJAJA DESWARTA untuk segera memproses pengadaan mesin jahit tersebut dengan mengatakan *bahwa "ini proyek besar menteri karena kaitannya dengan program 100 hari, segera proses pengadaan penunjukan langsung dalam pengadaan mesin jahit tersebut karena sudah garis kebijakan dari atas dan MoU sudah ditandatangani sebagai payung hukum"*. AMUSDJAJA DESWARTA selanjutnya membuat surat kepada Panitia Pengadaan Nomor 30/BP-BSFM/IV/2004 tanggal 8 April 2004 untuk memproses pengadaan barang Mesin Jahit model LSD 9990 sejumlah 6000 unit dengan menunjuk langsung PT. PT. Lasindo yang beralamat di Jl. Cideng Barat No. 59A Cideng Gambir, Jakarta Pusat sebagai pelaksana pengadaan barang disertai lampiran spesifikasi mesin jahit merek JITU model LSD 9990 yang diperoleh dari MUSFAR AZIZ ;

Pada tanggal 12 April 2004 Panitia Pengadaan mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada PT. Lasindo yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan I



WAYAN WIRAWAN, namun karena pengadaan mesin jahit tersebut telah diarahkan pemenangnya oleh Terdakwa kepada PT. Lasindo, maka dalam tahap persiapan pengadaan Panitia Pengadaan tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai alat untuk menilai kewajaran harga termasuk rinciannya serta untuk menilai besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran, akan tetapi Panitia Pengadaan hanya menggunakan patokan harga yang tercantum di dalam Pedoman Operasional Kegiatan (POK) Departemen Sosial tahun 2004 yang dibuat oleh YUSRIZAL setelah melakukan kunjungan ke Pabrik Mesin Jahit merek JITU di China bersama Terdakwa dan AMRUN DAULAY dengan biaya dari MUSFAR AZIZ.

Meskipun telah direncanakan akan ditunjuk sebagai pemenang oleh Terdakwa, sebagai bagian dari formalitas proses pengadaan, maka MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo melakukan penawaran harga sebesar Rp 19.491.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) untuk pengadaan mesin jahit merek JITU model LSD 9990 sejumlah 6000 dan atas penawaran dari PT. Lasindo pada tanggal 15 April 2004 Panitia Pengadaan melakukan formalitas evaluasi, klarifikasi dan negosiasi harga dengan MUSFAR AZIZ sehingga seolah-olah tahapan dari proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Karena Panitia Pengadaan tidak menyusun HPS maka Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi atas penawaran MUSFAR AZIZ hanya berdasarkan pada harga pokok POK yang disusun oleh YUSRISAL yaitu sebesar

Hal 11 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Rp 3.249.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) per unit mesin jahit, dimana disepakati harga per unit mesin jahit diturunkan sebesar Rp 1000,- (*seribu rupiah*) dan harga per unitnya menjadi sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), sehingga harga seluruhnya sebesar Rp 19.491.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah*).

Panitia Pengadaan kemudian mengusulkan persetujuan penetapan harga kepada Pimbagro BSFM dan disetujui harga Mesin Jahit merek JITU LSD 9990 per unit sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) sesuai dengan usulan Panitia Pengadaan, dilanjutkan dengan penetapan PT. Lasindo sebagai pemenang penunjukan langsung dalam pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari APBN tahun 2004 oleh Pimbagro BSFM, padahal sebenarnya PT. Lasindo tidak memiliki kualifikasi untuk ditunjuk sebagai rekanan penyedia barang berupa Mesin Jahit dengan harga wajar namun kualitas baik.

Pada tanggal 19 April 2004 AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagro dalam pengadaan Mesin Jahit tahun 2004 di Depsos RI dan MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo menandatangani Surat Perjanjian atau kontrak Borongan 6000 unit Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 senilai Rp19.491.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) yang dituangkan dalam perjanjian Nomor: 01/SPB/Proy/BSFM/ IV/2004 tanggal 19 April 2004,



padahal harga per unit mesin jahit merek JITU model LSD 9990 semestinya hanya sebesar Rp 1.691.655,05 (*satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah lima sen*) sudah termasuk pajak dan biaya angkut dari Gudang Depsos ke kabupaten penerima mesin jahit, sehingga harga seluruh mesin jahit sebanyak 6000 unit seharusnya hanya sebesar Rp 10.149.930.291,33,- (*sepuluh miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh tiga sen*). Dengan demikian telah terjadi kemahalan harga sebesar Rp 1.217.229,04,- (*satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah empat sen*) tiap unit mesin jahit atau seluruhnya sebesar Rp 7.303.374.252,67,- (*tujuh milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen*).

Kemudian surat perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh AMUSDJAJA DESWARTA kepada PT. Lasindo untuk segera melaksanakan pekerjaan pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 sebanyak 6000 unit, pekerjaan mana harus diselesaikan pada tanggal 16 September 2004 ;

Untuk memastikan rencana Terdakwa bahwa pekerjaan PT. Lasindo sebagai rekanan pesanan Terdakwa dapat berjalan lancar, menjelang pembayaran uang termin pertama Terdakwa memanggil AMUSDJAJA DESWARTA di ruangan Terdakwa dan memerintahkan kepada AMUSDJAJA DESWARTA agar membantu MUSFAR AZIZ sambil

Hal 13 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Terdakwa menunjuk kepada MUSFAR AZIS yang telah berada di ruangan Terdakwa.

Pada bulan September 2004 menjelang habis masa kontrak, PT. Lasindo baru dapat menyelesaikan pekerjaan sebanyak 20% dengan pembayaran sebesar Rp 3.118.560.000,- (*tiga milyar seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) berikut uang muka sebesar Rp 3.898.200.000,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 7.016.760.000,- (*tujuh milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), namun PT. Lasindo belum terdapat tanda-tanda untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga AMUSDJAJA DESWARTA mengirimkan surat peringatan kepada PT. Lasindo dengan surat Nomor 38a/BSFM/IX/04 tanggal 10 September 2004 tentang keterlambatan pengiriman barang.

Bahwa Terdakwa memanggil AMUSDJAJA DESWARTA di ruangannya setelah habis masa kontrak PT LASINDO, dimana di dalam ruangan Terdakwa tersebut sudah ada MUSFAR AZIZ dan AKIP MASRI MUKHTAR, yang mana Terdakwa dengan nada marah memerintah AMUSDJAJA untuk membantu MUSFAR AZIZ.

Bahwa setelah lewat jangka waktu kontrak selama 29 (dua puluh sembilan) hari, MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo baru membalas surat peringatan AMUSDJAJA DESWARTA dengan surat Nomor 46/LSD/X/2004 tertanggal 15 Oktober 2004 yang berisi permohonan addendum terhadap kontrak pokok.

Atas perintah Terdakwa, pada tanggal 18 Oktober 2004 AMUSDJAJA DESWARTA akhirnya memenuhi permintaan



MUSFAR AZIZ dengan melakukan addendum perjanjian dengan Nomor 01/AK/BSFM/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dan memperpanjang penyerahan barang oleh PT. Lasindo sampai tanggal 20 Desember 2004, namun demikian karena PT. Lasindo telah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian pokok maka AMUSDJAJA DESWARTA tetap mengirimkan surat penjatuhan sanksi denda kepada PT. Lasindo sebesar Rp 974.550.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan surat Nomor: 495a/BSFM/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004 ;

Setelah AMUSDJAJA DESWARTA mengirim surat denda kepada PT. Lasindo, AMUSDJAJA DESWARTA melaporkan kepada AMRUN DAULAY akan tetapi AMUSDJAJA DESWARTA dimarahi oleh AMRUN DAULAY karena mengirimkan surat denda tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan AMRUN DAULAY serta mengatakan *"kamu tahu kan siapa MUSFAR AZIZ, siapa pimpinan kamu yang mau kamu ikutin, kamu bisa dipecat. Kamu masih punya anak, kalau saya sebentar lagi pensiun"*

Meskipun addendum kontrak telah dilakukan, pada tanggal 10 Desember 2004 MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo mengirimkan surat kepada Terdakwa Nomor 55/LSD/X/2004 yang isinya meminta agar kontrak dengan Pimbagpro program Sapordi mesin jahit dilakukan addendum yang materinya mengacu sesuai kesepakatan kerjasama (MoU) antara PT. Lasindo dengan Depsos RI yaitu sebagai mitra kerjasama Depsos RI dalam penanganan masyarakat miskin di seluruh Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan bukan sebagai

Hal 15 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



pemasok barang semata.

Terdakwa menyetujui surat yang diajukan oleh MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo Nomor 55/LSD/X/2004 dengan memberikan disposisi yang berbunyi *''Bantu sesuai Aturan''* meskipun PT. Lasindo telah jelas terlambat dan tidak melaksanakan kontrak pokok tepat waktu dalam pengadaan mesin jahit merek JITU, yang seharusnya PT. Lasindo dikenakan denda keterlambatan. Atas perintah Terdakwa tersebut maka AMUSDJAJA DESWARTA tidak menagih sanksi denda keterlambatan kepada PT. Lasindo sebesar Rp 974.550.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Dengan adanya addendum perjanjian tersebut, PT. Lasindo yang merupakan rekanan titipan Terdakwa dan ditunjuk berdasarkan perintah Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sebagai pemenang dalam pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 990 di Depsos RI yang bersumber dari APBN 2004, akhirnya menyelesaikan pekerjaan dan menerima pembayaran termin terakhir (ke lima) sebesar Rp 3.118.560.000,- (*tiga milyar seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga PT. Lasindo menerima pencairan dana dari seluruh termin setelah dikurangi pajak sebesar Rp 17.453.304.544,- (*tujuh belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) dengan jumlah barang seluruhnya sebanyak 6.000 unit ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan anggaran Departemen Sosial yang bersumber dari APBN Tahun 2004 dengan memerintahkan dan mengarahkan untuk menunjuk



pihak tertentu yaitu PT. Lasindo dalam pengadaan Mesin Jahit di Depsos RI yang bersumber dari APBN 2004, telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya mengenai prinsip dasar dan etika pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan APBN sehingga menguntungkan MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo sebesar Rp 7.303.374.252,67,- (*tujuh milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen*).

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 7.303.374.252,67,- (*tujuh milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen*) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SR-1491/D6/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 atau setidaknya sejumlah itu.

Dalam Pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2004.

Terdakwa selaku Menteri Sosial RI mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P) Tahun 2004 dengan surat Nomor A/A-54/VI-04/MS tanggal 10 Juni 2004 perihal Rancangan Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2004, dengan alasan dalam rangka program pengembangan Kemitraan

Hal 17 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Usaha untuk motorisasi Sarana Penunjang Produksi (Sapordi), yang mana direncanakan PT. Lasindo akan ditunjuk sebagai rekanan atau pelaksana.

Pada tahun 2004 Departemen Sosial RI akhirnya mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN-P Tahun 2004 berdasarkan **DIP Nomor 002/XXVII/1/-/-/2004 tanggal 22 Oktober 2004, kode proyek Nomor 13.1.01.818818.27.05.01** dengan nama Proyek Bantuan dan Jaminan Sosial Pusat dan anggaran untuk bagian proyek Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) sebesar Rp 14.998.750.000,- (*empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pengadaan mesin jahit sebanyak **4.615** (*empat ribu enam ratus lima belas rupiah*) dengan harga setiap satuan sebesar Rp 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Berdasarkan MoU atau kerja sama antara Depsos RI dengan PT. Lasindo Nomor 21/HUK/2004 tanggal 29 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Mensos RI dan MUSFAR AZIS selaku Direktur Utama PT. Lasindo sebagaimana disebutkan pada angka I di atas, Terdakwa memerintah kepada AMRUN DAULAY selaku Dirjen Banjamsos dan KPA agar pengadaan mesin jahit dilaksanakan oleh PT Lasindo dengan mengatakan **"untuk pengadaannya di lanjutkan kepada PT. Ladang Sutra Indonesia"**, sehingga pada tanggal 7 April 2004 AMRUN DAULAY mengirimkan surat kepada Terdakwa Nomor 809a/BJS/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 yang isinya meminta persetujuan Terdakwa untuk menunjuk langsung PT. Lasindo sebagai rekanan dalam pengadaan



mesin jahit merek JITU sebanyak 4.615 unit yang bersumber dari APBN-P 2004.

Terdakwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN, telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Menteri Sosial, dengan mengarahkan untuk menunjuk pihak tertentu yaitu PT. Lasindo dengan memberikan persetujuan atas surat yang diajukan oleh AMRUN DAULAY, sesuai surat Nomor c/c.001/a-04/MS tanggal 11 Oktober 2004 yang isinya memberikan persetujuan penunjukan langsung dalam pengadaan mesin jahit JITU yang dilaksanakan oleh PT.Lasindo, yang mana surat tersebut merupakan bagian dari rangkaian rencana Terdakwa untuk menunjuk PT. Lasindo selaku pemenang dalam pengadaan mesin jahit merek JITU di Departemen Sosial RI.

AMRUN DAULAY selanjutnya memerintahkan Pimpinan Bagaian Proyek (Pimbagro) BSFM Depsos RI tahun 2004 yaitu AMUSDJAJA DESWARTA untuk melakukan proses penunjukan langsung dalam pengadaan mesin jahit merek JITU model LSD 9990 sebanyak 4.615 unit yang bersumber dari ABT Tahun 2004 dengan surat Nomor 819a/BJS/IV/2004 tanggal 12 Oktober 2004.

Setelah itu AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagro memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan I WAYAN WIRAWAN untuk melakukan proses pengadaan dengan penunjukan langsung dengan surat Nomor 73/BP-BSFM/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 yang isinya penunjukan langsung kepada PT. Lasindo dalam pengadaan mesin jahit merek JITU sebanyak 4.615 unit.

Pada tanggal 28 Oktober 2004 MUSFAR AZIZ mengajukan

Hal 19 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



surat penawaran harga dengan surat Nomor 32/SPH-LSI/X/2004 tanpa didahului adanya surat permintaan penawaran harga dari Panitia Pengadaan dengan penawaran harga sama dengan harga dalam pengadaan mesin jahit merek JITU yang bersumber dari APBN 2004 yaitu sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) tiap unit sehingga nilai keseluruhan penawaran terhadap mesin jahit merek JITU model LSD 9990 sebanyak 4.615 unit sebesar Rp 14.991.827.500,- (*empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Setelah PT. Lasindo mengajukan penawaran, Panitia Pengadaan tidak mengadakan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi harga atas harga yang ditawarkan MUSFAR AZIZ selaku Direktur PT. Lasindo, namun ketentuan harga dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN 2004 yaitu sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) tiap unit sebagaimana yang ditawarkan oleh MUSFAR AZIZ, digunakan sebagai harga yang diusulkan oleh I WAYAN WIRAWAN selaku ketua Panitia Pengadaan kepada AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagpro tanpa adanya ukuran nilai dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai alat untuk menilai kewajaran harga termasuk rinciannya serta menilai besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran sebagaimana ditentukan dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Jo PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan kemudian mengusulkan persetujuan penetapan harga kepada Pimbagpro BSFM dengan surat dari Panitia No 142/PL/LPB/BJS/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal mohon persetujuan penetapan harga dan pemenang dengan dilampirkan dokumen-dokumen yang dibuat hanya untuk formalitas saja berupa :

Surat dari PT Lasindo kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dirjen Banjamsos No: 32/SPH-LSI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal Penawaran harga pengadaan barang mesin jahit.

Surat dari PT Lasindo kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dirjen Banjamsos No: 31/LSI/SPH-Nego/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Negosiasi penawaran harga pengadaan barang mesin jahit.

Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan negosiasi dari Panitia Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa Dirjen Banjamsos No: 140/PL/PB/ BJS/IX/2004 tanggal 29 Oktober 2004.

Surat Panitia Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa Ditjen Banjamsos kepada PT Lasindo No: 144/PL/PB/BJS/XI/2004 tanggal 2 November 2004 perihal pemberitahuan pemenang penunjukan langsung pengadaan barang.

Bahwa sesuai dengan usulan Panitia Lelang akhirnya AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagpro menyetujui usulan Panitia Lelang dengan harga mesin jahit merek JITU LSD 9990 per unit sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), kemudian AMUSDJAJA DESWARTA menetapkan PT. Lasindo sebagai pemenang penunjukan langsung

Hal 21 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN-P Tahun 2004 sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa.

Pada tanggal 4 Nopember 2004 AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagpro dalam pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari APBN-P tahun 2004 di Departemen Sosial RI dan MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo menandatangani Surat Perjanjian atau kontrak Borongan 4.615 unit mesin jahit merek JITU model LSD 9990 senilai Rp 14.991.827.500,- (*empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) yang dituangkan dalam perjanjian Nomor 83/SPB/BP-BSFM/XI/2004 tanggal 4 Nopember 2004, padahal harga per unit mesin jahit merek JITU model LSD 9990 seharusnya hanya sebesar Rp 1.266.407,27,- (*satu juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh dua sen*) sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp 1,642.476,81 (*satu juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh satu sen*) tiap unit atau seluruhnya sebesar Rp.5.844.469.590,07,- (*lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen*).

Surat Perjanjian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh AMUSDJAJA DESWARTA kepada PT. Lasindo untuk segera melaksanakan pekerjaan pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 sebanyak 4.615 unit, pekerjaan mana harus diselesaikan selama 55 (lima puluh lima)



hari kalender.

Pada tanggal 10 Nopember 2004, PT. Lasindo menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp 2.998.365.500,- (*dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah*) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh AMUSDJAJA DESWARTA tanggal 10 Nopember 2004. Setelah menerima pembayaran uang muka, MUSFAR AZIZ menemui Terdakwa untuk meminjam dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) pada Departemen Sosial RI sebesar Rp 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) untuk jaminan pembukaan Letter of Credit (L/C) dalam rangka mendatangkan mesin jahit JITU LSD 9990 dari China karena MUSFAR AZIZ kekurangan dana dan Terdakwa dengan memanfaatkan kesempatan atau kewenangannya selaku Menteri Sosial dalam pengelolaan dana UKS menyetujui permintaan MUSFAR AZIZ tersebut.

Terdakwa memanggil SRI KUSBIYANTI selaku Kepala Biro Keuangan Depsos RI dan dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku Menteri Sosial, telah memerintahkan agar MUSFAR AZIZ dipinjami dana UKS sebesar Rp 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) untuk pembukaan L/C pengadaan mesin jahit, dimana atas perintah Terdakwa dimaksud SRI KUSBIYANTI menjawab sebaiknya pemberian pinjaman itu disetujui oleh Team Pertimbangan dana UKS, namun Terdakwa mengatakan bahwa kewenangan mengeluarkan dana UKS adalah kewenangan Menteri Sosial. Karena SRI KUSBIYANTI menilai permintaan Terdakwa tersebut menyalahi prosedur pengeluaran dana UKS maka SRI KUSBIYANTI tidak segera memproses permintaan

Hal 23 dari 202 hal put No.22/P ID/TPK/2011/PT.DKI



Terdakwa.

Terdakwa beberapa hari kemudian menelpon SRI KUSBIYANTI menanyakan tentang proses perkembangan peminjaman dana UKS, namun karena SRI KUSBIYANTI menjawab belum kemudian Terdakwa

menilai SRI KUSBIYANTI menghambat program pemberdayaan fakir miskin karena tanpa dana tersebut program akan gagal, sehingga Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku Menteri Sosial, kembali memerintahkan untuk segera memproses pinjaman dana UKS yang diminta oleh MUSFAR AZIZ.

Selanjutnya SRI KUSBIYANTI segera menemui CHAZALI SITUMORANG selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Banjamsos bersama MULYONO MUCHASI selaku Direktur BSFM untuk membahas perintah Terdakwa kepada SRI KUSBIYANTI, dimana disepakati untuk memperoleh pinjaman dana UKS tanpa pertimbangan Team Pertimbangan Dana UKS, maka kemudian Direktur BSFM membuat surat permohonan sehingga MULYONO MUCHASI membuat surat Nomor 512/BSFM/XI/2004 tanggal 11 Nopember 2004 yang ditujukan kepada SRI KUSBIYANTI selaku Kepala Biro Keuangan, dan kemudian ditindaklanjuti oleh SRI KUSBIYANTI dengan mengajukan surat permohonan kepada Terdakwa Nomor 693A/KEU/XI/ 2004 tanggal 11 Nopember 2004 perihal permohonan pinjaman dana UKS, yang mana akhirnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya selaku Menteri Sosial, telah memberikan persetujuan pemberian pinjaman dana UKS kepada MUSFAR AZIZ sebesar Rp 5.000.000.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima milyar rupiah) dengan disposisi Nomor A.50 B/IX-04/MS tanggal 11 Nopember 2004.

Atas dasar disposisi Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2004 Sri Kusbiyanti memerintahkan Hartatik Solekhah selaku Bendaharawan UKS untuk mencairkan dana UKS dengan mengeluarkan cek pada Bank Mandiri Nomor 006-00-9410700 atas nama Menteri Keuangan tanggal 11 Nopember 2004 senilai Rp 5.000.000.000,0 (*lima milyar rupiah*) dan diserahkan kepada AMUSDJAJA DESWARTA, selanjutnya AMUSDJAJA DESWARTA menyerahkan cek tersebut kepada MUSFAR AZIZ.

Setelah memperoleh pinjaman dana UKS sebesar Rp 5.000.000.000,0 (*lima milyar rupiah*) dari Terdakwa, PT. Lasindo yang merupakan rekanan titipan Terdakwa dan ditunjuk berdasarkan persetujuan Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sebagai pemenang dalam pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 di Depsos RI yang bersumber dari ABT tahun 2004, akhirnya menyelesaikan pekerjaan dan menerima seluruh pembayaran termin sehingga PT. Lasindo menerima pencairan

dana dari seluruh termin sebesar Rp14.991.827.500,- (*empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) dengan jumlah barang seluruhnya 4.615 unit, dimana harga per unitnya sebesar Rp3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan anggaran Departemen Sosial yang bersumber dari APBN-P Tahun 2004 dengan yang menyetujui dan mengarahkan pihak

Hal 25 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu yaitu PT. Lasindo dalam pengadaan Mesin Jahit di Depsos RI yang bersumber dari APBN-P Tahun 2004 telah berbertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 jo KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya mengenai prinsip dasar dan etika pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan APBN sehingga menguntungkan MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo sebesar Rp 5.844.469.590,07 (*lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen*). Dari jumlah tersebut oleh MUSFAR AZIZ dibagikan kepada YUSRIZAL sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) serta Yayasan milik Terdakwa di Maninjau Sumatera Barat sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Akibat perbuatan Terdakwa dalam Pengadaan mesin jahit tahun 2004 yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2004 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.844.469.590,07 (*lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen*) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SR-1491/D6/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Dalam Pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)



Tahun Anggaran (TA) 2006.

Atas pengajuan Anggaran yang disampaikan oleh Terdakwa selaku Menteri Sosial, pada tahun 2006 Departemen Sosial RI mendapat alokasi anggaran untuk bantuan usaha ekonomi produktif yang bersumber dari APBN-P Tahun 2006 sebesar Rp 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) dan anggaran untuk kegiatan pengadaan mesin jahit tercantum dalam Bantuan Sarana UEP sebanyak 5.100,- dengan nilai Rp 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) tiap satuan dan dengan total anggaran sebesar Rp 17.850.000.000,- (*tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*)

Pada tanggal 19 September 2006 Terdakwa mengadakan rapat yang dihadiri oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial GUNAWAN SUMODININGRAT, Dirjen Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) CHAZALI HUSNI SITUMORANG, Sekjen Depsos RI HM. CHOLIS HASAN, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial MAKMUR SANUSI dan beberapa direktur, yang menyepakati bahwa alokasi anggaran bantuan usaha ekonomi produktif yang bersumber dari APBN-P 2006 direalisasikan dalam bentuk bantuan mesin jahit sebanyak 5.100 unit untuk 5.100 Kepala Keluarga (KK) senilai Rp 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) dan pengadaan barang tersebut dilakukan secara Lelang Terbatas berdasarkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

Atas perintah Terdakwa selanjutnya HM. CHOLIS HASAN selaku Sekjen Depsos mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa Nomor 529/SJ-UM/IX/2006 tanggal 20 September 2006 yang isinya mengusulkan

Hal 27 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



kegiatan pengadaan mesin jahit dilaksanakan dengan pelelangan terbatas dengan peserta ATPM dan memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan lelang terbatas.

Terdakwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN, telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Menteri Sosial dengan memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang dikirimkan oleh MH. CHAZALI SITUMORANG Nomor 529/SJ-UM/IX/2006 tanggal 20 September 2006 dengan surat disposisi Nomor A.635/IX-06/MS tanggal 25 September 2006 yang berbunyi ***"Setuju dengan lelang terbatas jika tidak melanggar aturan"***, padahal sebenarnya Terdakwa mengetahui lelang tersebut akan melanggar aturan karena pemenang dalam pengadaan mesin jahit tersebut diarahkan oleh Terdakwa kepada pihak tertentu sebagaimana pengadaan sebelumnya pada tahun 2004, yaitu PT. Lasindo yang kemudian telah berstatus perusahaan pemegang Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM);

Selanjutnya HM. CHOLIS HASAN segera memerintahkan kepada YUSRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan mesin jahit tahun 2006 untuk segera mempersiapkan formalitas dari proses dan tahap-tahap pengadaan sehingga tahap dan proses pengadaan sarung seolah-olah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memanggil Ketua Panitia Lelang yaitu SIMON SIREGAR untuk menyusun pengumuman lelang terbatas, untuk itu HM. CHOLIS HASAN meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo yang sebelumnya telah berada di ruangan HM. CHOLIS HASAN, untuk memberikan daftar perusahaan pemegang Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebagai peserta lelang terbatas dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN-P 2006.

MUSFAR AZIZ memberikan nama-nama perusahaan ATPM mesin jahit merek JITU model 9990 yang akan diikuti dalam lelang terbatas mesin jahit kepada YUSRIZAL, yaitu PT. Lasindo dan 2 (dua) perusahaan lain yang juga milik dari MUSFAR AZIZ sebagai pendamping PT. Lasindo yaitu PT. Merah Putih Ritel Indonesia serta PT. Lasindo Otomobil, dengan tujuan agar proses tersebut kelihatan telah diikuti oleh beberapa perusahaan. Untuk memperlancar proses lelang terbatas, MUSFAR AZIZ memberi fasilitas berupa sejumlah uang kepada YUSRIZAL sebesar Rp 29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) serta biaya operasional sebesar Rp 55.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*)

Pada tanggal 29 September 2006 dilakukan pengumuman lelang terbatas oleh SIMON SIREGAR di harian Media Indonesia, yang telah menetapkan 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Pegasus, PT. Lasindo, PT. Merah Putih Ritel Indonesia dan PT. Lasindo Otomobil sebagai peserta lelang terbatas yang merupakan Perusahaan milik atau dipinjam oleh MUSFAR AZIZ diumumkan sebagai peserta lelang terbatas, namun alamat dua perusahaan yaitu PT. Merah Putih Ritel Indonesia dan PT. Lasindo Otomobil tidak dicantumkan secara lengkap di dalam pengumuman karena alamat kedua perusahaan

Hal 29 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



sama, dengan maksud agar proses pengadaan tidak gugur.

Pada tanggal 9 Nopember 2006 Panitia Lelang melakukan formalitas klarifikasi dan negosiasi harga atas harga yang diajukan oleh MUSFAR AZIZ, dimana dalam klarifikasi dan negosiasi harga tersebut Panitia Lelang tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai alat

untuk menilai kewajaran harga termasuk rinciannya serta untuk menilai besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran sebagaimana ditentukan dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, namun yang dipergunakan adalah patokan harga dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN 2004 yaitu sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) tiap unit yang sebelumnya berasal dari MUSFAR AZIZ.

Dari harga yang ditawarkan MUSFAR AZIZ terhadap mesin jahit JITU model LSD 9990 sebanyak 5.100 unit sebesar Rp 17.824.499.000,- (*tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat maka harga tersebut diturunkan sehingga disepakati antara Panitia Lelang dengan MUSFAR AZIZ sebesar Rp 17.810.000.000,- (*tujuh belas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah*).

SIMON SIREGAR selaku Panitia Pengadaan kemudian



mengusulkan persetujuan penetapan harga kepada PPK dengan surat dari Panitia No: 12/PPBJ/PPM/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 perihal pemberitahuan pemenang dengan melampirkan dokumen-dokumen pengadaan yang dibuat hanya untuk formalitas saja.

Bahwa sesuai dengan usulan Panitia Pengadaan akhirnya YUSRIZAL selaku PPK menyetujui usulan Panitia Lelang dengan harga mesin jahit merek JITU LSD 9990 sebanyak 5.100 unit sebesar Rp 17.810.000.000,- (*tujuh belas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah*) sehingga harga per unit sebesar Rp 3.492.156,86 (*tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah delapan puluh enam sen*), tanpa melakukan survei harga pasar kemudian YUSRIZAL menetapkan PT. Lasindo sebagai pemenang lelang terbatas dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN-P Tahun 2006 sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa, padahal sebenarnya PT. Lasindo tidak memiliki kualifikasi sebagai rekanan penyedia barang berupa Mesin Jahit dengan harga wajar namun kualitas baik, dan dalam pengadaan tahun sebelumnya tidak melaksanakan pengiriman barang tepat pada waktunya ;

Pada tanggal 10 Nopember 2006 YUSRIZAL selaku PPK dalam pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari APBN-P tahun 2006 di Depsos RI dan MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo menandatangani Surat Perjanjian atau kontrak Borongan 5.100 unit Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 senilai Rp 17.810.000.000,- (*tujuh belas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah*) yang dituangkan

Hal 31 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



dalam perjanjian Nomor 373/PPM/ /XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 dan menerima pencairan dana sebesar Rp 15.948.045.454,00 (*lima belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), padahal harga per unit mesin jahit merek JITU model LSD 9990 sebenarnya hanya sebesar Rp 1.416.818,78 (*satu milyar empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah tujuh puluh delapan sen*)) sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp 1.710.248,96 (*satu juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen*) tiap unit atau seluruhnya sebesar Rp 7.225.775.760,26 (*tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dua puluh enam sen*)

Kemudian perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh YUSRIZAL kepada PT.Lasindo untuk segera melaksanakan pekerjaan pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 sebanyak 5.100 unit, pekerjaan mana sesuai kontrak harus diselesaikan pada tanggal 14 Desember 2006.

Pada tanggal 21 Nopember 2006 PT. Lasindo menerima pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak sebesar Rp.3.189.609.092,- (*tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah*), berdasarkan SPM Nomor 00047/PPM/2006 tanggal 20 Nopember 2006 dan secara berturut-turut PT. Lasindo menerima pembayaran tahap I Pekerjaan sebesar 50%, berdasarkan SPM Nomor



00081/PFM/2006 tanggal 19 Desember 2006 setelah dipotong pajak sebesar Rp 6.379.218.181,- (*enam miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah*), serta PT. Lasindo menerima pembayaran tahap II Pekerjaan sebesar 50% berdasarkan SPM Nomor 00082/PFM/2006 tanggal 19 Desember 2006 setelah dipotong pajak sebesar Rp 6.379.218.181,- (*enam miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah*) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Menteri Sosial yang berwenang melaksanakan anggaran pada Departemen Sosial dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya telah mengarahkan penunjukan penyedia barang dan jasa kepada perusahaan milik MUSFAR AZIS dalam pengadaan Mesin Jahit pada Depsos RI yang bersumber dari APBN-P Tahun 2006 telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Jo PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo sebesar Rp 7.225.775.760,26 (*tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dua puluh enam sen*) atau setidaknya sejumlah itu. Dari jumlah tersebut oleh MUSFAR AZIZ dibagikan kepada SIMON

Hal 33 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



SIREGAR selaku

Ketua Panitia Pengadaan sebesar Rp 130.000.000,-
(seratus puluh juta rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBNP-Tahun 2006 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.7.225.775.760,26 (tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dua puluh enam sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-1491/D6/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

IV. Dalam Pengadaan Sapi potong yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2004

Pada tahun 2004 Departemen Sosial RI mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2004 untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa program Sarana Penunjang Produksi (Sapordi) berupa pengadaan penggemukan sapi potong dengan pemanfaatan limbah padat cair yang tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Depsos RI dengan kode anggaran 02.6201.K.5950 dengan anggaran sebesar Rp.19.495.000.000,- (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari :

Bangunan pengelolaan kandang untuk 350 kelompok dengan anggaran sebesar Rp 3.745.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) ;



Alat pengelolaan urine untuk 50 unit dengan anggaran sebesar Rp 1.750.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Bantuan sapi sebanyak 3.500 KK dengan anggaran sebesar Rp14.000.000.000,- (*empat belas milyar rupiah*).

Pada bulan Juni 2004 Terdakwa didatangi oleh IKEN BR NASUTION, CARRY PRATOMO dan IRZA FEBRIAND ditemani oleh YUSRIZAL selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) dan AKIP MASRI MUKHTAR untuk menawarkan program pengadaan sapi potong. Atas tawaran IKEN BR NASUTION dan kawan-kawan tersebut Terdakwa menyatakan akan melakukan evaluasi, untuk itu Terdakwa mengarahkan IKEN BR NASUTION untuk menghadap AMRUN DAULAY selaku Direktur Jenderal (Dirjend) Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) sekaligus selaku KPA pada Depsos RI.

Terdakwa selaku Menteri Sosial yang berwenang untuk melaksanakan anggaran Departemen Sosial RI yang bersumber dari APBN, selanjutnya memanggil AMRUN DAULAY dan mengarahkan untuk pengadaan sapi potong dengan memerintahkan *''rencana pemanfaatan limbah urine dibatalkan saja karena kurang berhasil di Agam, karena rakyat belum terbiasa. Nanti Biaya kandang Sapi dibebankan ke Pemda yang menerima bantuan sehingga dana yang akan digunakan untuk pembelian Mesin Urine dan pembuatan kandang bisa dialihkan untuk pembelian Sapi karena banyak daerah yang minta bantuan, maka akan dibuat revisi PO (Petunjuk Operasional)''*.

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau

Hal 35 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



kesempatan selaku Menteri Sosial merencanakan untuk menunjuk IKEN BR NASUTION selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Atmadhira Karya sebagai rekanan pengadaan sapi tahun 2004, dengan mengarahkan AMRUN DAULAY selaku Dirjend Banjamsos dan KPA bahwa program pengadaan sapi akan dilaksanakan oleh IKEN BR NASUTION, yang mana Terdakwa mengatakan ***"Pak AMRUN, itu nanti akan ada rekanan yang datang ke tempat Bapak yaitu IKEN NASUTION, yang akan melaksanakan program Sapi Impor ini. Perseroan Terbatas (PT) ini sudah mempunyai pengalaman dalam impor sapi dan mempunyai peternakan yang luas, dan dia mau bermitra kerja dengan kita, tolong di proses ..ya...?"***,

Atas perintah Terdakwa beberapa hari kemudian IKEN BR NASUTION ditemani oleh SULARTO datang menemui AMRUN DAULAY bersama

MULYONO MACHASI, dimana IKEN BR NASUTION menyampaikan bahwa dirinya dengan menggunakan PT. Atmadhira Karya yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan program pengadaan sapi di Departemen Sosial.

Pada bulan Agustus 2004 IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya memerintahkan kepada SULARTO selaku Direktur PT. Atmadhira Karya untuk menyerahkan surat faksimili kepada AMRUN DAULAY yang berisi daftar harga sapi potong asal di Australia jenis Steer Brahman Cross/BX berat hidup per kilogram dari PT. James Commodity Exports Pty Ltd di Australia, dengan berat sapi 290 kg/ekor dan harga per kilogram sebesar USD 1,77 sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dengan perhitungan kurs satu



dolar Amerika Serikat sebesar Rp 9.350,- (*sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau dengan kurs rupiah sebesar Rp 16.500,- per kg atau Rp 4.799.355,- (*empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*) per ekor.

Menindaklanjuti perintah Terdakwa sebelumnya, pada tanggal 2 September 2004 AMRUN DAULAY mengadakan rapat untuk dilakukan revisi Mata Anggaran Kegiatan (MAK) dalam kegiatan pengolahan kandang, alat pengolahan urine dan bantuan sapi sebanyak 3.500 ekor untuk 3.500 KK, menjadi hanya bantuan sapi sebanyak 2.800 ekor untuk 2.800 KK yang tersebar di 9 kabupaten dengan harga tiap ekor sebesar Rp 6.960.000,- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 19.488.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) yang mana untuk perhitungan harga sapi dalam revisi Mata Anggaran Kegiatan (MAK) tersebut mengacu kepada faksimili dari PT. James Commodity Exports Pty Ltd yang diserahkan oleh PT Atmadhira Karya kepada AMRUN DAULAY.

Sebagai tindak lanjut dalam rapat tersebut AMUSDJAJA DESWARTA membuat nota dinas dengan tanggal mundur sebagaimana arahan AMRUN DAULAY, yaitu Nota Dinas Nomor 43a/BSFM/VIII/ 2004 tertanggal 18 Agustus 2004 yang isinya meminta agar dilakukan revisi MAK 6201K590 tentang petunjuk operasional DIP bantuan dan jaminan sosial tahun 2004 untuk kegiatan bangunan pengolahan kandang, alat pengolahan urine dan bantuan sapi sebanyak 3.500 sesuai Petunjuk Operasional,

Hal 37 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



hanya menjadi bantuan sapi terhadap 9 kabupaten sebanyak 2800 ekor dengan harga satuan Rp.6.900.000,- (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) sehingga total anggaran sebesar Rp19.488.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*). Setelah itu AMRUN DAULAY membuat surat yang juga dibuat dengan tanggal mundur yaitu surat Nomor 674a /BJS/ VIII /2004 tanggal 18 Agustus 2004 yang isinya menyetujui usulan revisi Petunjuk Operasional DIP sebagaimana diusulkan oleh AMUSDJAJA DESWARTA.

Sambil menunggu proses revisi MAK selanjutnya AMRUN DAULAY menyerahkan faksimili yang berisi harga sapi dari PT. James Commodity Exports Pty Ltd yang diterima dari SULARTO, kepada AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) dan memerintahkan kepada AMUSDJAJA DESWARTA untuk membuat HPS pengadaan sapi sebanyak 2.800 ekor dengan harga sebesar Rp 6.960.000- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) per ekor, menggunakan patokan harga sapi dari PT. James Commodity Exports Pty Ltd yang diserahkan SULARTO selaku Direktur PT. Atmadhira Karya. Atas perintah AMRUN DAULAY dimaksud, AMUSDJAJA DESWARTA memerintah I WAYAN WIRYAWAN untuk segera menyusun HPS sesuai patokan harga yang diperintahkan oleh AMRUN DAULAY.

Karena harga yang diperintahkan oleh AMRUN DAULAY melalui AMUSDJAJA DESWARTA dinilai terlalu tinggi, maka I WAYAN WIRYAWAN membuat nilai HPS tidak berdasarkan survey pasar akan tetapi berdasarkan



harga sapi yang tercantum di dalam surat faksimili dari PT. James Commodity Exports Pty Ltd ditambah dengan komponen ongkos kirim ke daerah, pajak dan keuntungan rekanan, namun setelah dilakukan perhitungan jumlahnya belum mencapai Rp 6.960.000- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*), sehingga AMUSDJAJA DESWARTA memerintahkan untuk memasukkan komponen biaya karantina di kandang selama 14 hari, akan tetapi nilai akhir belum dapat mencapai nilai yang diperintahkan oleh AMRUN DAULAY.

Selanjutnya untuk memenuhi nilai Rp. 6.960.000- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) AMUSDJAJA DESWARTA memerintahkan I WAYAN WIRYAWAN untuk memasukkan komponen biaya bongkar muat dan biaya umum sehingga nilai HPS akhirnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh AMRUN DAULAY sebesar Rp.6.960.000- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).

Rancangan HPS yang disusun oleh I WAYAN WIRYAWAN dengan nilai sebesar Rp 6.960.000- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) tersebut kemudian diajukan kepada AMUSDJAJA DESWARTA dan ditetapkan sebagai HPS dalam pengadaan sapi 2004 berdasarkan surat Nomor 84a/PL/PB/BJS/IX/2004 tanggal 6 September 2004.

Pada tanggal 6 September 2004, AMRUN DAULAY menerbitkan surat Nomor 714/BJS/IX/2004 tanggal 6 September 2004 perihal Penunjukan Langsung yang isinya menunjuk PT. Atmadhira Karya sebagai rekanan dalam pengadaan sapi sebanyak 2.800 ekor di

Hal 39 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Departemen Sosial sesuai permintaan Terdakwa selaku Menteri Sosial, kemudian AMRUN DAULAY memanggil AMUSDJAJA DESWARTA dan MULYONO MACHASI selaku Direktur Bantuan Sosial dan Fakir Miskin (BSFM) serta memerintahkan untuk melaksanakan pengadaan sapi dengan rekanan PT. Atmadhira Karya karena PT. Atmadhira Karya merupakan perusahaan pesanan dari Terdakwa.

Selanjutnya AMUSDJAJA DESWARTA menerbitkan surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Nomor 64/BSFM/IX/2004 tanggal 6 September 2004 yang isinya menunjuk langsung terhadap PT. Atmadhira Karya untuk mengadakan sapi sebanyak 2.800 ekor yang akan didistribusikan ke Kabupaten Lamongan, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Lampung Utara dan Kabupaten Bireun masing-masing sebanyak 350 ekor, Kabupaten Bekasi 50 ekor, Kabupaten Agam 450 ekor serta Kabupaten Mandailing Natal 450 ekor.

Meskipun PT. Atmadhira Karya telah ditunjuk sebagai rekanan dalam pengadaan sapi, agar formalitas dalam pengadaan terpenuhi sehingga seolah-olah proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pada tanggal 8 September 2004 PT. Atmadhira Karya mengirim surat penawaran harga kepada Panitia Pengadaan dengan surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Atmadhira Karya IKEN BR NASUTION Nomor 08/SPH-SLP/VIII/2004 tertanggal 7 September 2004 perihal penawaran harga pengadaan barang bantuan, yang mana surat tersebut dibawa oleh SULARTO dan diserahkan kepada I WAYAN



WIRYAWAN, setelah dilakukan negosiasi harga maka disepakati harga antara I WAYAN WIRYAWAN dan SULARTO tiap ekor sapi sebesar Rp.6.960.000,- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga nilai seluruh pengadaan sapi sebanyak 2.800 ekor sebesar Rp.19.488.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*), yang dituangkan dalam Berita Acara negosiasi tanggal 8 September 2004 dan ditandatangani oleh semua Panitia Pengadaan meskipun negosiasi hanya dilakukan oleh I WAYAN WIRYAWAN dengan SULARTO, padahal harga sapi tersebut sebenarnya hanya Rp 6.153.141,97 (*enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh tujuh sen*) per ekor termasuk ongkos kirim ke daerah penerima sapi dan biaya pakan sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp 702.458,03 (*tujuh ratus dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah tiga sen*) tiap ekornya.

Masih dalam hari yang sama yaitu tanggal 8 September 2004, I WAYAN WIRYAWAN meminta penetapan harga sesuai hasil negosiasi antara I WAYAN WIRYAWAN dengan SULARTO serta meminta persetujuan PT. Atmadhira Karya sebagai pemenang pengadaan kepada AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagpro dengan surat Nomor: 86/PL/PB/BJS/IX/ 2004 tanggal 8 September 2004 dan surat I WAYAN WIRYAWAN tersebut pada hari yang sama disetujui oleh AMUSDJAJA DESWARTA berdasarkan surat Nomor 48D/BP-BSFM/IX/2008 tanggal 8 September 2004 dimana PT. Atmadhira Karya ditetapkan sebagai pemenang pengadaan sapi sebanyak 2.800 ekor senilai

Hal 41 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Rp. 19.488.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*), padahal PT. Atmadhira Karya tidak memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai penyedia barang berupa sapi import jenis sapi Steer Brahman Cross/BX.

Pada tanggal 17 September 2004 dilakukan penandatanganan surat perjanjian pemborongan Nomor 49/BP-BSFM/IX/2004 tertanggal 17 September 2004 yang ditandatangani oleh AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagpro dalam pengadaan sapi oleh Depsos tahun 2004 dan IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya, dengan nilai kontrak senilai Rp. 19.488.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) jenis sapi Steer Brahman Cross/BX sebanyak 2.800 ekor dari Australia, kontrak mana berlaku efektif selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sampai dengan tanggal 17 Desember 2004, setelah itu AMUSDJAJA DESWARTA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Nomor 49/SPMK/BP-BSFM/ IX/2004 tertanggal 17 September 2004 sebagai dasar dimulainya pekerjaan pengadaan sapi oleh PT. Atmadhira Karya.

Pada tanggal 4 Oktober 2004 PT. Atmadhira Karya memperoleh pembayaran uang muka (down payment) 20% dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta III setelah dipotong pajak sebesar Rp 3.839.136.000,- (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta setarus tiga puluh enam ribu rupiah*) yang dibayarkan ke rekening PT. Atmadhira Karya di Bank BNI Cabang Utama Kramat dengan nomor rekening 017.001877654001.



Setelah PT. Atmadhira Karya menerima pencairan uang muka, IKEN BR NASUTION yang dibantu oleh CARRY PRATOMO menerbitkan sebuah cek Bank Nasional Indonesia (BNI) No. CY688156 senilai Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*), kemudian IKEN BR NASUTION memerintahkan kepada SULARTO untuk memberikan cek BNI tersebut kepada Terdakwa senilai Rp 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) untuk bantuan ke Yayasan Bina Insan Cendikia milik Terdakwa di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tempat kelahiran Terdakwa sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena telah membantu PT. Atmadhira Karya . Untuk itu SULARTO menemui AMRUN DAULAY dan menyampaikan maksud untuk menyerahkan cek kepada Terdakwa, akan tetapi sebelum menghadap kepada Terdakwa terlebih AMRUN DAULAY meminta agar cek yang disiapkan SULARTO diganti dalam bentuk Cek Multiguna BNI. Selanjutnya SULARTO mengganti cek yang rencananya diserahkan kepada Terdakwa tersebut dengan Cek Multiguna BNI seluruhnya senilai Rp 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) .

AMRUN DAULAY dan SULARTO kemudian menghadap kepada Terdakwa dimana SULARTO akhirnya menyerahkan Cek Multiguna BNI senilai Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*)) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek Multiguna BNI yang diterimanya kepada AKIP MASRI MUKHTAR untuk dicairkan di BNI.

Setelah memberikan uang kepada Terdakwa dalam bentuk Cek Multiguna BNI, IKEN BR NASUTION juga memerintahkan kepada CARRY PRATOMO untuk memberikan uang tunai kepada AMUSDJAJA DESWARTA dalam bentuk

Hal 43 dari 202 hal put No.22/P ID/TPK/2011/PT.DKI



pecahan dollar sebanyak 1000 dollar Australia dan dalam bentuk cek senilai Rp.34.353.600.- (*tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), pemberian mana diterima oleh AMUSDJAJA DESWARTA sebagai uang saku untuk berangkat ke Australia sekaligus sebagai ucapan terima kasih telah membantu PT. Atmadhira Karya.

Setelah memberikan uang dalam bentuk Cek Multiguna BNI kepada Terdakwa dan dalam bentuk uang tunai serta cek kepada AMUSDJAJA DESWARTA, kemudian IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT Atmadhira Karya menyerahkan 100 ekor sapi kepada Pimbagro yang akan digunakan untuk acara pembukaan pencahangan program penggemukan sapi yang akan dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2004 di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, namun 100 ekor sapi tersebut diperoleh oleh IKEN BR NASUTION dengan tidak mengimpor langsung dari Australia akan tetapi membeli dari pengimpor lain di Indonesia yaitu dari PT. Adji Soko Prima selaku pengimpor langsung dari Australia.

Menjelang batas akhir masa perjanjian IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT Atmadhira tidak dapat melakukan pemenuhan isi perjanjian dengan mengirimkan sapi jenis Steer Brahman Cross/BX sebanyak 2.700 ekor sebagai sisa atas pengiriman 100 ekor tahap pertama, untuk itu AMRUN DAULAY memanggil Pimbagro dan MULYONO selaku Direktur BSFM dan memerintahkan agar AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagro melakukan addendum perjanjian dengan PT. Atmadhira Karya dengan alasan **seolah-olah pemboman Kedutaan Besar Australia**



merupakan salah satu alasan sehingga *shipping* (pengapalan) barang dari Australia mengalami penundaan.

Atas perintah AMRUN DAULAY selanjutnya AMUSDJAJA DESWARTA mengajukan jawaban bahwa addendum belum dapat diproses karena surat pengajuan dari IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya belum ada, namun AMUSDJAJA DESWARTA dimarahi AMRUN DAULAY dengan kata-kata **"Kamu jangan macam-macam, kau tahu siapa dibalik semua ini, bos bisa marah kalau kejadiannya begini "**.

Pada tanggal 8 Nopember 2004 IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya mengajukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan proyek kepada Pimbagro dengan surat Nomor 76/SK-AdK/XI/2004 tertanggal 8 Nopember 2004 dengan alasan sama seperti yang diucapkan AMRUN DAULAY kepada AMUSDJAJA DESWARTA yaitu karena adanya pemboman Kedutaan Besar Australia sehingga pengapalan barang dari Australia mengalami penundaan, surat mana diantar dan diserahkan langsung oleh SULARTO kepada AMUSDJAJA DESWARTA.

Setelah menerima surat dari IKEN BR NASUTION, pada tanggal 18 Nopember 2004 AMUSDJAJA DESWARTA membuat Addendum untuk memperpanjang masa berlakunya perjanjian borongan sapi Nomor 49/BP-BSFM/IX/2004 tanggal 17 September 2004 dengan alasan sebagaimana diperintahkan oleh AMRUN DAULAY, dengan addendum kontrak Nomor 02 AK/BSFM/XI/2004 tanggal 18 Nopember 2004 untuk pengadaan sapi Steer Brahman Cross/BX dari Australia sebanyak 2.700 ekor berikut

Hal 45 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



pendistribusiannya ke kabupaten penerima bantuan yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2004. Setelah AMUSDJAJA DESWARTA menandatangani dokumen addendum tersebut kemudian menyerahkan kepada SULARTO untuk ditandatangani oleh IKEN BR NASUTION dan keesokan harinya SULARTO menyerahkan dokumen addendum Nomor 02 AK/BSFM/XI/2004 tanggal 18 Nopember 2004 yang telah ditandatangani oleh IKEN BR NASUTION kepada AMUSDJAJA DSEWARTA.

Karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan impor sendiri sapi jenis Steer Brahman Cross/BX dari Australia, pada tanggal 1 Desember 2004 IKEN BR NASUTION melakukan pembelian sapi jenis Steer Brahman Cross/BX dari PT. Adji Soko Prima selaku perusahaan yang memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melakukan impor sapi jenis Steer Brahman Cross/BX dari Australia, yang dituangkan dengan perjanjian jual beli sapi Nomor 001/Adk-ASP/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya dan TRI WARDONO AJI selaku Dirut PT. Adji Soko Prima dan kontrak mana berisi bahwa PT. Atmadhira Karya membeli sapi impor dari PT. Adji Soko Prima, jenis Steer Brahman Cross/BX dari Australia sebanyak 2.700 ekor dengan berat rata-rata 300 kg seluruhnya senilai Rp 15.078.990.000,- (*lima belas milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan kurs (nilai tukar) 1 USD = Rp 9.100,- (*sembilan ribu seratus rupiah*), padahal PT. Adji Soko Prima mengimpor langsung dari Australia hanya dengan harga sebesar Rp



5.934.005,- (*lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima rupiah*) per ekor tidak termasuk ongkos kirim ke daerah penerima sapi dan biaya pakan, sehingga penunjukan PT. Atmadhira Karya sebagai rekanan dalam proyek pengadaan sapi impor dari Australia jenis Steer Brahman Cross/BX sebagaimana dikehendaki Terdakwa, telah terjadi kemahalan sebesar Rp 702.458,03 (*tujuh ratus dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah tiga sen*) per ekor.

Pada tanggal 8 Desember 2004 PT. Atmadhira Karya menerima pembayaran termin I atas prestasi pekerjaan 40% berupa pemilihan kelompok sapi yang telah dimasukkan ke dalam kandang sapi, penimbangan berat serta kualifikasi kesehatan, setelah dipotong pajak sebesar Rp 5.758.704.000,- (*lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah*) yang dibayarkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta III ke rekening PT. Atmadhira Karya di Bank BNI Cabang Utama Kramat dengan nomor rekening 017.001877654001.

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2004 PT. Atmadhira Karya menerima pembayaran termin II atas prestasi pekerjaan 80% berupa pengkapalan sapi berikut dokumen pendukungnya serta sertifikasi kesehatan dari Badan Kesehatan Australia, setelah dipotong pajak sebesar 5.758.704.000,- (*lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah*) yang dibayarkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta III ke rekening yang sama milik PT. Atmadhira Karya di Bank BNI Cabang Utama Kramat,

Hal 47 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



padahal pada saat tersebut PT.Atmadhira Karya tidak pernah melakukan proses pengkapalan sapi dari Australia karena PT. Atmadhira Karya tidak melakukan impor sendiri dari Australia.

Menjelang batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam adendum kontrak, karena PT.Atmadhira Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga mencapai 100%, yang mana untuk memperoleh pembayaran termin III (terakhir) dari KPKN seharusnya PT.Atmadhira Karya sudah melakukan proses karantina sapi di kandang Departemen Sosial serta mengirimkan kekurangan sapi sebanyak 2.700 ekor ke kabupaten penerima setelah habis masa karantina, untuk itu YUSRIZAL selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kemitraan Usaha memerintahkan kepada AMUSDJAJA DESWARTA memanggil para kepala dinas terkait dari kabupaten calon penerima bantuan sapi untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima sapi seolah-olah sapi telah diserahkan dari Depsos kepada kabupaten penerima, dengan tujuan Berita Acara Serah Terima sapi tersebut akan digunakan sebagai bahan persyaratan pencairan termin III. YUSRIZAL mengatakan kepada AMUSDJAJA DESWARTA dengan kalimat bahwa "Sapi sudah dikapal / dijalan, mungkin sebentar lagi akan sampai tapi kayaknya proses pengiriman terbentur sama tanggal batas akhir di KPKN, tolong dibantu untuk proses pencairan termin ke III, saya sudah mengkonsepkan surat untuk para Kabupaten penerima untuk datang ke Jakarta guna melihat sapinya dan sekaligus menandatangani Berita Acara Penyerahan



di Karantina Bekasi, dengan begitu secara otomatis sapi sudah menjadi milik Kabupaten". Selanjutnya AMUSDJAJA DESWARTA bersama-sama MULYONO menghadap ke AMRUN DAULAY dan melaporkan keadaan tersebut, AMRUN DAULAY memberi petunjuk dengan mengatakan mengatakan "Ya memang harus dibantu, nanti sapi datang, batas waktu tanggal 20 Desember 2004 pencairan dana, siapa yang mau membayar?".

Pada tanggal 15 Desember 2004 PT.Atmadhira Karya melalui PT.Adji Soko Prima baru dapat mendapatkan sapi di kandang karantina Bekasi, sementara itu batas waktu pengajuan pencairan pembayaran termin III di KPKN Jakarta III jatuh pada tanggal 20 Desember 2004, sedangkan proses pemeriksaan barang, karantina dan penyerahan sapi kepada penerima bantuan sapi membutuhkan waktu sampai di atas tanggal 20 Desember 2004 sehingga tidak mungkin untuk segera mengajukan pencairan pembayaran termin III kepada PT.Atmadhira Karya.

Dalam rangka pembuatan Berita Acara Serah Terima sapi, YUSRIZAL, SULARTO dan AMUSDJAJA DESWARTA mengajak para utusan dari Kabupaten calon penerima bantuan sapi dari termin terakhir yaitu Kabupaten Karang Anyar, Lamongan, Bekasi, Subang, Kuningan, Lampung Utara, Biruen, Mandailing Natal, dan utusan dari Kabupaten Agam, untuk berangkat ke Karantina di Bekasi guna melihat sapi yang telah didatangkan oleh PT. Atmadhira Karya melalui PT. Adji Soko Prima, setelah itu para utusan diminta oleh YUSRIZAL untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan hewan sapi import tertanggal 16 Desember 2004, yang

Hal 49 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



isinya seolah-olah kabupaten-kabupaten dimaksud telah menerima bantuan sapi dari Depsos yang dikirim oleh PT.Atmadhira Karya ke kabupaten-kabupaten bersangkutan.

Setelah itu dokumen Berita Acara Serah Terima bantuan sapi impor tersebut pada tanggal 17 Desember 2004 diserahkan oleh SULARTO kepada AMUSDJAJA DESWARTA untuk digunakan sebagai salah satu lampiran syarat pengajuan ke KPKN Jakarta III atas pencairan pembayaran termin III kepada PT. Atmadhira Karya.

Pada tanggal 20 Desember 2004, AMUSDJAJA DESWARTA mengajukan SPM ke KPKN Jakarta III untuk pembayaran termin III dengan surat Nomor: 885497Y/088/118 tertanggal 20 Desember 2004 yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima bantuan sapi yang isinya seolah-olah sapi-sapi telah diserahkan di kabupaten penerima bantuan sapi oleh PT. Atmadhira Karya sehingga prestasi pekerjaan PT. Atmadhira Karya seolah-olah telah mencapai 100 %, yang mana PT. Atmadhira Karya akhirnya menerima pembayaran termin III setelah dipotong pajak sebesar Rp.3.839.136.000,- (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta setarus tiga puluh enam ribu rupiah*) yang diterima melalui rekening PT.Atmadhira Karya nomor 017.001877654001 di Bank BNI Cabang Utama Kramat.

Dari seluruh pencairan uang termin yang diterima oleh IKEN BR NASUTION, selain yang dibagikan ke Yayasan Insan Cendikia milik Terdakwa sebesar Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*),



selanjutnya sebagian dinikmati sendiri oleh IKEN BR NASUTION dan bagikan kepada orang lain yaitu :

Diambil IKEN BR NASUTION dalam bentuk cek senilai Rp.292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah), ambil tunai sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), transfer ke rekening BCA No. Rekening 228-1324732 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Diberikan kepada JONER selaku Ketua KPKN Jakarta III dalam bentuk cek senilai Rp.641.814.400,- (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).

Diambil dalam bentuk cek untuk angsuran mobil TONNY DJAYALAKSANA senilai Rp.1.554.214.400,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).

Diberikan kepada AMUSDJAJA DESWARTA dalam bentuk transfer ke rekening bank di BNI 46 sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dalam bentuk cek senilai Rp.34.353.600,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan dalam bentuk tunai sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Diberikan tunai kepada MULYONO MACHASI sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Diberikan tunai kepada YUSRIZAL sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening bank milik YUSRIZAL sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Diberikan kepada CARRY PRATOMO dalam bentuk cek

Hal 51 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tunai sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Diberikan kepada IRZA FEBRIAND secara tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Diberikan kepada EKO PRIATNO secara tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Karena pencairan uang termin yang diterima oleh IKEN BR NASUTION tidak digunakan semestinya yaitu untuk pengadaan sapi, maka sampai batas waktu terakhir berlakunya adendum perjanjian Nomor : 02 AK/BSFM/XI/2004 yaitu tanggal 26 Desember 2004, PT.Atmadhira Karya hanya dapat mengirim sebanyak 1.101 ekor sapi ke penerima bantuan di beberapa kabupaten, sedangkan sisanya sebanyak 1.599 ekor sapi tidak dikirim ke penerima bantuan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madina dan Kabupaten Lampung Utara dengan alasan kandang di beberapa kabupaten tersebut belum siap, padahal kenyataannya ketiga kabupaten dimaksud telah selesai menyiapkan kandang jauh sebelum bantuan sapi akan diterima. Alasan yang dibuat oleh PT. Atmadhira karya hanya untuk menutupi karena ketidakmampuannya untuk mengirimkan sapi ke Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madina dan Kabupaten Lampung Utara sesuai batas waktu yang ditentukan dalam adendum perjanjian Nomor : 02 AK/BSFM/XI/2004 tanggal 17 September 2004 dengan tujuan agar PT. Atmadhira Karya tidak disalahkan oleh Departemen Sosial karena pembayaran termin III sebesar 100% yang telah diterima oleh PT. Atmadhira Karya.



Pada bulan Januari 2005 AMUSDJAJA DESWARTA berusaha menemui IKEN BR NASUTION di PT.Atmadhira Karya untuk menagih kekurangan sapi sebanyak 1.599 ekor yang belum dikirim oleh IKEN BR. NASUTION selaku Dirut PT.Atmadhira Karya akan tetapi tidak pernah ketemu,

hingga pada tanggal 18 April 2005 IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya mengirim surat kepada Dirjen Banjamsos AMRUN DAULAY Nomor : 036/SK-AdK/IV/2005 tertanggal 18 April 2005 yang isinya menjelaskan bahwa PT.Atmadhira Karya telah mengirim tambahan sapi sebanyak 700 ekor yaitu tanggal 19 Januari 2005 sebanyak 350 ekor ke Kabupaten Lamongan, tanggal 20 Januari 2005 sebanyak 250 ekor ke Kabupaten Bireun dan tanggal 17 Pebruari 2005 sebanyak 100 ekor ke Kabupaten Madina, sedangkan sisanya sebanyak 900 ekor akan dikirim oleh PT.Atmadhira Karya pada minggu ke dua bulan Mei 2005 setelah PT.Atmadhira Karya membuka Letter of Credit (L/C) impor sapi senilai Rp.5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*), oleh karena itu PT.Atmadhira Karya memohon kepada Terdakwa selaku Menteri Sosial untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk pembukaan L/C senilai Rp.5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*) tersebut.

Pada tanggal 25 April 2005 AMRUN DAULAY memberikan disposisi atas surat PT. Atmadhira Karya Nomor : 036/SK-AdK/IV/2005 tertanggal 18 April 2005 yang isinya memerintahkan agar Sekretaris Jenderal Banjamsos dan Direktur BSFM menyiapkan surat kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan atas permohonan

Hal 53 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



dari PT. Atmadhira Karya, untuk itu MULYONO segera menyiapkan surat tanggapan yang diajukan kepada Terdakwa dengan surat Nomor 366A/BJS/ IV/2005 tertanggal 25 April 2005, yang mana surat tersebut akhirnya disetujui oleh Terdakwa.

Pada tanggal 6 Mei 2005 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan AMRUN DAULAY, MULYONO MACHASI, SRI KUSBIANTI, AKIP M MUHTAR, YUSRIZAL, IKEN BR NASUTION dan SULARTO. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada IKEN BR NASUTION mengapa sapi belum dapat dikirim semua, kemudian Iken BR. Nasution beralasan bahwa sapi telah didatangkan sesuai jumlah namun kandang di KUBE belum siap sehingga sapi-sapi yang telah didatangkan dijual lagi oleh IKEN BR NASUTION, padahal sebenarnya IKEN BR NASUTION menjual sapi yang dibeli dari PT Adji Soko Prima untuk menambah keuntungan setelah menerima pembayaran 100% dari termin ke III.

Karena PT.Atmadhira Karya merupakan perusahaan yang ditunjuk sesuai perintah Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dari IKEN BR NASUTION maka atas ketidakmampuan IKEN BR NASUTION untuk memenuhi isi perjanjian, Terdakwa tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada PT.Atmadhira Karya akan tetapi Terdakwa justeru menawarkan memberi pinjaman menggunakan dana UKS yang seharusnya digunakan untuk bantuan sosial.

Selanjutnya karena IKEN BR NASUTION meminta dipinjam dana sebesar Rp.5.500.000.000,- (*lima milyar lima*



ratus juta rupiah), Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukannya selaku Menteri Sosial, tanpa terlebih dahulu melalui pertimbangan dari Team Pertimbangan dana UKS memerintahkan SRI KUSBIYANTI selaku Kepala Biro Keuangan Departemen Sosial untuk mencairkan dana UKS sebesar Rp.5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*) sebagai pinjaman kepada IKEN BR NASUTION untuk pembukaan L/C guna pembelian sapi dari Australia, dengan sebuah cek BNI Nomor : CY 680621 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Pada bulan Juni 2005 IKEN BR NASUTION mengirimkan kekurangan sapi sebanyak 900 ekor ke Kabupaten Lampung Utara, Agam dan Mandailing Natal sehingga PT. Atmadhira Karya dapat memenuhi seluruh sapi sesuai perjanjian, akan tetapi pemenuhan tersebut terlambat hampir 6 (enam) bulan terhitung setelah batas akhir perjanjian.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan Anggaran Departemen Sosial yang bersumber dari APBN Tahun 2004 dengan mengarahkan untuk menunjuk PT. Atmadhira dalam proses pengadaan sapi di Depsos RI yang bersumber dari APBN 2004 telah bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Jo Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Yayasan Insan Cendikia milik Terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dan menguntungkan orang lain yaitu IKEN BR NASUTION

Hal 55 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



sebesar Rp.324.500.000,- (*tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), JONER sebesar Rp.641.814.400,- (*enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*), TONNY

DJAYALAKSANA sebesar Rp.1.554.214.400,- (*satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*), AMUSDJAJA DESWARTA sebesar Rp.167.353.600,- (*seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), MULYONO MACHASI sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), YUSRIZAL sebesar Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), CARRY PRATOMO sebesar Rp.112.000.000,- (*seratus dua belas juta rupiah*), IRZA FEBRIAND sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan menguntungkan Eko Prianto sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*).

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.3.606.882.400,- (*tiga milyar enam ratus enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah*) atau setidaknya sebesar Rp.1.966.882.495,- (*satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1437/D6/1/2010 tanggal 30 September 2010 atau setidaknya sejumlah tersebut.

Dalam Pengadaan Sarung tahun 2006 - 2008 yang bersumber



dari dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)

Terdakwa selaku Menteri Sosial sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 telah melakukan pungutan untuk Dana Kesejahteraan Sosial (UKS) kepada pihak-pihak Penyelenggara Undian dengan alasan mendasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial (Mensos) RI Nomor 09/Peg Huk/ 2002 tanggal 1 Maret 2002 yang mewajibkan penyelenggara undian menyetorkan setoran 25% dari nilai undian selain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan, selanjutnya dana tersebut tidak disetor ke kas negara akan tetapi ditampung di dalam rekening Nomor 0060094107004 pada Bank Mandiri, rekening Nomor 0010550860 pada Bank Negara Indonesia (BNI) dan rekening Nomor 1018156 012 pada Bank Bukopin semuanya atas nama Menteri Sosial RI.

Setelah dana UKS ditampung dalam rekening Menteri Sosial, selanjutnya Terdakwa selaku Menteri Sosial telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan menggunakan dana UKS tersebut dengan mengabaikan kewajiban mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku Menteri Sosial, telah memerintahkan penggunaan dana UKS tersebut untuk pembiayaan pengadaan sarung di Departemen

Hal 57 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Sosial, dengan mengabaikan prinsip dan etika pengadaan barang jasa instansi pemerintah sebagaimana diatur di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jo Keputusan Menteri Sosial Nomor 112 /Peg HUK/ 2002 tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial, yaitu :

Pengadaan I .

Terdakwa selaku Menteri Sosial pada bulan Maret 2006 memerintahkan HM. CHOLIS HASAN selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjend) untuk merencanakan pengadaan sarung dengan alasan stock sarung di gudang menipis, untuk itu Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukannya selaku Menteri Sosial, memerintahkan agar HM. CHOLIS HASAN membicarakan dengan CEP RUHYAT selaku orang yang telah menjadi rekanan di Depsos sehingga dapat dipastikan pelaksana atau pemenang dalam pengadaan sarung nantinya adalah CEP RUHYAT atau perusahaan yang diajukan oleh CEP RUHYAT.

Menindaklanjuti perintah Terdakwa, selanjutnya CHOLIS HASAN mengajukan permohonan pengadaan kain sarung dengan surat Nomor 39/SJ/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 perihal permohonan kain sarung untuk Stock Gudang Depsos RI, yang mana surat tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 2 Pebruari 2006. Selanjutnya HM. CHOLIS HASAN memerintahkan kepada LATIFAH NASSERIE selaku Kepala Biro Umum untuk



melaksanakan pengadaan sarung yang bersumber dari dana UKS sebagaimana diperintahkan oleh Terdakwa.

Menindaklanjuti perintah Terdakwa melalui HM. CHOLIS HASAN tersebut, pada bulan Pebruari 2006 LATIFAH NASSERIE bertemu

dengan CEP RUHYAT di ruangan kantor LATIFAH NASSERIE membicarakan persiapan pengadaan kain sarung sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa, memperkenalkan CEP RUHYAT dengan dua staf pada Biro Umum yaitu YULI GUMILAR dan RATMOKO HADI PURWANTO yang diperintahkan membantu CEP RUHYAT dalam pembuatan dokumen pengadaan sarung.

Beberapa hari berikutnya CEP RUHYAT menyerahkan nama perusahaan berikut company file perusahaan yang akan dijadikan sebagai pemenang kepada YULI GUMILAR yaitu PT. Gelombang Citra Buana dan 6 (enam) perusahaan sebagai pendamping dari PT. Gelombang Citra Buana yaitu PT. Nico Persada, CV. Tanaka Karya, PT.Mona Sejahtera, PT. Martu Mona Tamado Prima, CV.Pelita Bintang Timur dan CV. Sinar Agung Mandiri. Kemudian YULI GUMILAR membuat dokumen formalitas lelang umum kain sarung seolah-olah tahapan-tahapan lelang telah dilalui dan telah diikuti oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang mendaftar, setelah itu YULI GUMILAR menyerahkan dokumen lelang kepada CEP RUHYAT untuk dijilid dan digandakan serta diserahkan kepada RATMOKO HADI PURWANTO guna dimintakan tanda-tangan sebagai formalitas dalam dokumen.

Berdasarkan proses lelang umum yang hanya formalitas tersebut selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2006 LATIFAH NASERRIE selaku Kepala Biro Umum Departemen

Hal 59 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Sosial membuat surat kepada Ketua panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarung untuk stock gudang Departemen Sosial Nomor 70B/UM/PLK/III/2006 perihal penetapan pemenang dengan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang, dimana PT. Gelombang Citra Buana ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan kain sarung untuk stok gudang sebanyak 100.000 potong senilai Rp. 3.299.450.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa, padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) per potong atau seluruhnya hanya sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya HM. CHOLIS HASAN mengajukan permohonan pembayaran Tahap I untuk PT. Gelombang Citra Buana dengan menggunakan dana UKS, yang diajukan kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 134/SJ/UM/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu Rp.1.649.725.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang mana surat tersebut disetujui oleh Terdakwa tanggal 10 Maret 2006 dengan memberikan disposisi ' ' Acc ' '. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 14 Mei 2006 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Gelombang Citra Buana melalui CEP RUHYAT dengan sebuah Cek Bukopin Nomor 12079329 senilai Rp.1.649.725.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu



rupiah).

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Gelombang Citra Buana, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke gudang Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusaha sarung dari Majalaya Kabupaten Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung dengan harga pembelian sebesar Rp. 15.500,- tiap potong.

Bahwa setelah sarung sudah dikirim oleh CEP RUHYAT ke gudang Departemen Sosial kemudian SUYOTO selaku Kepala Biro Umum yang menggantikan LATTIFAH NASSERIE melaporkan kepada HM. CHOLIS HASAN disertai Berita Acara serah terima barang berupa sarung sebanyak 100.000 potong dan konsep surat permohonan pencairan dana tahap II dari HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa Nomor: 199/SJ/IV/2006 tanggal 12 April 2006 perihal permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran tahap II pekerjaan pengadaan sarung.

Setelah surat Nomor : 199/SJ/IV/2006 mendapatkan disposisi persetujuan dari Terdakwa kemudian pada tanggal 17 April 2006 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Gelombang Citra Buana melalui CEP RUHYAT dengan dua buah cek yaitu Cek Bank Mandiri Nomor DF 392620 senilai Rp. 649.725.000,- (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Cek Bukopin Nomor 12079417 senilai Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT.Gelombang Citra Buana sebesar Rp. 3.299.450.000,-(tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai

Hal 61 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



(PPN) sebesar Rp. 299.950.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), mengakibatkan terjadinya kemahalan harga sebesar Rp. 1.449.500.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pengadaan II.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2006, atas dasar surat permintaan bantuan sarung sebanyak 200.000 potong untuk panti asuhan dan panti sosial di seluruh Indonesia dari Dirjen Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Yanrehsos), Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku Menteri Sosial, telah memanggil dan memerintahkan HM. CHOLIS HASAN selaku Sekjen Departemen untuk melaksanakan pengadaan sarung dengan menunjuk CEP RUHYAT sebagai pelaksana.

Melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya M. CHOLIS HASAN memanggil SUYOTO selaku Kepala Biro Umum (Karo Umum) dan memerintahkan agar mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan sarung dan CEP RUHYAT sebagai pelaksananya, sesuai perintah Terdakwa.

Selanjutnya SUYOTO bertemu dengan CEP RUHYAT dan meminta dokumen perusahaan yang akan diajukan sebagai pelaksana dalam pengadaan sarung sebanyak 200.000 potong, untuk itu SUYOTO memerintahkan stafnya yaitu YULI GUMILAR untuk menyiapkan formalitas administrasi pengadaannya.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Bursok Ronggur Sakti kepada YULI GUMILAR,



setelah itu YULI GUMILAR dan HELMI DT. R. MULYA membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 200.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh YULI GUMILAR dan HELMI DT.R. MULYA tersebut maka PT. Bursok Ronggur Sakti menjadi pemenang dan ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan sarung tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa.

Selanjutnya SUYOTO selaku Karo Umum menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 395 A/UM-PLK/IX/2006 tanggal 19 September 2006 untuk pengadaan kain sarung untuk Panti Asuhan dan Panti Sosial di seluruh Indonesia sebanyak 200.000 potong senilai Rp.6.046.000.000,- (enam milyar empat puluh enam juta rupiah) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku

Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti selaku pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung, padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per potong atau seluruhnya sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan, HM. CHOLIS HASAN mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I melalui dana UKS dengan surat Nomor : 536/SJ/UM/IX/2006 tanggal 20

Hal 63 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



September 2006 kepada Terdakwa sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp. 3.023.000.000,- (tiga milyar dua puluh tiga juta rupiah), yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 20 September 2006.

Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 26 September 2006 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan Cek Bukopin Nomor 12226816 senilai Rp 1.523.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan cek Bank Mandiri Nomor : DQ 281949 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Bursok Ronggur Sakti, CEP RUHYAT mendatangkan sarung yang telah dipesan sebelumnya dari pengusaha sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) setiap potong.

Selanjutnya SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung yang menjadi dasar surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa, yang mana atas surat Nomor : 576/SJ/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 perihal permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran kedua pekerjaan pengadaan sarung tersebut, Terdakwa kemudian memberikan persetujuan sehingga pada tanggal 19 Oktober 2006 Bendahara melakukan pembayaran tahap II kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT sebesar Rp.



3.023.000.000,- (tiga milyar dua puluh tiga juta rupiah) dengan sebuah Cek Bukopin Nomor 12226865 ;

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Bursok Ronggur Sakti sebesar Rp 6.046.000.000,- (enam milyar empat puluh enam juta rupiah), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 549.636.400,- (lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah), mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 2.796.363.600,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Pengadaan III.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2006 Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukannya selaku Menteri Sosial, memerintahkan kepada HM. CHOLIS HASAN untuk melaksanakan pengadaan sarung sebanyak 100.000 potong dan seperti biasanya agar membicarakan dengan CEP RUHYAT. Kemudian HM. CHOLIS HASAN memanggil SUYOTO selaku Karo Umum untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa dan mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan bersama CEP RUHYAT.

Selanjutnya SUYOTO bertemu dengan CEP RUHYAT dan meminta dokumen perusahaan yang akan diajukan sebagai pelaksana dalam pengadaan sarung sebanyak 100.000 potong, untuk itu SUYOTO memerintahkan stafnya yaitu YULI GUMILAR untuk menyiapkan formalitas administrasi pengadaannya.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan

Hal 65 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



bernama PT. Bursok Ronggur Sejati kepada YULI GUMILAR, setelah itu YULI GUMILAR membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 100.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh YULI GUMILAR tersebut maka PT. Bursok Ronggur Sakti ditetapkan sebagai pemenang.

Selanjutnya SUYOTO selaku Karo Umum menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung dengan RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti berdasarkan Surat Pernjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 452 C/UM-PLK/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 untuk pengadaan kain sarung untuk stok gudang sebanyak 100.000 potong senilai Rp. 3.135.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti selaku pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per potong atau seluruhnya hanya sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kain Sarung



tersebut, HM.CHOLIS HASAN mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I melalui dana UKS dengan surat Nomor : 596/SJ/XI/2006 tanggal 06 Nopember 2006 kepada Terdakwa sebesar 50% dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp. 1.567.500.000,-(satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang mana surat HM.CHOLIS HASAN tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 07 Nopember 2006. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 08 Nopember 2006 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT.Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan Cek Bukopin Nomor 12304839 senilai Rp 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Bursok Ronggur Sakti, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusahan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT.Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) setiap potong.

Setelah CEP RUHYAT mendatangkan seluruh sarung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung dan Berita Acara serah terima tersebut dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa, dengan surat Nomor : 12/SJ/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 perihal permohonan pencairan dana UKS untuk

Hal 67 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



pembayaran kedua pekerjaan pengadaan sarung.

Terdakwa memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN Nomor : 12/SJ/I/2007 tanggal 08

Januari 2007 dan disposisi tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal 12 Januari 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran tahap II kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan cek BNI Nomor : CE 332027 senilai Rp.1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Bursok Ronggur Sakti sebesar Rp. 3.135.000.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pengadaan IV.

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2007, atas dasar surat permintaan bantuan sarung sebanyak 50.000 potong dari Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (Dirjen Banjamsos), Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku Menteri Sosial, telah memberikan persetujuan pengadaannya menggunakan dana UKS dengan cara sebagaimana sebelumnya.

CHOLIS HASAN selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) Depsos segera memerintahkan SUYOTO selaku Kepala Biro Umum



untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa sesuai kebiasaan sebelumnya, yang mana penyedia barangnya akan dilaksanakan oleh CEP RUHYAT.

Selanjutnya SUYOTO bertemu dengan CEP RUHYAT dan meminta dokumen perusahaan yang akan diajukan sebagai pelaksana dalam pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong, untuk itu SUYOTO memerintahkan stafnya yaitu YULI GUMILAR untuk menyiapkan formalitas administrasi pengadaannya.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Bursok Ronggur Sakti kepada YULI GUMILAR, setelah itu YULI GUMILAR membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh YULI GUMILAR tersebut maka PT. Bursok Ronggur Sejati menjadi pemenang.

Selanjutnya SUYOTO selaku Karo Umum menandatangani Surat Pernjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung dengan RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung untuk Stock Gudang Nomor : 50/UM-PLK/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk pengadaan kain sarung sebanyak 50.000 potong senilai Rp. 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada RASMI

Hal 69 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT.Bursok Ronggur Sejati sebagai pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kain Sarung tersebut, HM.CHOLIS HASAN mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I melalui dana UKS dengan surat Nomor : 96/SJ/II/2007 tanggal 07 Februari 2007 kepada Terdakwa sebesar 50% dari nilai kontrak, yaitu Rp. 783.750.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana surat HM.CHOLIS HASAN tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 14 Pebruari 2007. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 13 Maret 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT.Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan Cek BNI Nomor : CF 243814 senilai Rp 783.750.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Bursok Ronggur Sakti, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusahan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp. 14.500,- tiap potong.

Setelah CEP RUHYAT mendatangkan seluruh sarung sesuai



dengan Surat Pernjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung dan Berita Acara serah terima tersebut dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa, dengan surat Nomor : 200/SJ/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran kedua pekerjaan pengadaan sarung.

Terdakwa memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN Nomor : 200/SJ/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan disposisi tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal 10 April 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran tahap II kepada PT.Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan cek BNI Nomor : CF 693631 senilai Rp.783.750.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Bursok Ronggur Sakti sebesar Rp. 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Pengadaan V.

Bahwa sekitar bulan Pebruari 2007, atas dasar surat permintaan bantuan sarung sebanyak 200.000 potong untuk panti asuhan dan panti sosial di seluruh

Hal 71 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Indonesia dari Dirjen Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Yanrehsos), Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku Menteri Sosial, telah memerintahkan HM.CHOLIS HASAN untuk mengajukan permohonan pengadaan sarung menggunakan dana UKS kepada Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa memberikan persetujuan dengan disposisi tertanggal 26 Februari 2007 dengan cara sebagaimana sebelumnya.

Setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut, maka CHOLIS HASAN memanggil SUYOTO untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa dengan mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan dengan CEP RUHYAT. Untuk itu SUYOTO memerintahkan kepada stafnya bernama SIDIK JATMIKO untuk berkoordinasi dengan CEP RUHYAT guna membuat formalitas dokumen pengadaan sarung.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT.Gartom kepada SIDIK JATMIKO, setelah itu SIDIK JATMIKO membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 200.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh SIDIK JATMIKO tersebut maka PT. Gartom menjadi pemenang dan ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan sarung sebanyak 200.000 potong sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa.

Bahwa setelah formalitas proses pengadaan sarung tersebut selesai oleh SUYOTO diserahkan kepada HM. CHOLIS HASAN untuk ditandatangani, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYOTO menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 136 E /UM-PLK/IV/2007 tanggal 5 April 2007 dengan JAREGEN SIREGAR selaku Direktur PT.Gartom untuk pengadaan kain sarung stock gudang sebanyak 200.000 potong senilai Rp.6.270.000.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada JAREGEN SIREGAR selaku Direktur PT.Gartom sebagai pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp. 14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kain Sarung, HM. CHOLIS HASAN mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I melalui dana UKS dengan surat Nomor: 040/TGH/GRT/IV/2007 tanggal 12 April 2007 kepada Terdakwa sebesar 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.508.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta rupiah), yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 27 April 2007. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 30 April 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Gartom melalui Cep Ruhyat dengan cek BNI Nomor: CF 693664 senilai Rp.2.508.000.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta rupiah).

Hal 73 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Gartom, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusaha sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT.Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp.14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) tiap potong ;

Setelah CEP RUHYAT mendatangkan seluruh sarung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung dan Berita Acara serah terima tersebut dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa, dengan surat Nomor : 486/SJ/VII/2006 tanggal 4 Juli 2007 perihal permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran tahap II pekerjaan pengadaan sarung.

Terdakwa memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN Nomor : 486/SJ/VII/2006 tanggal 4 Juli 2007 dan disposisi tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal 5 Juli 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran tahap II kepada PT. Gartom melalui Cep Ruhyat dengan cek BNI Nomor: CF 693979 senilai Rp.3.762.000.000 ,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Gartom sebesar Rp. 6.270.000.000,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai



(PPN) kepada negara sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pengadaan VI.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2007, atas dasar surat permintaan bantuan sarung, baju koko dan mukena untuk panti asuhan dan panti sosial di seluruh Indonesia dari Dirjen Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Yanrehsos), Terdakwa memberikan persetujuan dengan disposisi tertanggal 26 Februari 2007 dan dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku Menteri Sosial, telah memerintahkan HM.CHOLIS HASAN untuk menindaklanjuti dengan membicarakan bersama CEP RUHYAT dengan cara sebagaimana sebelumnya.

Setelah mendapatkan persetujuan Terdakwa tersebut, maka HM. CHOLIS HASAN memanggil dan memerintahkan SUYOTO untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut untuk mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan sarung dengan CEP RUHYAT. Kemudian SUYOTO memerintahkan kepada stafnya bernama SIDIK JATMIKO untuk berkoordinasi dengan CEP RUHYAT guna membuat formalitas dokumen pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong.

CEP RUHYAT menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Talenta Nugraha Mandiri kepada SIDIK JATMIKO, setelah itu SIDIK JATMIKO membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung

Hal 75 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



sebanyak 50.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh SIDIK JATMIKO tersebut maka PT. Talenta Nugraha Mandiri ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa senilai Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), padahal harga kain sarung hanya sebesar Rp. 14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp.712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah formalitas proses pengadaan sarung tersebut selesai oleh SUYOTO diserahkan kepada HM. CHOLIS HASAN untuk ditandatangani, selanjutnya SUYOTO menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 395/UM-PLK/IX/2007 tanggal 26 September 2007 dengan ASAN SANUSI, SE selaku Direktur PT. Talenta Nugraha Mandiri untuk pengadaan kain sarung, baju koko dan mukena, yang mana untuk pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong senilai Rp. 1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dipotong PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada ASAN SANUSI selaku Direktur PT. Talenta Nugraha Mandiri sebagai pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung.

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Talenta Nugraha Mandiri, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan



sebelumnya dari pengusahaan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau PT. Jaya Makmur Bandung sebanyak 50.000 potong dengan harga pembelian sebesar Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) tiap potong, setelah itu HM. CHOLIS HASAN mengajukan permohonan pembayaran kepada PT.Talenta Nugraha Mandiri yang disetujui oleh Terdakwa sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Setelah mendapat persetujuan Terdakwa selanjutnya Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Uli Manru Primadona melalui CEP RUHYAT sebesar Rp.1.425.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Cek Nomor BNI 606211.

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Uli Manru Primadona sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) CEP RUHYAT tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara sebesar 10 %.

Dengan demikian akibat pengadaan kain sarung yang dilaksanakan oleh PT. Talenta Nugraha Mandiri telah terjadi kemahalan harga sebesar Rp.712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pengadaan VII.

Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukannya selaku Menteri Sosial, pada sekitar bulan Oktober 2007 memerintahkan HM. CHOLIS HASAN selaku Sekjend

Hal 77 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Depsos RI untuk melaksanakan pengadaan sarung yang bersumber dari dana UKS dan seperti biasanya agar HM. CHOLIS HASAN membicarakan dengan CEP RUHYAT.

Menindaklanjuti perintah Terdakwa, selanjutnya CHOLIS HASAN mengajukan permohonan kain sarung dengan surat Nomor 687/SJ-UM/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007 perihal permohonan kain sarung untuk Stock Gudang Depsos RI, yang mana surat tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 5 Nopember 2007. Setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa tersebut, maka HM. CHOLIS HASAN memanggil SUYOTO selaku Kepala Biro Umum (Karo Umum) dan memerintahkan agar menindaklanjuti perintah Terdakwa untuk mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan sarung yang mana CEP RUHYAT sebagai pelaksananya.

Setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut, maka CHOLIS HASAN memanggil SUYOTO untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa dengan mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan dengan CEP RUHYAT. Untuk itu SUYOTO memerintahkan kepada stafnya bernama SIDIK JATMIKO untuk berkoordinasi dengan CEP RUHYAT guna membuat formalitas dokumen pengadaan sarung.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT.Berlian Tigris Abadi kepada SIDIK JATMIKO, setelah itu SIDIK JATMIKO membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh SIDIK JATMIKO tersebut maka PT.Berlian Tigris



Abadi menjadi ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong sebagaimana dikehendaki Terdakwa.

Bahwa setelah formalitas proses pengadaan sarung tersebut selesai oleh SUYOTO diserahkan kepada HM. CHOLIS HASAN untuk ditandatangani, selanjutnya SUYOTO menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 395E/UM-PLK/IX/2007 tanggal 26 September 2007 dengan DAIFIN selaku Direktur PT. Berlian Tigris Abadi untuk pengadaan kain sarung gudang sebanyak 50.000 biji senilai Rp. 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada DAIFIN selaku Direktur PT. Berlian Tigris Abadi selaku pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kain Sarung, HM. CHOLIS HASAN mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I melalui dana UKS dengan surat Nomor : 786 a/SJ-UM/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 kepada Terdakwa sebesar 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 627. 000.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta rupiah), yang mana permohonan tersebut disetujui oleh

Hal 79 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Terdakwa dengan disposisi tertanggal 10 Desember 2007. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 10 Desember 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Berlian Tigris Abadi melalui CEP RUHYAT dengan Cek BNI Nomor : CH 10-12-2007 senilai Rp 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Berlian Tigris Abadi, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusahan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT.Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) tiap potong ;

Setelah CEP RUHYAT mendatangkan seluruh sarung sesuai dengan Surat Pernjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung dan Berita Acara serah terima tersebut dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa, dengan surat Nomor : 86a/SJ-UM/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 perihal permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran tahap II pekerjaan pengadaan sarung.

Terdakwa memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN Nomor : 86a/SJ-UM/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan disposisi tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal 28 Desember 2007 Bendahara



UKS melakukan pembayaran tahap II kepada PT. Berlian Tigris Abadi melalui CEP RUHYAT dengan sebuah cek BNI Nomor CH 606211 senilai Rp.940.500.000,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) .

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Berlian Tigris Abadi sebesar Rp. 1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Pengadaan VIII

Bahwa sekitar bulan Januari 2008, atas dasar surat permintaan kain sarung sebanyak 50.000 potong dari Sekretaris Jenderal Depsos, Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku Menteri Sosial, telah memerintah CHAZALI SITUMORANG selaku Sekretaris Jenderal untuk membuat telahaan yang isinya diarahkan agar memuat usulan penggunaan dana UKS untuk pengadaan kain sarung sebanyak 50.000 potong dan pelaksanaannya adalah CEP RUHYAT dengan cara sebagaimana sebelumnya.

Terdakwa memberikan persetujuan atas telahaan CHAZALI SITUMORANG yang telah diarahkan isinya oleh Terdakwa tersebut, dengan disposisi tertanggal 9 Januari 2008 yang berisi perintah untuk menindaklanjuti telaahan CHAZALI SITUMORANG ;

Hal 81 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Setelah mendapatkan disposisi dari Terdakwa, maka CHAZALI SITUMORANG memanggil SUYOTO untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa dengan mempersiapkan administrasi pengadaan dengan CEP RUHYAT. Untuk itu SUYOTO memerintahkan kepada stafnya bernama SIDIK JATMIKO untuk berkoordinasi dengan CEP RUHYAT guna membuat formalitas dokumen pengadaan sarung.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Bursok Ronggur Sejati kepada SIDIK JATMIKO, setelah itu SIDIK JATMIKO membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh SIDIK JATMIKO tersebut maka PT.Bursok Ronggur Sejati sebagai pelaksana pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong sebagaimana dikehendaki Terdakwa.

Bahwa setelah formalitas proses pengadaan sarung tersebut selesai oleh SUYOTO diserahkan kepada CHAZALI SITUMORANG untuk ditandatangani, selanjutnya SUYOTO menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 113/UM-PLK/I/2008 tanggal 23 januari 2008 dengan RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT.Bursok Ronggur Sakti untuk pengadaan kain sarung gudang sebanyak 50.000 potong senilai Rp.1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk



dimintakan tanda tangan kepada RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti selaku pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kain Sarung, RUSLI WAHID selaku Ketua Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I dengan dana UKS kepada Terdakwa sebesar 40% dari nilai kontrak sebesar Rp.627. 000.000,- (dua milyar lima ratus delapan juta rupiah), yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 4 Pebruari 2008. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 4 Pebruari 2007

Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan Cek BNI Nomor : CI 415063 senilai Rp 627.000.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Bursok Ronggur Sakti, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusahan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) setiap potong.

Hal 83 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Setelah CEP RUHYAT mendapatkan seluruh sarung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung dan Berita Acara serah terima tersebut dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh RUSLI WAHID selaku Ketua Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial.

Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang diajukan RUSLI WAHID dan disposisi tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal. 27 Pebruari 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran tahap II kepada PT.Bursok Ronggur Sakti melalui Cep Ruhyat dengan Cek BNI No.: CI 415230 senilai Rp.940.500.000,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT.Bursok Ronggur Sakti sebesar Rp.1.567.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara sebesar Rp.142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), telah mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*).

Pengadaan IX

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008, atas dasar surat permintaan kain sarung sebanyak 200.000 potong dari Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial



(Yanrehsos), Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku Menteri Sosial, telah memberikan disposisi persetujuan kepada CHAZALI SITUMORANG selaku Sekretaris Jenderal, dengan cara sebagaimana sebelumnya untuk penggunaan dana UKS dan pelaksanaannya adalah CEP RUHYAT ;

Setelah mendapatkan disposisi dari Terdakwa, maka CHAZALI HUSNI SITUMORANG memanggil SUYOTO untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa dengan mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan dengan CEP RUHYAT.

SUYOTO bertemu dengan CEP RUHYAT dan meminta dokumen perusahaan yang akan diajukan sebagai pelaksana dalam pengadaan sarung sebanyak 100.000 potong senilai Rp.2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu SUYOTO memerintahkan kepada stafnya bernama SIDIK JATMIKO untuk berkoordinasi dengan CEP RUHYAT guna membuat formalitas dokumen pengadaan sarung.

CEP RUHYAT kemudian memberikan data perusahaan kepada SIDIK JATMIKO yaitu PT. Uli Manru Primadona untuk diproses dan ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan sarung.

SIDIK JATMIKO membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 100.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa setelah formalitas proses pengadaan sarung tersebut selesai kemudian SUYOTO menandatangani

Hal 85 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 1346/UM-PLK/IX/2008 tanggal 11 September 2008 dengan MARBAULI MANURUNG selaku Direktur PT. PT. Uli Manru Primadona untuk pengadaan kain sarung gudang sebanyak 100.000 potong senilai Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada MARBAULI MANURUNG selaku Direktur PT. Uli Manru Primadona sebagai pihak yang secara tercatat formalitas sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Uli Manru Primadona, pada tanggal 19 September 2008 CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusahan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung sebanyak 100.000 potong dengan harga pembelian sebesar Rp.15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) tiap potong, setelah itu RUSLI WAHID selaku Ketua Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial mengajukan permohonan pembayaran lunas kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi



tertanggal 10 September 2008.

Disposisi Terdakwa tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal 23 September 2008 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Uli Manru Primadona melalui CEP RUHYAT sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), pembayaran mana dilakukan dengan menyerahkan dua lembar Cek BNI kepada CEP RUHYAT masing-masing Nomor CK 336513 senilai Rp. 2.590.909.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dan Nomor 336514 senilai Rp. 259.091.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu rupiah).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Uli Manru Primadona sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), CEP RUHYAT tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara sebesar 10 %.

Dengan demikian akibat pengadaan kain sarung yang dilaksanakan oleh PT. Uli Manru Primadona telah terjadi kemahalan harga sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa mengarahkan, menyetujui dan memerintahkan pengadaan kain sarung menggunakan dana UKS tahun 2006 s/d 2008 sebagaimana tersebut di atas, untuk dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang diajukan oleh CEP RUHYAT bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80

Hal 87 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jo Keputusan Menteri Sosial Nomor 112 /Peg HUK/ 2002 tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial ;

Perbuatan Terdakwa dalam pengadaan kain sarung tahun 2006 s/d 2008 di Departemen Sosial RI tersebut telah menguntungkan CEP RUHYAT sebesar Rp.12.708.363.600,- (*dua belas milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) atau setidaknya sebesar Rp. 11.370.652.145,- (*sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : SR-1503/D6/1/2010 tanggal 12 Oktober 2010 atau setidaknya sejumlah itu.

Akibat dari perbuatan Terdakwa dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN Tahun 2004, APBN-P Tahun 2004 dan APBN-P Tahun 2006, pengadaan sapi potong yang bersumber dari APBN Tahun 2004 dan pengadaan kain sarung tahun 2006, 2007, 2008 yang bersumber dari dana UKS di Departemen Sosial RI, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.36.688.865.602,9 (*tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua rupiah sembilan sen*) atau setidaknya sebesar Rp. 33.711.154.243,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : SR-1491/D6/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Nomor : SR-1503/D6/01/2010 tanggal 12 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dr.(HC). H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE., selaku Menteri Sosial RI sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 187 / M Tahun 2004 tanggal 20

Oktober 2004, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan AMRUN DAULAY, YUSRIZAL, IKEN BR. NASUTION, MUSFAR AZIZ serta bersama-sama dengan SUYOTO dan CEP RUHYAT, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Nopember 2003 sampai dengan bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bertempat di kantor Kementerian Departemen Sosial (Depsos) RI Jalan

Hal 89 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum* yaitu telah memerintahkan dan mengarahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) untuk memenangkan pihak tertentu dalam pengadaan barang berupa Mesin Jahit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2004, APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 2004 dan APBN-P Tahun 2006, pengadaan Sapi Potong yang bersumber dari APBN Tahun 2004 dan pengadaan Kain Sarung Tahun 2006, 2007, 2008 yang bersumber dari dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) di Departemen Sosial RI, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Jo KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Jo PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan PP Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jo Keputusan Menteri Sosial Nomor 112 /Peg HUK/ 2002 tentang Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu memperkaya Yayasan Insan Cendikia milik Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta*



rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu MUSFAR AZIZ sebesar Rp. 19.843.619.602,9 (sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus dua rupiah sembilan sen), IKEN BR NASUTION sebesar Rp.324.500.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), JONER sebesar Rp.641.814.400,- (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), TONNY DJAYALAKSANA sebesar Rp. 1.554.214.400,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), AMUSDJAJA DESWARTA sebesar Rp. 167.353.600,- (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), MULYONO MACHASI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), YUSRIZAL sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), SIMOR SIREGAR sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), CARRY PRATOMO sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), IRZA FEBRIAND sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), EKO PRIATNO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memperkaya CEP RUHYAT sebesar Rp.12.708.363.600,- (dua belas milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp.36.688.865.602,9 (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua rupiah sembilan sen), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Dalam Pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran

Hal 91 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



(TA) 2004.

Terdakwa selaku Menteri Sosial RI pada tahun 2003 beberapa kali mengadakan pertemuan dengan MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Ladang Sutera Indonesia (PT. Lasindo) ditemani oleh anggota Staf Khusus Menteri Sosial yaitu AKIP MASRI MUKHTAR dan YUSRIZAL selaku Kasubdit Kemitraan Usaha pada Departemen Sosial, untuk merencanakan program Sarana Penunjang Produksi (Sapordi) dan membahas perkembangan yayasan milik Terdakwa di kota Padang.

Sebagai tindak lanjutnya kemudian atas persetujuan dari Terdakwa YUSRIZAL selaku Kasubdit Kemitraan Usaha mempersiapkan dan mengajukan program Sapordi dalam Usulan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Sosial Tahun 2004 berupa program pengadaan mesin jahit, dengan menggunakan patokan harga yang diberikan oleh MUSFAR AZIZ atau PT. Lasindo selaku pemegang merek mesin jahit produksi China merek JITU dengan harga sebesar Rp 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) setiap unit.

Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2003 memanggil AMRUN DAULAY selaku *Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Masyarakat (Banjamsos)* dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke ruangan Terdakwa, dan Terdakwa memberikan perintah untuk menerima pengusaha mesin jahit MUSFAR AZIS pemegang merek mesin jahit JITU dan mengarahkan untuk memproses pengadaan mesin jahit dari MUSFAR AZIS tersebut dalam program Sapordi, dengan menyatakan bahwa mesin jahitnya bagus sudah seperti merek JUKI karena di



produksi satu pabrik dengan JUKI.

Program Sapordi yang direncanakan oleh Terdakwa tersebut akhirnya diajukan oleh Terdakwa dan disetujui masuk dalam program APBN tahun 2004 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) APBN Departemen Sosial Tahun Anggaran 2004 Nomor 002/XXVII/1/-/2004 kode proyek Nomor 13.1.01.818818.27.05.01 dengan nama *Proyek Bantuan dan Jaminan Sosial Pusat dan bagian Proyek Bantuan Sosial fakir Miskin*, alokasi anggaran untuk pengadaan mesin jahit sebanyak 6000 unit dengan harga sebesar Rp3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per unit, yang seluruhnya sebesar Rp.19.500.000.000,- (*sembilan belas milliyar lima ratus juta rupiah*).

Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2004 bertempat di ruang rapat Menteri Sosial mengundang MUSFAR AZIZ dari PT. Lasindo untuk mengadakan presentasi tentang produk mesin jahit China merek JITU model LSD 9990 yang dihadiri oleh Terdakwa, AMRUN DAULAY, YUSRIZAL, AKIP MASRI MUKHTAR, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Banjamsos CHAZALI SITUMORANG, Direktur Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) MULYONO MACHASI, Inspektur Jenderal Depsos CHOLIS HASAN.

Setelah presentasi tersebut Terdakwa selaku Menteri Sosial telah memerintahkan AMRUN DAULAY menindaklanjuti hasil presentasi MUSFAR AZIS untuk membuat *Memory of Understanding* (MoU) dengan menunjuk PT. Lasindo sebagai penyedia mesin jahit, yang mana selanjutnya AMRUN DAULAY segera memerintahkan kepada YUSRIZAL segera mempersiapkan draft MoU antara Depsos RI dengan PT. Lasindo.

Hal 93 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Terdakwa kemudian kembali memanggil YUSRIZAL dan AMRUN DAULAY ke ruangan Terdakwa dimana Terdakwa mengingatkan YUSRIZAL dan AMRUN DAULAY bahwa pengadaan mesin jahit dan sapi tahun 2004 agar dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

Sesuai perintah Terdakwa maka YUSRIZAL mengadakan pertemuan dengan MUSFAR AZIS untuk membahas materi MoU Depsos RI dengan

PT.Lasindo, setelah itu YUSRIZAL pada tanggal 23 Maret 2004 meminta tanda-tangan Nota Dinas Nomor 75/BSFM/III/2004 kepada MULYONO MACHASI yang dilampiri draft MoU untuk dikirimkan kepada AMRUN DAULAY dan selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Terdakwa.

Terdakwa selaku Mensos RI dan MUSFAR AZIS selaku Direktur Utama PT. Lasindo, pada tanggal 29 Maret 2004 bertempat di Aula Depsos RI menandatangani MoU antara Depsos RI dengan PT. Lasindo Nomor 21/HUK/2004 tanggal 29 Maret 2004 yang pada pokoknya berisi bahwa tindak lanjut dari Mou tersebut akan diadakan pengadaan barang dan jasa Mesin Jahit dan diadakan pelatihan dari mesin biasa ke mesin yang berkecepatan tinggi, sehingga dengan MoU tersebut sudah dapat dipastikan pelaksana kegiatan pengadaan Mesin Jahit tersebut adalah PT. Lasindo.

Pada tanggal 7 April 2004 AMRUN DAULAY selaku Dirjen Bantuan Jaminan Sosial Masyarakat (Banjamsos) mengirimkan surat kepada Terdakwa Nomor 230/BJJS/IV/2004 tanggal 7 April 2004 yang isinya meminta persetujuan Terdakwa untuk menunjuk langsung PT. Lasindo sebagai rekanan dalam pengadaan Mesin



Jahit merek JITU sebanyak 6000 unit.

Terdakwa yang sejak semula menghendaki agar PT. Lasindo sebagai pelaksana pengadaan mesin jahit kemudian memberikan persetujuan atas surat yang diajukan oleh AMRUN DAULAY sesuai disposisi dengan Nomor A.287/IV-04/MS tanggal 7 April 2004 yang berbunyi *''acc untuk penunjukan langsung''*.

Berdasarkan disposisi Terdakwa tersebut AMRUN DAULAY membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) BSFM Depsos RI tahun 2004 yaitu AMUSDJAJA DESWARTA Nomor 231/BJS/IV/2004 tanggal 7 April 2004 yang berisi :

Menteri Sosial telah menyetujui pelaksanaan program penanganan fakir miskin melalui motorisasi sarana penunjang produksi (Sapordi) industri rumah tangga bidang konveksi untuk pengadaan mesin jahit berkecepatan tinggi merek JITU dilaksanakan oleh PT. Ladang Sutra Indonesia (PT. Lasindo).

Kepada Pimpro dapat melakukan proses pelaksanaan administrasi pengadaan barang melalui penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PT. Ladang Sutra Indonesia.

Atas petunjuk Terdakwa, selanjutnya AMRUN DAULAY memanggil dan memerintahkan AMUSDJAJA DESWARTA untuk segera memproses pengadaan mesin jahit tersebut dengan mengatakan bahwa *''ini proyek besar menteri karena kaitannya dengan program 100 hari, segera proses pengadaan penunjukan langsung dalam pengadaan mesin jahit tersebut karena sudah garis kebijakan dari atas dan MoU sudah ditandatangani sebagai payung*

Hal 95 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



hukum''. AMUSDJAJA DESWARTA selanjutnya membuat surat kepada Panitia Pengadaan Nomor 30/BP-BSFM/IV/2004 tanggal 8 April 2004 untuk memproses pengadaan barang Mesin Jahit model LSD 9990 sejumlah 6000 unit dengan menunjuk langsung PT. PT. Lasindo yang beralamat di Jl. Cideng Barat No. 59A Cideng Gambir, Jakarta Pusat sebagai pelaksana pengadaan barang disertai lampiran spesifikasi mesin jahit merek JITU model LSD 9990 yang diperoleh dari MUSFAR AZIZ.

Pada tanggal 12 April 2004 Panitia Pengadaan mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada PT. Lasindo yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan I WAYAN WIRAWAN, namun karena pengadaan mesin jahit tersebut telah diarahkan pemenangnya oleh Terdakwa kepada PT. Lasindo, maka dalam tahap persiapan pengadaan Panitia Pengadaan tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai alat untuk menilai kewajaran harga termasuk rinciannya serta untuk menilai besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran, akan tetapi Panitia Pengadaan hanya menggunakan patokan harga yang tercantum di dalam Pedoman Operasional Kegiatan (POK) Departemen Sosial tahun 2004 yang dibuat oleh YUSRIZAL setelah melakukan kunjungan ke Pabrik Mesin Jahit merek JITU di China bersama Terdakwa dan AMRUN DAULAY dengan biaya dari MUSFAR AZIZ.

Meskipun telah direncanakan akan ditunjuk sebagai pemenang oleh Terdakwa, sebagai bagian dari formalitas proses pengadaan, maka MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo melakukan penawaran harga



sebesar Rp 19.491.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) untuk pengadaan mesin jahit merek JITU model LSD 9990 sejumlah 6000 dan atas penawaran dari PT. Lasindo pada tanggal 15 April 2004 Panitia Pengadaan melakukan formalitas evaluasi, klarifikasi dan negosiasi harga dengan MUSFAR AZIZ sehingga seolah-olah tahapan dari proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Karena Panitia Pengadaan tidak menyusun HPS maka Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi atas penawaran MUSFAR AZIZ hanya berdasarkan pada harga pokok POK yang disusun oleh YUSRISAL yaitu sebesar Rp 3.249.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) per unit mesin jahit, dimana disepakati harga per unit mesin jahit diturunkan sebesar Rp 1000,- (*seribu rupiah*) dan harga per unitnya menjadi sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), sehingga harga seluruhnya sebesar Rp 19.491.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah*).

Panitia Pengadaan kemudian mengusulkan persetujuan penetapan harga kepada Pimbagpro BSFM dan disetujui harga Mesin Jahit merek JITU LSD 9990 per unit sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) sesuai dengan usulan Panitia Pengadaan, dilanjutkan dengan penetapan PT. Lasindo sebagai pemenang penunjukan langsung dalam pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari APBN tahun 2004 oleh Pimbagpro BSFM, padahal

Hal 97 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



sebenarnya PT. Lasindo tidak memiliki kualifikasi untuk ditunjuk sebagai rekanan penyedia barang berupa Mesin Jahit dengan harga wajar namun kualitas baik.

Pada tanggal 19 April 2004 AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagro dalam pengadaan Mesin Jahit tahun 2004 di Depsos RI dan MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo menandatangani Surat Perjanjian atau kontrak Borongan 6000 unit Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 senilai Rp19.491.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah*) yang dituangkan dalam perjanjian Nomor: 01/SPB/Proy/BSFM/ IV/2004 tanggal 19 April 2004, padahal harga per unit mesin jahit merek JITU model LSD 9990 semestinya hanya sebesar Rp 1.691.655,05 (*satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima rupiah lima sen*) sudah termasuk pajak dan biaya angkut dari Gudang Depsos ke kabupaten penerima mesin jahit, sehingga harga seluruh mesin jahit sebanyak 6000 unit seharusnya hanya sebesar Rp 10.149.930.291,33,- (*sepuluh miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh tiga sen*).

Dengan demikian telah terjadi kemahalan harga sebesar Rp.1.217.229,04,- (*satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah empat sen*) tiap unit mesin jahit atau seluruhnya sebesar Rp 7.303.374.252,67,- (*tujuh milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima*



puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen).

Kemudian surat perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh AMUSDJAJA DESWARTA kepada PT. Lasindo untuk segera melaksanakan pekerjaan pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 sebanyak 6000 unit, pekerjaan mana harus diselesaikan pada tanggal 16 September 2004.

Untuk memastikan rencana Terdakwa bahwa pekerjaan PT. Lasindo sebagai rekanan pesanan Terdakwa dapat berjalan lancar, menjelang pembayaran uang termin pertama Terdakwa memanggil AMUSDJAJA DESWARTA di ruangan Terdakwa dan memerintahkan kepada AMUSDJAJA DESWARTA agar membantu MUSFAR AZIZ sambil Terdakwa menunjuk kepada MUSFAR AZIS yang telah berada di ruangan Terdakwa.

Pada bulan September 2004 menjelang habis masa kontrak, PT. Lasindo baru dapat menyelesaikan pekerjaan sebanyak 20% dengan pembayaran sebesar Rp 3.118.560.000,- (*tiga milyar seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) berikut uang muka sebesar Rp 3.898.200.000,- (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 7.016.760.000,- (*tujuh milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*), namun PT. Lasindo belum terdapat tanda-tanda untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga AMUSDJAJA DESWARTA mengirimkan surat peringatan kepada PT. Lasindo dengan surat Nomor 38a/BSFM/IX/04 tanggal 10 September 2004 tentang keterlambatan pengiriman barang.

Hal 99 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Bahwa Terdakwa memanggil AMUSDJAYA DESWARTA di ruangannya setelah habis masa kontrak PT LASINDO, dimana di dalam ruangan Terdakwa tersebut sudah ada MUSFAR AZIZ dan AKIP MASRI MUKHTAR, yang mana Terdakwa dengan nada marah memerintah AMUSDJAYA untuk membantu MUSFAR AZIZ.

Bahwa setelah lewat jangka waktu kontrak selama 29 (dua puluh sembilan) hari, MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo baru membalas surat peringatan AMUSDJAJA DESWARTA dengan surat Nomor 46/LSD/X/2004 tertanggal 15 Oktober 2004 yang berisi permohonan addendum terhadap kontrak pokok.

Atas perintah Terdakwa, pada tanggal 18 Oktober 2004 AMUSDJAJA DESWARTA akhirnya memenuhi permintaan MUSFAR AZIZ dengan melakukan addendum perjanjian dengan Nomor 01/AK/BSFM/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dan memperpanjang penyerahan barang oleh PT. Lasindo sampai tanggal 20 Desember 2004, namun demikian karena PT. Lasindo telah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian pokok maka AMUSDJAJA DESWARTA tetap mengirimkan surat penjatuhan sanksi denda kepada PT. Lasindo sebesar Rp 974.550.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan surat Nomor: 495a/BSFM/XI/2004 tanggal 2 Nopember 2004.

Setelah AMUSDJAJA DESWARTA mengirim surat denda kepada PT. Lasindo, AMUSDJAJA DESWARTA melaporkan kepada AMRUN DAULAY akan tetapi AMUSDJAJA DESWARTA dimarahi oleh AMRUN DAULAY karena mengirimkan surat denda tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan AMRUN



DAULAY serta mengatakan *"kamu tahu kan siapa MUSFAR AZIZ, siapa pimpinan kamu yang mau kamu ikutin, kamu bisa dipecat. Kamu masih punya anak, kalau saya sebentar lagi pensiun"*

Meskipun addendum kontrak telah dilakukan, pada tanggal 10 Desember 2004 MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo mengirimkan surat kepada Terdakwa Nomor 55/LSD/X/2004 yang isinya meminta agar kontrak dengan Pimbagpro program Sapordi mesin jahit dilakukan addendum yang materinya mengacu sesuai kesepakatan kerjasama (MoU) antara PT. Lasindo dengan Depsos RI yaitu sebagai mitra kerjasama Depsos RI dalam penanganan masyarakat miskin di seluruh Indonesia dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan bukan sebagai pemasok barang semata.

Terdakwa menyetujui surat yang diajukan oleh MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo Nomor 55/LSD/X/2004 dengan memberikan disposisi yang berbunyi *"Bantu sesuai Aturan"* meskipun PT. Lasindo telah jelas terlambat dan tidak melaksanakan kontrak pokok tepat waktu dalam pengadaan mesin jahit merek JITU, yang seharusnya PT. Lasindo dikenakan denda keterlambatan. Atas perintah Terdakwa tersebut maka AMUSDJAJA DESWARTA tidak menagih sanksi denda keterlambatan kepada PT. Lasindo sebesar Rp 974.550.000,- (*sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Dengan adanya addendum perjanjian tersebut, PT. Lasindo yang merupakan rekanan titipan Terdakwa dan ditunjuk berdasarkan perintah Terdakwa selaku Menteri Sosial

Hal 101 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



RI sebagai pemenang dalam pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 990 di Depsos RI yang bersumber dari APBN 2004, akhirnya menyelesaikan pekerjaan dan menerima pembayaran termin terakhir (ke lima) sebesar Rp 3.118.560.000,- (*tiga milyar seratus delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga PT. Lasindo menerima pencairan dana dari seluruh termin setelah dikurangi pajak sebesar Rp 17.453.304.544,- (*tujuh belas milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*) dengan jumlah barang seluruhnya sebanyak 6.000 unit.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan anggaran Departemen Sosial yang bersumber dari APBN Tahun 2004 dengan memerintahkan dan mengarahkan untuk menunjuk pihak tertentu yaitu PT. Lasindo dalam pengadaan Mesin Jahit di Depsos RI yang bersumber dari APBN 2004, telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya mengenai prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN sehingga memperkaya MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo sebesar Rp.7.303.374.252,67,- (*tujuh milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen*).

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 7.303.374.252,67,- (*tujuh milyar tiga ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah enam*



puluh tujuh sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SR-1491/D6/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

II. Dalam Pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2004. Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2004.

Terdakwa selaku Menteri Sosial RI mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P) Tahun 2004 dengan surat Nomor A/A-54/VI-04/MS tanggal 10 Juni 2004 perihal Rancangan Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2004, dengan alasan dalam rangka program pengembangan Kemitraan Usaha untuk motorisasi Sarana Penunjang Produksi (Sapordi), yang mana direncanakan PT. Lasindo akan ditunjuk sebagai rekanan atau pelaksana.

Pada tahun 2004 Departemen Sosial RI akhirnya mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN-P Tahun 2004 berdasarkan DIP Nomor 002/XXVII/1/--/2004 tanggal 22 Oktober 2004, kode proyek Nomor 13.1.01.818818.27.05.01 dengan nama Proyek Bantuan dan Jaminan Sosial Pusat dan anggaran untuk bagian proyek Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) sebesar Rp 14.998.750.000,- (*empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pengadaan mesin jahit sebanyak

Hal 103 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



4.615 unit dengan harga setiap satuan sebesar Rp 3.250.000,- (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Berdasarkan MoU atau kerja sama antara Depsos RI dengan PT. Lasindo Nomor 21/HUK/2004 tanggal 29 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Mensos RI dan MUSFAR AZIS selaku Direktur Utama PT. Lasindo sebagaimana disebutkan pada angka I di atas, Terdakwa memerintahkan kepada AMRUN DAULAY selaku Dirjen Banjamsos dan KPA agar pengadaan mesin jahit dilaksanakan oleh PT Lasindo dengan mengatakan "untuk pengadaannya di lanjutkan kepada PT. Ladang Sutra Indonesia", sehingga pada tanggal 7 April 2004 AMRUN DAULAY mengirimkan surat kepada Terdakwa Nomor 809a/BJS/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004 yang isinya meminta persetujuan Terdakwa untuk menunjuk langsung PT. Lasindo sebagai rekanan dalam pengadaan mesin jahit merek JITU sebanyak 4.615 unit yang bersumber dari APBN-P 2004.

Terdakwa akhirnya menunjuk pihak tertentu yaitu PT. Lasindo dengan memberikan persetujuan atas surat yang diajukan oleh AMRUN DAULAY, sesuai surat Nomor c/c.001/a-04/MS tanggal 11 Oktober 2004 yang isinya memberikan persetujuan penunjukan langsung dalam pengadaan mesin jahit JITU yang dilaksanakan oleh PT.Lasindo, yang mana surat tersebut merupakan bagian dari rangkaian rencana Terdakwa untuk menunjuk PT. Lasindo selaku pemenang dalam pengadaan mesin jahit merek JITU di Departemen Sosial RI ;

AMRUN DAULAY selanjutnya memerintahkan Pimpinan Bagaian



Proyek (Pimbagpro) BSFM Depsos RI tahun 2004 yaitu AMUSDJAJA DESWARTA untuk melakukan proses penunjukan langsung dalam pengadaan mesin jahit merek JITU model LSD 9990 sebanyak 4.615 unit yang bersumber dari ABT Tahun 2004 dengan surat Nomor 819a/BJS/IV/2004 tanggal 12 Oktober 2004.

Setelah itu AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagpro memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan I WAYAN WIRAWAN untuk melakukan proses pengadaan dengan penunjukan langsung dengan surat Nomor 73/BP-BSFM/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 yang isinya penunjukan langsung kepada PT. Lasindo dalam pengadaan mesin jahit merek JITU sebanyak 4.615 unit.

Pada tanggal 28 Oktober 2004 MUSFAR AZIZ mengajukan surat penawaran harga dengan surat Nomor 32/SPH-LSI/X/2004 tanpa didahului adanya surat permintaan penawaran harga dari Panitia Pengadaan dengan penawaran harga sama dengan harga dalam pengadaan mesin jahit merek JITU yang bersumber dari APBN 2004 yaitu sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) tiap unit sehingga nilai keseluruhan penawaran terhadap mesin jahit merek JITU model LSD 9990 sebanyak 4.615 unit sebesar Rp 14.991.827.500,- (*empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Setelah PT. Lasindo mengajukan penawaran, Panitia Pengadaan tidak mengadakan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi harga atas harga yang ditawarkan MUSFAR AZIZ selaku Direktur PT. Lasindo, namun ketentuan harga dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber

Hal 105 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



dari APBN 2004 yaitu sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) tiap unit sebagaimana yang ditawarkan oleh MUSFAR AZIZ, digunakan sebagai harga yang diusulkan oleh I WAYAN WIRAWAN selaku ketua Panitia Pengadaan kepada AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagro tanpa adanya ukuran nilai dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai alat untuk menilai kewajaran harga termasuk rinciannya serta menilai besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran sebagaimana ditentukan dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Jo PP Nomor 8

Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

Panitia Pengadaan kemudian mengusulkan persetujuan penetapan harga kepada Pimbagro BSFM dengan surat dari Panitia No 142/PL/LPB/BJS/X/ 2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal mohon persetujuan penetapan harga dan pemenang dengan dilampirkan dokumen-dokumen yang dibuat hanya untuk formalitas saja berupa :

Surat dari PT Lasindo kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dirjen Banjamsos No: 32/SPH-LSI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal Penawaran harga pengadaan barang mesin jahit.

Surat dari PT Lasindo kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dirjen Banjamsos No: 31/LSI/SPH-Nego/2004 tanggal 29 Oktober 2004 perihal Negosiasi penawaran harga pengadaan barang mesin jahit.

Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan negosiasi dari Panitia Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa



Dirjen Banjamsos No: 140/PL/PB/BJS /IX/2004 tanggal
29 Oktober 2004.

Surat Panitia Penunjukan langsung pengadaan
barang/jasa Ditjen Banjamsos kepada PT Lasindo No:
144/PL/PB/BJS/XI/2004 tanggal 2 November 2004
perihal pemberitahuan pemenang penunjukan langsung
pengadaan barang.

Bahwa sesuai dengan usulan Panitia Lelang akhirnya
AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagpro menyetujui
usulan Panitia Lelang dengan harga mesin jahit
merek JITU LSD 9990 per unit sebesar Rp 3.248.500,-
(tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima
ratus rupiah), kemudian AMUSDJAJA DESWARTA menetapkan
PT. Lasindo sebagai pemenang penunjukan langsung
dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN-
P Tahun 2004 sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa.

Pada tanggal 4 Nopember 2004 AMUSDJAJA DESWARTA selaku
Pimbagpro dalam pengadaan Mesin Jahit yang bersumber
dari APBN-P tahun 2004 di Departemen Sosial RI dan
MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo
menandatangani Surat Perjanjian atau kontrak
Borongan 4.615 unit mesin jahit merek JITU model LSD
9990 senilai Rp.14.991.827.500,- (empat belas milyar
sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan
ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
yang
dituangkan dalam perjanjian Nomor 83/SPB/BP-
BSFM/XI/2004 tanggal 4 Nopember 2004, padahal harga
per unit mesin jahit merek JITU model LSD 9990
seharusnya hanya sebesar Rp 1.266.407,27,- (satu
juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh

Hal 107 dari 202 hal put No.22/P ID/TPK/2011/PT.DKI



rupiah dua puluh tujuh sen) sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp 1,642.476,81 (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh satu sen) tiap unit atau seluruhnya sebesar Rp 5.844.469.590,07,- (lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen).

Surat Perjanjian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh AMUSDJAJA DESWARTA kepada PT. Lasindo untuk segera melaksanakan pekerjaan pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 sebanyak 4.615 unit, pekerjaan mana harus diselesaikan selama 55 (lima puluh lima) hari kalender.

Pada tanggal 10 Nopember 2004, PT. Lasindo menerima pembayaran uang muka 20% sebesar Rp 2.998.365.500,- (*dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah*) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh AMUSDJAJA DESWARTA tanggal 10 Nopember 2004. Setelah menerima pembayaran uang muka, MUSFAR AZIZ menemui Terdakwa untuk meminjam dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) pada Departemen Sosial RI sebesar Rp 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) untuk jaminan pembukaan Letter of Credit (L/C) dalam rangka mendatangkan mesin jahit JITU LSD 9990 dari China karena MUSFAR AZIZ kekurangan dana dan Terdakwa dengan memanfaatkan kesempatan atau kewenangannya selaku Menteri Sosial dalam pengelolaan dana UKS menyetujui permintaan MUSFAR AZIZ tersebut.



Terdakwa memanggil SRI KUSBIYANTI selaku Kepala Biro Keuangan Depsos RI dan memerintahkan agar MUSFAR AZIZ dipinjam dana UKS sebesar Rp 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) untuk pembukaan L/C pengadaan mesin jahit, dimana atas perintah Terdakwa dimaksud SRI KUSBIYANTI menjawab sebaiknya pemberian pinjaman itu disetujui oleh Team Pertimbangan dana UKS, namun Terdakwa mengatakan bahwa kewenangan mengeluarkan dana UKS adalah kewenangan Menteri Sosial. Karena SRI KUSBIYANTI menilai permintaan Terdakwa tersebut menyalahi prosedur pengeluaran dana UKS maka SRI KUSBIYANTI tidak segera memproses permintaan Terdakwa ;

Terdakwa beberapa hari kemudian menelpon SRI KUSBIYANTI menanyakan tentang proses perkembangan peminjaman dana UKS, namun karena SRI KUSBIYANTI menjawab belum kemudian Terdakwa menilai SRI KUSBIYANTI menghambat program pemberdayaan fakir miskin karena tanpa dana tersebut program akan gagal , sehingga Terdakwa kembali memerintahkan untuk segera memproses pinjaman dana UKS yang diminta oleh MUSFAR AZIZ.

Selanjutnya SRI KUSBIYANTI segera menemui CHAZALI SITUMORANG selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Banjamsos bersama MUYONO MUCHASI selaku Direktur BSFM untuk membahas perintah Terdakwa kepada SRI KUSBIYANTI, dimana disepakati untuk memperoleh pinjaman dana UKS tanpa pertimbangan Team Pertimbangan Dana UKS, maka kemudian Direktur BSFM membuat surat permohonan sehingga MUYONO MUCHASI membuat surat Nomor 512/BSFM/XI/2004 tanggal 11

Hal 109 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Nopember 2004 yang ditujukan kepada SRI KUSBIYANTI selaku Kepala Biro Keuangan, dan kemudian ditindaklanjuti oleh SRI KUSBIYANTI dengan mengajukan surat permohonan kepada Terdakwa Nomor 693A/KEU/ XI/2004 tanggal 11 Nopember 2004 perihal permohonan pinjaman dana UKS, yang mana akhirnya Terdakwa memberikan persetujuan pemberian pinjaman dana UKS kepada MUSFAR AZIZ sebesar Rp 5.000.000.000,0 (*lima milyar rupiah*) dengan disposisi Nomor A.50 B/IX-04/MS tanggal 11 Nopember 2004.

Atas dasar disposisi Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2004 SRI KUSBIYANTI memerintahkan HARTATIK SOLEKHAH selaku Bendaharawan UKS untuk mencairkan dana UKS dengan mengeluarkan cek pada Bank Mandiri Nomor 006-00-9410700 atas nama Menteri Keuangan tanggal 11 Nopember 2004 senilai Rp 5.000.000.000,0 (*lima milyar rupiah*) dan diserahkan kepada AMUSDJAJA DESWARTA, selanjutnya AMUSDJAJA DESWARTA menyerahkan cek tersebut kepada MUSFAR AZIZ.

Setelah memperoleh pinjaman dana UKS sebesar Rp 5.000.000.000,0 (*lima milyar rupiah*) dari Terdakwa, PT. Lasindo yang merupakan rekanan titipan Terdakwa dan ditunjuk berdasarkan persetujuan Terdakwa selaku Menteri Sosial RI sebagai pemenang dalam pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 di Depsos RI yang bersumber dari ABT tahun 2004, akhirnya menyelesaikan pekerjaan dan menerima seluruh pembayaran termin sehingga PT. Lasindo menerima pencairan dana dari seluruh termin sebesar Rp14.991.827.500,- (*empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh*



tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah barang seluruhnya 4.615 unit, dimana harga per unitnya sebesar Rp.3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pengelolaan anggaran Departemen Sosial yang bersumber dari APBN-P Tahun 2004 dengan yang menyetujui dan mengarahkan pihak tertentu yaitu PT. Lasindo dalam pengadaan Mesin Jahit di Depsos RI yang bersumber dari APBN-P Tahun 2004 telah berententangan dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 jo KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya mengenai prinsip dasar dan etika pengadaan barang/ jasa yang dibiayai dengan APBN sehingga memperkaya MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo sebesar Rp 5.844.469.590,07 (*lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen*). Dari jumlah tersebut oleh MUSFAR AZIZ dibagikan kepada YUSRIZAL sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) serta Yayasan milik Terdakwa di Maninjau Sumatera Barat sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Akibat perbuatan Terdakwa dalam Pengadaan mesin jahit tahun 2004 yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2004 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 5.844.469.590,07 (*lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen*)

Hal 111 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SR-1491/D6/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

III. Dalam Pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran (TA) 2006.

Atas pengajuan Anggaran yang disampaikan oleh Terdakwa selaku Menteri Sosial, pada tahun 2006 Departemen Sosial RI mendapat Alokasi anggaran untuk bantuan usaha ekonomi produktif yang bersumber dari APBN-P Tahun 2006 sebesar Rp 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) dan anggaran untuk kegiatan pengadaan mesin jahit tercantum dalam Bantuan Sarana UEP sebanyak 5.100,- dengan nilai Rp 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) tiap satuan dan dengan total anggaran sebesar Rp 17.850.000.000,- (*tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*)

Pada tanggal 19 September 2006 Terdakwa mengadakan rapat yang dihadiri oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial GUNAWAN SUMODIN INGRAT, Dirjen Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) CHAZALI HUSNI SITUMORANG, Sekjen Depsos RI HM. CHOLIS HASAN, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial MAKMUR SANUSI dan beberapa direktur, yang menyepakati bahwa alokasi anggaran bantuan usaha ekonomi produktif yang bersumber dari APBN-P 2006 direalisasikan dalam bentuk bantuan mesin jahit sebanyak 5.100 unit untuk 5.100 Kepala Keluarga (KK) senilai Rp 20.000.000.000,- (*dua puluh milyar rupiah*) dan pengadaan barang tersebut



dilakukan secara Lelang Terbatas berdasarkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

Atas perintah Terdakwa selanjutnya HM. CHOLIS HASAN selaku Sekjen Depsos mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Terdakwa Nomor 529/SJ-UM/IX/2006 tanggal 20 September 2006 yang isinya mengusulkan kegiatan pengadaan mesin jahit dilaksanakan dengan pelelangan terbatas dengan peserta ATPM dan memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan lelang terbatas.

Terdakwa selaku Menteri Sosial selanjutnya memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang dikirimkan oleh MH. CHAZALI SITUMORANG Nomor 529/SJ-UM/IX/2006 tanggal 20 September 2006 dengan surat disposisi Nomor A.635/IX-06/MS tanggal 25 September 2006 yang berbunyi *''Setuju dengan lelang terbatas jika tidak melanggar aturan''*, padahal sebenarnya Terdakwa mengetahui lelang tersebut akan melanggar aturan karena pemenang dalam pengadaan mesin jahit tersebut diarahkan oleh Terdakwa kepada pihak tertentu sebagaimana pengadaan sebelumnya pada tahun 2004, yaitu PT. Lasindo yang kemudian telah berstatus perusahaan pemegang Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

Selanjutnya HM. CHOLIS HASAN segera memerintahkan kepada YUSRIZAL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan mesin jahit tahun 2006 untuk segera mempersiapkan formalitas dari proses dan tahap-tahap pengadaan sehingga tahap dan proses pengadaan sarung seolah-olah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

Hal 113 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



berlaku, serta memanggil Ketua Panitia Lelang yaitu SIMON SIREGAR untuk menyusun pengumuman lelang terbatas, untuk itu HM. CHOLIS HASAN meminta kepada MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo yang sebelumnya telah berada di ruangan HM. CHOLIS HASAN, untuk memberikan daftar perusahaan pemegang Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sebagai peserta lelang terbatas dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN-P 2006.

MUSFAR AZIZ memberikan nama-nama perusahaan ATPM mesin jahit merek JITU model 9990 yang akan diikuti dalam lelang terbatas mesin jahit kepada YUSRIZAL, yaitu PT. Lasindo dan 2 (dua) perusahaan lain yang juga milik dari MUSFAR AZIZ sebagai pendamping PT. Lasindo yaitu PT. Merah Putih Ritel Indonesia serta PT. Lasindo Otomobil, dengan tujuan agar proses tersebut kelihatan telah diikuti oleh beberapa perusahaan. Untuk memperlancar proses lelang terbatas, MUSFAR AZIZ memberi fasilitas berupa sejumlah uang kepada YUSRIZAL sebesar Rp 29.000.000,- *(dua puluh sembilan juta rupiah)* serta biaya operasional sebesar Rp 55.000.000,- *(lima puluh juta rupiah)*

Pada tanggal 29 September 2006 dilakukan pengumuman lelang terbatas oleh SIMON SIREGAR di harian Media Indonesia, yang telah menetapkan 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Pegasus, PT. Lasindo, PT. Merah Putih Ritel Indonesia dan PT. Lasindo Otomobil sebagai peserta lelang terbatas yang merupakan Perusahaan milik atau dipinjam oleh MUSFAR AZIZ diumumkan sebagai peserta lelang terbatas, namun alamat dua perusahaan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Merah Putih Ritel Indonesia dan PT.Lasindo Otomobil tidak dicantumkan secara lengkap di dalam pengumuman karena alamat kedua perusahaan sama, dengan maksud agar proses pengadaan tidak gugur.

Pada tanggal 9 Nopember 2006 Panitia Lelang melakukan formalitas klarifikasi dan negosiasi harga atas harga yang diajukan oleh MUSFAR AZIZ, dimana dalam klarifikasi dan negosiasi harga tersebut Panitia Lelang tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai alat untuk menilai kewajaran harga termasuk rinciannya serta untuk menilai besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran sebagaimana ditentukan dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo KEPPRES Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, namun yang dipergunakan adalah patokan harga dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN 2004 yaitu sebesar Rp 3.248.500,- (*tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) tiap unit yang sebelumnya berasal dari MUSFAR AZIZ.

Dari harga yang ditawarkan MUSFAR AZIZ terhadap mesin jahit JITU model LSD 9990 sebanyak 5.100 unit sebesar Rp 17.824.499.000,- (*tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat maka harga tersebut diturunkan sehingga disepakati antara Panitia Lelang dengan MUSFAR AZIZ sebesar Rp 17.810.000.000,- (*tujuh belas*

Hal 115 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).

SIMON SIREGAR selaku Panitia Pengadaan kemudian mengusulkan persetujuan penetapan harga kepada PPK dengan surat dari Panitia No: 12/PPBJ/PPM/XI/2006 tanggal 8 Nopember 2006 perihal pemberitahuan pemenang dengan melampirkan dokumen-dokumen pengadaan yang dibuat hanya untuk formalitas saja.

Bahwa sesuai dengan usulan Panitia Pengadaan akhirnya YUSRIZAL selaku PPK menyetujui usulan Panitia Lelang dengan harga mesin jahit merek JITU LSD 9990 sebanyak 5.100 unit sebesar Rp 17.810.000.000,- (*tujuh belas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah*) sehingga harga per unit sebesar Rp 3.492.156,86 (*tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah delapan puluh enam sen*), tanpa melakukan survei harga pasar kemudian YUSRIZAL menetapkan PT. Lasindo sebagai pemenang lelang terbatas dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN-P Tahun 2006 sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa, padahal sebenarnya PT. Lasindo tidak memiliki kualifikasi sebagai rekanan penyedia barang berupa Mesin Jahit dengan harga wajar namun kualitas baik, dan dalam pengadaantahun sebelumnya tidak melaksanakan pengiriman barang tepat pada waktunya.

Pada tanggal 10 Nopember 2006 YUSRIZAL selaku PPK dalam pengadaan Mesin Jahit yang bersumber dari APBN-P tahun 2006 di Depsos RI dan MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo menandatangani Surat Perjanjian atau kontrak Borongan 5.100 unit Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 senilai



Rp.17.810.000.000,-

(tujuh belas milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian Nomor 373/PFM/ /XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 dan menerima pencairan dana sebesar Rp 15.948.045.454,00 *(lima belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)*, padahal harga per unit mesin jahit merek JITU model LSD 9990 sebenarnya hanya sebesar Rp 1.416.818,78 *(satu milyar empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah tujuh puluh delapan sen))* sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp 1.710.248,96 *(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah sembilan puluh enam sen)* tiap unit atau seluruhnya sebesar Rp 7.225.775.760,26 *(tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dua puluh enam sen)*

Kemudian perjanjian tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh YUSRIZAL kepada PT.Lasindo untuk segera melaksanakan pekerjaan pengadaan Mesin Jahit merek JITU model LSD 9990 sebanyak 5.100 unit, pekerjaan mana sesuai kontrak harus diselesaikan pada tanggal 14 Desember 2006.

Pada tanggal 21 Nopember 2006 PT. Lasindo menerima pembayaran uang muka 20% setelah dipotong pajak sebesar Rp.3.189.609.092,- *(tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah)*, berdasarkan SPM Nomor 00047/PFM/2006 tanggal 20 Nopember 2006 dan secara

Hal 117 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



berturut-turut PT. Lasindo menerima pembayaran tahap I Pekerjaan sebesar 50%, berdasarkan SPM Nomor 00081/PFM/2006 tanggal 19 Desember 2006 setelah dipotong pajak sebesar Rp 6.379.218.181,- (*enam miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah*), serta PT. Lasindo menerima pembayaran tahap II Pekerjaan sebesar 50% berdasarkan SPM Nomor 00082/PFM/2006 tanggal 19 Desember 2006 setelah dipotong pajak sebesar Rp 6.379.218.181,- (*enam miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah*).

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Menteri Sosial yang mengarahkan penunjukan penyedia barang dan jasa kepada perusahaan milik MUSFAR AZIS dalam pengadaan Mesin Jahit pada Depsos RI yang bersumber dari APBN-P Tahun 2006 telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 Jo PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya MUSFAR AZIZ selaku Direktur Utama PT. Lasindo sebesar Rp 7.225.775.760,26 (*tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dua puluh enam sen*) atau setidaknya sejumlah itu. Dari jumlah tersebut oleh MUSFAR AZIZ dibagikan kepada SIMON SIREGAR selaku Ketua Panitia Pengadaan sebesar Rp



130.000.000,- (*seratus puluh juta rupiah*).

Akibat perbuatan Terdakwa dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBNP-Tahun 2006 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp7.225.775.760,26 (*tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dua puluh enam sen*) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SR-1491/D6/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

IV. Dalam Pengadaan Sapi potong yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2004.

Pada tahun 2004 Departemen Sosial RI mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2004 untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa program Sarana Penunjang Produksi (Sapordi) berupa pengadaan penggemukan sapi potong dengan pemanfaatan limbah padat cair yang tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Depsos RI dengan kode anggaran 02.6201.K.5950 dengan anggaran sebesar Rp.19.495.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) yang terdiri dari :

Bangunan pengelolaan kandang untuk 350 kelompok dengan anggaran sebesar Rp 3.745.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah*).

Alat pengelolaan urine untuk 50 unit dengan anggaran sebesar Rp 1.750.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Hal 119 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Bantuan sapi sebanyak 3.500 KK dengan anggaran sebesar Rp14.000.000.000,- (*empat belas milyar rupiah*) ;

Pada bulan Juni 2004 Terdakwa didatangi oleh IKEN BR NASUTION, CARRY PRATOMO dan IRZA FEBRIAND ditemani oleh YUSRIZAL selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) dan AKIP MASRI MUKHTAR untuk menawarkan program pengadaan sapi potong. Atas tawaran IKEN BR NASUTION dan kawan-kawan tersebut Terdakwa menyatakan akan melakukan evaluasi, untuk itu Terdakwa mengarahkan IKEN BR NASUTION untuk menghadap AMRUN DAULAY selaku Direktur Jenderal (Dirjend) Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) sekaligus selaku KPA pada Depsos RI.

Terdakwa selaku Menteri Sosial selanjutnya memanggil AMRUN DAULAY dan mengarahkan untuk pengadaan sapi potong dengan memerintahkan *'rencana pemanfaatan limbah urine dibatalkan saja karena kurang berhasil di Agam, karena rakyat belum terbiasa. Nanti Biaya kandang Sapi dibebankan ke Pemda yang menerima bantuan sehingga dana yang akan digunakan untuk pembelian Mesin Urine dan pembuatan kandang bisa dialihkan untuk pembelian Sapi karena banyak daerah yang minta bantuan, maka akan dibuat revisi PO (Petunjuk Operasional)''*.

Terdakwa selaku Menteri Sosial merencanakan untuk menunjuk IKEN BR NASUTION selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Atmadhira Karya sebagai rekanan pengadaan sapi tahun 2004, dengan mengarahkan AMRUN DAULAY selaku Dirjend Banjamsos dan KPA bahwa



program pengadaan sapi akan dilaksanakan oleh IKEN BR NASUTION, yang mana Terdakwa mengatakan *"Pak AMRUN, itu nanti akan ada rekanan yang datang ke tempat Bapak yaitu IKEN NASUTION, yang akan melaksanakan program Sapi Impor ini. Perseroan Terbatas (PT) ini sudah mempunyai pengalaman dalam impor sapi dan mempunyai peternakan yang luas, dan dia mau bermitra kerja dengan kita, tolong di proses ..ya...?"*, ;

Atas perintah Terdakwa beberapa hari kemudian IKEN BR NASUTION ditemani oleh SULARTO datang menemui AMRUN DAULAY bersama MULYONO MACHASI, dimana IKEN BR NASUTION menyampaikan bahwa dirinya dengan menggunakan PT.Atmadhira Karya yang telah ditunjuk oleh Terdakwa untuk melaksanakan program pengadaan sapi di Departemen Sosial ;

Pada bulan Agustus 2004 IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT.Atmadhira Karya memerintahkan kepada SULARTO selaku Direktur

PT.Atmadhira Karya untuk menyerahkan surat faksimili kepada AMRUN DAULAY yang berisi daftar harga sapi potong asal di Australia jenis Steer Brahman Cross/BX berat hidup per kilogram dari PT.James Commodity Exports Pty Ltd di Australia, dengan berat sapi 290 kg/ekor dan harga per kilogram sebesar USD 1,77 sampai di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dengan perhitungan kurs satu dolar Amerika Serikat sebesar Rp.9.350,- (*sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau dengan kurs rupiah sebesar Rp.16.500,- per kg atau Rp 4.799.355,- (*empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*) per ekor.

Hal 121 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Menindaklanjuti perintah Terdakwa sebelumnya, pada tanggal 2 September 2004 AMRUN DAULAY mengadakan rapat untuk dilakukan revisi Mata Anggaran Kegiatan (MAK) dalam kegiatan pengolahan kandang, alat pengolahan urine dan bantuan sapi sebanyak 3.500 ekor untuk 3.500 KK, menjadi hanya bantuan sapi sebanyak 2.800 ekor untuk 2.800 KK yang tersebar di 9 kabupaten dengan harga tiap ekor sebesar Rp 6.960.000,- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp 19.488.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) yang mana untuk perhitungan harga sapi dalam revisi Mata Anggaran Kegiatan (MAK) tersebut mengacu kepada faksimili dari PT.James Commodity Exports Pty Ltd yang diserahkan oleh PT.Atmadhira Karya kepada AMRUN DAULAY .

Sebagai tindak lanjut dalam rapat tersebut AMUSDJAJA DESWARTA membuat nota dinas dengan tanggal mundur sebagaimana arahan AMRUN DAULAY, yaitu Nota Dinas Nomor 43a/BSFM/VIII/ 2004 tertanggal 18 Agustus 2004 yang isinya meminta agar dilakukan revisi MAK 6201K590 tentang petunjuk operasional DIP bantuan dan jaminan sosial tahun 2004 untuk kegiatan bangunan pengolahan kandang, alat pengolahan urine dan bantuan sapi sebanyak 3.500 sesuai Petunjuk Operasional, hanya menjadi bantuan sapi terhadap 9 kabupaten sebanyak 2800 ekor dengan harga satuan Rp 6.900.000,- (*enam juta sembilan ratus ribu rupiah*) sehingga total anggaran sebesar Rp.19.488.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*). Setelah itu AMRUN DAULAY



membuat surat yang juga dibuat dengan tanggal mundur yaitu surat Nomor : 674a /BJS/ VIII /2004 tanggal 18 Agustus 2004 yang isinya menyetujui usulan revisi

Petunjuk Operasional DIP sebagaimana diusulkan oleh AMUSDJAJA DESWARTA.

Sambil menunggu proses revisi MAK selanjutnya AMRUN DAULAY menyerahkan faksimili yang berisi harga sapi dari PT. James Commodity Exports Pty Ltd yang diterima dari SULARTO, kepada AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) dan memerintahkan kepada AMUSDJAJA DESWARTA untuk membuat HPS pengadaan sapi sebanyak 2.800 ekor dengan harga sebesar Rp 6.960.000- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) per ekor, menggunakan patokan harga sapi dari PT.James Commodity Exports Pty Ltd yang diserahkan SULARTO selaku Direktur PT.Atmadhira Karya. Atas perintah AMRUN DAULAY dimaksud, AMUSDJAJA DESWARTA memerintah I WAYAN WIRYAWAN untuk segera menyusun HPS sesuai patokan harga yang diperintahkan oleh AMRUN DAULAY ;

Karena harga yang diperintahkan oleh AMRUN DAULAY melalui AMUSDJAJA DESWARTA dinilai terlalu tinggi, maka I WAYAN WIRYAWAN membuat nilai HPS tidak berdasarkan survey pasar akan tetapi berdasarkan harga sapi yang tercantum di dalam surat faksimili dari PT. James Commodity Exports Pty Ltd ditambah dengan komponen ongkos kirim ke daerah, pajak dan keuntungan rekanan, namun setelah dilakukan perhitungan jumlahnya belum mencapai Rp 6.960.000- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*),

Hal 123 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



sehingga AMUSDJAJA DESWARTA memerintahkan untuk memasukkan komponen biaya karantina di kandang selama 14 hari, akan tetapi nilai akhir belum dapat mencapai nilai yang diperintahkan oleh AMRUN DAULAY.

Selanjutnya untuk memenuhi nilai Rp. 6.960.000- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) AMUSDJAJA DESWARTA memerintahkan I WAYAN WIRYAWAN untuk memasukkan komponen biaya bongkar muat dan biaya umum sehingga nilai HPS akhirnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh AMRUN DAULAY sebesar Rp. 6.960.000- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*).

Rancangan HPS yang disusun oleh I WAYAN WIRYAWAN dengan nilai sebesar Rp 6.960.000- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) tersebut kemudian diajukan kepada AMUSDJAJA DESWARTA dan ditetapkan sebagai HPS dalam pengadaan sapi 2004 berdasarkan surat Nomor: 84a/PL/PB/BJS/IX/2004 tanggal 6 September 2004 ;

Pada tanggal 6 September 2004, AMRUN DAULAY menerbitkan surat Nomor 714/BJS/IX/2004 tanggal 6 September 2004 perihal Penunjukan Langsung yang isinya menunjuk PT. Atmadhira Karya sebagai rekanan dalam pengadaan sapi sebanyak 2.800 ekor di Departemen Sosial sesuai permintaan Terdakwa selaku Menteri Sosial, kemudian AMRUN DAULAY memanggil AMUSDJAJA DESWARTA dan MULYONO MACHASI selaku Direktur Bantuan Sosial dan Fakir Miskin (BSFM) serta memerintahkan untuk melaksanakan pengadaan sapi dengan rekanan PT. Atmadhira Karya karena PT.



Atmadhira Karya merupakan perusahaan pesanan dari Terdakwa.

Selanjutnya AMUSDJAJA DESWARTA menerbitkan surat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Nomor 64/BSFM/IX/2004 tanggal 6 September 2004 yang isinya menunjuk langsung terhadap PT. Atmadhira Karya untuk mengadakan sapi sebanyak 2.800 ekor yang akan didistribusikan ke Kabupaten Lamongan, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Lampung Utara dan Kabupaten Bireun masing-masing sebanyak 350 ekor, Kabupaten Bekasi 50 ekor, Kabupaten Agam 450 ekor serta Kabupaten Mandailing Natal 450 ekor.

Meskipun PT. Atmadhira Karya telah ditunjuk sebagai rekanan dalam pengadaan sapi, agar formalitas dalam pengadaan terpenuhi sehingga seolah-olah proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pada tanggal 8 September 2004 PT. Atmadhira Karya mengirim surat penawaran harga kepada Panitia Pengadaan dengan surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Atmadhira Karya IKEN BR NASUTION Nomor 08/SPH-SLP/VIII/2004 tertanggal 7 September 2004 perihal penawaran harga pengadaan barang bantuan, yang mana surat tersebut dibawa oleh SULARTO dan diserahkan kepada I WAYAN WIRYAWAN, setelah dilakukan negosiasi harga maka disepakati harga antara I WAYAN WIRYAWAN dan SULARTO tiap ekor sapi sebesar Rp.6.960.000,- (*enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga nilai seluruh pengadaan sapi sebanyak 2.800 ekor sebesar Rp 19.488.000.000,- (*sembilan belas milyar empat*

Hal 125 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang dituangkan dalam Berita Acara negosiasi tanggal 8 September 2004 dan ditandatangani oleh semua Panitia Pengadaan meskipun negosiasi hanya dilakukan oleh I WAYAN WIRYAWAN dengan SULARTO, padahal harga sapi tersebut sebenarnya hanya Rp.6.153.141,97 (enam juta seratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah sembilan puluh tujuh sen) per ekor termasuk ongkos kirim ke daerah penerima sapi dan biaya pakan sehingga terjadi kemahalan harga sebesar Rp 702.458,03 (tujuh ratus dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah tiga sen) tiap ekornya.

Masih dalam hari yang sama yaitu tanggal 8 September 2004, I WAYAN WIRYAWAN meminta penetapan harga sesuai hasil negosiasi antara I WAYAN WIRYAWAN dengan SULARTO serta meminta persetujuan PT. Atmadhira Karya sebagai pemenang pengadaan kepada AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagro dengan surat Nomor: 86/PL/PB/BJS/IX/2004 tanggal 8 September 2004 dan surat I WAYAN WIRYAWAN tersebut pada hari yang sama disetujui oleh AMUSDJAJA DESWARTA berdasarkan surat Nomor 48D/BP-BSFM/IX/2008 tanggal 8 September 2004 dimana PT. Atmadhira Karya ditetapkan sebagai pemenang pengadaan sapi sebanyak 2.800 ekor senilai Rp. 19.488.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*), padahal PT. Atmadhira Karya tidak memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai penyedia barang berupa sapi import jenis sapi Steer Brahman Cross/BX.

Pada tanggal 17 September 2004 dilakukan penandatanganan



surat perjanjian pembelian Nomor 49/BP-BSFM/IX/2004 tertanggal 17 September 2004 yang ditandatangani oleh AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagpro dalam pengadaan sapi oleh Depsos tahun 2004 dan IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya, dengan nilai kontrak senilai Rp. 19.488.000.000,- (*sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah*) jenis sapi Steer Brahman Cross/BX sebanyak 2.800 ekor dari Australia, kontrak mana berlaku efektif selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sampai dengan tanggal 17 Desember 2004, setelah itu AMUSDJAJA DESWARTA menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Nomor 49/SPMK/BP-BSFM/ IX/2004 tertanggal 17 September 2004 sebagai dasar dimulainya pekerjaan pengadaan sapi oleh PT. Atmadhira Karya.

Pada tanggal 4 Oktober 2004 PT. Atmadhira Karya memperoleh pembayaran uang muka (down payment) 20% dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta III setelah dipotong pajak sebesar Rp 3.839.136.000,- (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta setarus tiga puluh enam ribu rupiah*) yang dibayarkan ke rekening PT. Atmadhira Karya di Bank BNI Cabang Utama Kramat dengan nomor rekening 017.001877654001.

Setelah PT. Atmadhira Karya menerima pencairan uang muka, IKEN BR NASUTION yang dibantu oleh CARRY PRATOMO menerbitkan sebuah cek Bank Nasional Indonesia (BNI) No. CY688156 senilai Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*), kemudian IKEN BR NASUTION memerintahkan kepada SULARTO untuk memberikan cek BNI tersebut kepada Terdakwa senilai Rp 700.000.000,-

Hal 127 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



(*tujuh ratus juta rupiah*) untuk bantuan ke Yayasan Bina Insan Cendikia milik Terdakwa di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tempat kelahiran Terdakwa sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena telah membantu PT. Atmadhira Karya . Untuk itu SULARTO menemui AMRUN DAULAY dan menyampaikan maksud untuk menyerahkan cek kepada Terdakwa, akan tetapi sebelum menghadap kepada Terdakwa terlebih AMRUN DAULAY meminta agar cek yang disiapkan SULARTO diganti dalam bentuk Cek Multiguna BNI. Selanjutnya SULARTO mengganti cek yang rencananya diserahkan kepada Terdakwa tersebut dengan Cek Multiguna BNI seluruhnya senilai Rp 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) .

AMRUN DAULAY dan SULARTO kemudian menghadap kepada Terdakwa dimana SULARTO akhirnya menyerahkan Cek Multiguna BNI senilai Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*)) selanjutnya Terdakwa menyerahkan Cek Multiguna BNI yang diterimanya kepada AKIP MASRI MUKHTAR untuk dicairkan di BNI.

Setelah memberikan uang kepada Terdakwa dalam bentuk Cek Multiguna BNI, IKEN BR NASUTION juga memerintahkan kepada CARRY PRATOMO untuk memberikan uang tunai kepada AMUSDJAJA DESWARTA dalam bentuk pecahan dollar sebanyak 1000 dollar Australia dan dalam bentuk cek senilai Rp 34.353.600.- (*tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), pemberian mana diterima oleh AMUSDJAJA DESWARTA sebagai uang saku untuk berangkat ke Australia sekaligus sebagai ucapan terima kasih telah membantu PT. Atmadhira Karya ;



Setelah memberikan uang dalam bentuk Cek Multiguna BNI kepada Terdakwa dan dalam bentuk uang tunai serta cek kepada AMUSDJAJA

DESWARTA, kemudian IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT Atmadhira Karya menyerahkan 100 ekor sapi kepada Pimbagro yang akan digunakan untuk acara pembukaan penancangan program penggemukan sapi yang akan dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2004 di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, namun 100 ekor sapi tersebut diperoleh oleh IKEN BR NASUTION dengan tidak mengimpor langsung dari Australia akan tetapi membeli dari pengimpor lain di Indonesia yaitu dari PT.Adji Soko Prima selaku pengimpor langsung dari Australia.

Menjelang batas akhir masa perjanjian IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT Atmadhira tidak dapat melakukan pemenuhan isi perjanjian dengan mengirimkan sapi jenis Steer Brahman Cross/BX sebanyak 2.700 ekor sebagai sisa atas pengiriman 100 ekor tahap pertama, untuk itu AMRUN DAULAY memanggil Pimbagro dan MULYONO selaku Direktur BSFM dan memerintahkan agar AMUSDJAJA DESWARTA selaku Pimbagro melakukan addendum perjanjian dengan PT. Atmadhira Karya dengan alasan seolah-olah pemboman Kedutaan Besar Australia merupakan salah satu alasan sehingga *shipping* (pengapalan) barang dari Australia mengalami penundaan.

Atas perintah AMRUN DAULAY selanjutnya AMUSDJAJA DESWARTA mengajukan jawaban bahwa addendum belum dapat diproses karena surat pengajuan dari IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya belum

Hal 129 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



ada, namun AMUSDJAJA DESWARTA dimarahi AMRUN DAULAY dengan kata-kata “Kamu jangan macam-macam, kau tahu siapa dibalik semua ini, bos bisa marah kalau kejadiannya begini “.

Pada tanggal 8 Nopember 2004 IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT.Atmadhira Karya mengajukan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan proyek kepada Pimbagro dengan surat Nomor 76/SK-AdK/XI/2004 tertanggal 8 Nopember 2004 dengan alasan sama seperti yang diucapkan AMRUN DAULAY kepada AMUSDJAJA DESWARTA yaitu karena adanya pemboman Kedutaan Besar Australia sehingga pengapalan barang dari Australia mengalami penundaan, surat mana diantar dan diserahkan langsung oleh SULARTO kepada AMUSDJAJA DESWARTA.

Setelah menerima surat dari IKEN BR NASUTION, pada tanggal 18 Nopember 2004 AMUSDJAJA DESWARTA membuat Addendum untuk memperpanjang masa berlakunya perjanjian borongan sapi Nomor 49/BP-BSFM/IX/2004 tanggal 17 September 2004 dengan alasan sebagaimana diperintahkan oleh AMRUN DAULAY, dengan addendum kontrak Nomor 02 AK/BSFM/XI/2004 tanggal 18 Nopember 2004 untuk pengadaan sapi Steer Brahman Cross/BX dari Australia sebanyak 2.700 ekor berikut pendistribusiannya ke kabupaten penerima bantuan yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2004. Setelah AMUSDJAJA DESWARTA menandatangani dokumen addendum tersebut kemudian menyerahkan kepada SULARTO untuk ditandatangani oleh IKEN BR NASUTION dan keesokan harinya SULARTO menyerahkan dokumen addendum Nomor 02 AK/BSFM/XI/2004 tanggal 18 Nopember 2004 yang telah ditandatangani



oleh IKEN BR NASUTION kepada AMUSDJAJA DSEWARTA ;

Karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan impor sendiri sapi jenis Steer Brahman Cross/BX dari Australia, pada tanggal 1 Desember 2004 IKEN BR NASUTION melakukan pembelian sapi jenis Steer Brahman Cross/BX dari PT. Adji Soko Prima selaku perusahaan yang memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melakukan impor sapi jenis Steer Brahman Cross/BX dari Australia, yang dituangkan dengan perjanjian jual beli sapi Nomor 001/Adk-ASP/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya dan TRI WARDONO AJI selaku Dirut PT. Adji Soko Prima dan kontrak mana berisi bahwa PT. Atmadhira Karya membeli sapi impor dari PT. Adji Soko Prima, jenis Steer Brahman Cross/BX dari Australia sebanyak 2.700 ekor dengan berat rata-rata 300 kg seluruhnya senilai Rp 15.078.990.000,- (*lima belas milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan kurs (nilai tukar) 1 USD = Rp 9.100,- (*sembilan ribu seratus rupiah*), padahal PT. Adji Soko Prima mengimpor langsung dari Australia hanya dengan harga sebesar Rp 5.934.005,- (*lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima rupiah*) per ekor tidak termasuk ongkos kirim ke daerah penerima sapi dan biaya pakan, sehingga penunjukan PT. Atmadhira Karya sebagai rekanan dalam proyek pengadaan sapi impor dari Australia jenis Steer Brahman Cross/BX sebagaimana dikehendaki Terdakwa, telah terjadi kemahalan sebesar Rp 702.458,03 (*tujuh ratus dua ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah tiga sen*)

Hal 131 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



per ekor.

Pada tanggal 8 Desember 2004 PT. Atmadhira Karya menerima pembayaran termin I atas prestasi pekerjaan 40% berupa pemilihan kelompok sapi yang telah dimasukkan ke dalam kandang sapi, penimbangan berat serta kualifikasi kesehatan, setelah dipotong pajak sebesar Rp 5.758.704.000,- (*lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah*) yang dibayarkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta III ke rekening PT. Atmadhira Karya di Bank BNI Cabang Utama Kramat dengan nomor rekening 017.001877654001.

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2004 PT. Atmadhira Karya menerima pembayaran termin II atas prestasi pekerjaan 80% berupa pengkapalan sapi berikut dokumen pendukungnya serta sertifikasi kesehatan dari Badan Kesehatan Australia, setelah dipotong pajak sebesar 5.758.704.000,- (*lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah*) yang dibayarkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta III ke rekening yang sama milik PT. Atmadhira Karya di Bank BNI Cabang Utama Kramat, padahal pada saat tersebut PT. Atmadhira Karya tidak pernah melakukan proses pengkapalan sapi dari Australia karena PT. Atmadhira Karya tidak melakukan impor sendiri dari Australia.

Menjelang batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam adendum kontrak, karena PT. Atmadhira Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan hingga mencapai 100%, yang mana untuk memperoleh pembayaran termin



III (terakhir) dari KPKN seharusnya PT. Atmadhira Karya sudah melakukan proses karantina sapi di kandang Departemen Sosial serta mengirimkan kekurangan sapi sebanyak 2.700 ekor ke kabupaten penerima setelah habis masa karantina, untuk itu YUSRIZAL selaku Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kemitraan Usaha memerintahkan kepada AMUSDJAJA DESWARTA memanggil para kepala dinas terkait dari kabupaten calon penerima bantuan sapi untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima sapi seolah-olah sapi telah diserahterimakan dari Depsos kepada kabupaten penerima, dengan tujuan Berita Acara Serah Terima sapi tersebut akan digunakan sebagai bahan persyaratan pencairan termin III. YUSRIZAL mengatakan kepada AMUSDJAJA DESWARTA dengan kalimat bahwa “ Sapi sudah dikapal / dijalan, mungkin sebentar lagi akan sampai tapi kayaknya proses pengiriman terbentur sama tanggal batas akhir di KPKN, tolong dibantu untuk proses pencairan termin ke III, saya sudah mengkonsepkan surat untuk para Kabupaten penerima untuk datang ke Jakarta guna melihat sapinya dan sekaligus menandatangani Berita Acara Penyerahan di Karantina Bekasi, dengan begitu secara otomatis sapi sudah menjadi milik Kabupaten”. Selanjutnya AMUSDJAJA DESWARTA bersama-sama MULYONO menghadap ke AMRUN DAULAY dan melaporkan keadaan tersebut, AMRUN DAULAY memberi petunjuk dengan mengatakan mengatakan “Ya memang harus dibantu, nanti sapi datang, batas waktu tanggal 20 Desember 2004 pencairan dana, siapa yang mau membayar ?”. ;

Hal 133 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Pada tanggal 15 Desember 2004 PT. Atmadhira Karya melalui PT. Adji Soko Prima baru dapat mendatangkan sapi di kandang karantina Bekasi, sementara itu batas waktu pengajuan pencairan pembayaran termin III di KPKN Jakarta III jatuh pada tanggal 20 Desember 2004, sedangkan proses pemeriksaan barang, karantina dan penyerahan sapi kepada penerima bantuan sapi membutuhkan waktu sampai di atas tanggal 20 Desember 2004 sehingga tidak mungkin untuk segera mengajukan pencairan pembayaran termin III kepada PT. Atmadhira Karya.

Dalam rangka pembuatan Berita Acara Serah Terima sapi, YUSRIZAL, SULARTO dan AMUSDJAJA DESWARTA mengajak para utusan dari Kabupaten calon penerima bantuan sapi dari termin terakhir yaitu Kabupaten Karang Anyar, Lamongan, Bekasi, Subang, Kuningan, Lampung Utara, Biruen, Mandailing Natal, dan utusan dari Kabupaten Agam, untuk berangkat ke Karantina di Bekasi guna melihat sapi yang telah didatangkan oleh PT. Atmadhira Karya melalui PT. Adji Soko Prima, setelah itu para utusan diminta oleh YUSRIZAL untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan hewan sapi import tertanggal 16 Desember 2004, yang isinya seolah-olah kabupaten-kabupaten dimaksud telah menerima bantuan sapi dari Depsos yang dikirim oleh PT. Atmadhira Karya ke kabupaten-kabupaten bersangkutan. Setelah itu dokumen Berita Acara Serah Terima bantuan sapi impor tersebut pada tanggal 17 Desember 2004 diserahkan oleh SULARTO kepada AMUSDJAJA DESWARTA untuk digunakan sebagai salah satu lampiran syarat pengajuan ke KPKN Jakarta III atas



pencairan pembayaran termin III kepada PT. Atmadhira Karya.

Pada tanggal 20 Desember 2004, AMUSDJAJA DESWARTA mengajukan SPM ke KPKN Jakarta III untuk pembayaran termin III dengan surat Nomor 885497Y/088/118 tertanggal 20 Desember 2004

yang dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima bantuan sapi yang isinya seolah-olah sapi-sapi telah diserahkan di kabupaten penerima bantuan sapi oleh PT.Atmadhira Karya sehingga prestasi pekerjaan PT. Atmadhira Karya seolah-olah telah mencapai 100 %, yang mana PT.Atmadhira Karya akhirnya menerima pembayaran termin III setelah dipotong pajak sebesar Rp 3.839.136.000,- (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta setarus tiga puluh enam ribu rupiah*) yang diterima melalui rekening PT.Atmadhira Karya nomor 017.001877654001 di Bank BNI Cabang Utama Kramat.

Dari seluruh pencairan uang termin yang diterima oleh IKEN BR NASUTION, selain yang dibagikan ke Yayasan Insan Cendikia milik Terdakwa sebesar Rp 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*), selanjutnya sebagian dinikmati sendiri oleh IKEN BR NASUTION dan bagikan kepada orang lain yaitu :

Diambil IKEN BR NASUTION dalam bentuk cek senilai Rp.292.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah*), ambil tunai sebesar Rp. 17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*), transfer ke rekening BCA No. Rekening 228-1324732 sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

Hal 135 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Diberikan kepada JONER selaku Ketua KPKN Jakarta III dalam bentuk cek senilai Rp.641.814.400,- (enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).

Diambil dalam bentuk cek untuk angsuran mobil TONNY DJAYALAKSANA senilai Rp.1.554.214.400,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah).

Diberikan kepada AMUSDJAJA DESWARTA dalam bentuk transfer ke rekening bank di BNI 46 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dalam bentuk cek senilai Rp 34.353.600,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan dalam bentuk tunai sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Diberikan tunai kepada MULYONO MACHASI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Diberikan tunai kepada YUSRIZAL sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan transfer ke rekening bank milik YUSRIZAL sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Diberikan kepada CARRY PRATOMO dalam bentuk cek senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan tunai sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Diberikan kepada IRZA FEBRIAND secara tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Diberikan kepada EKO PRIATNO secara tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Karena pencairan uang termin yang diterima oleh IKEN BR NASUTION tidak digunakan semestinya yaitu untuk



pengadaan sapi, maka sampai batas waktu terakhir berlakunya adendum perjanjian Nomor : 02 AK/BSFM/XI/2004 yaitu tanggal 26 Desember 2004, PT. Atmadhira Karya hanya dapat mengirim sebanyak 1.101 ekor sapi ke penerima bantuan di beberapa kabupaten, sedangkan sisanya sebanyak 1.599 ekor sapi tidak dikirim ke penerima bantuan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madina dan Kabupaten Lampung Utara dengan alasan kandang di beberapa kabupaten tersebut belum siap, padahal kenyataannya ketiga kabupaten dimaksud telah selesai menyiapkan kandang jauh sebelum bantuan sapi akan diterima. Alasan yang dibuat oleh PT. Atmadhira karya hanya untuk menutupi karena ketidakmampuannya untuk mengirimkan sapi ke Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madina dan Kabupaten Lampung Utara sesuai batas waktu yang ditentukan dalam adendum perjanjian Nomor : 02 AK/BSFM/XI/2004 tanggal 17 September 2004 dengan tujuan agar PT. Atmadhira Karya tidak disalahkan oleh Departemen Sosial karena pembayaran termin III sebesar 100% yang telah diterima oleh PT. Atmadhira Karya.

Pada bulan Januari 2005 AMUSDJAJA DESWARTA berusaha menemui IKEN BR NASUTION di PT. Atmadhira Karya untuk menagih kekurangan sapi sebanyak 1.599 ekor yang belum dikirim oleh IKEN BR. NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya akan tetapi tidak pernah ketemu, hingga pada tanggal 18 April 2005 IKEN BR NASUTION selaku Dirut PT. Atmadhira Karya mengirim surat kepada Dirjen Banjamsos AMRUN DAULAY Nomor : 036/SK-AdK/IV/2005 tertanggal 18 April 2005 yang isinya

Hal 137 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



menjelaskan bahwa PT.Atmadhira Karya telah mengirim tambahan sapi sebanyak 700 ekor yaitu tanggal 19 Januari 2005 sebanyak 350 ekor ke Kabupaten Lamongan, tanggal 20 Januari 2005 sebanyak 250 ekor ke Kabupaten Bireun dan tanggal 17 Pebruari 2005 sebanyak 100

ekor ke Kabupaten Madina, sedangkan sisanya sebanyak 900 ekor akan dikirim oleh PT. Atmadhira Karya pada minggu ke dua bulan Mei 2005 setelah PT. Atmadhira Karya membuka Letter of Credit (L/C) impor sapi senilai Rp.5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*), oleh karena itu PT.Atmadhira Karya memohon kepada Terdakwa selaku Menteri Sosial untuk memberikan pinjaman uang dalam bentuk pembukaan L/C senilai Rp.5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*) tersebut.

Pada tanggal 25 April 2005 AMRUN DAULAY memberikan disposisi atas surat PT. Atmadhira Karya Nomor : 036/SK-AdK/IV/2005 tertanggal 18 April 2005 yang isinya memerintahkan agar Sekretaris Jenderal Banjamsos dan Direktur BSFM menyiapkan surat kepada Terdakwa untuk meminta persetujuan atas permohonan dari PT. Atmadhira Karya, untuk itu MULYONO segera menyiapkan surat tanggapan yang diajukan kepada Terdakwa dengan surat Nomor 366A/BJS/ IV/2005 tertanggal 25 April 2005, yang mana surat tersebut akhirnya disetujui oleh Terdakwa.

Pada tanggal 6 Mei 2005 Terdakwa mengadakan pertemuan dengan AMRUN DAULAY, MULYONO MACHASI, SRI KUSBIANTI, AKIP MASRI MUCHTAR, YUSRIZAL, IKEN BR NASUTION dan SULARTO. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa



menanyakan kepada IKEN BR NASUTION mengapa sapi belum dapat dikirim semua, kemudian IKEN BR NASUTION beralasan bahwa sapi telah didatangkan sesuai jumlah namun kandang di KUBE belum siap sehingga sapi-sapi yang telah didatangkan dijual lagi oleh IKEN BR NASUTION, padahal sebenarnya IKEN BR NASUTION menjual sapi yang dibeli dari PT Adji Soko Prima untuk menambah keuntungan setelah menerima pembayaran 100% dari termin ke III.

Karena PT. Atmadhira Karya merupakan perusahaan yang ditunjuk sesuai perintah Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dari IKEN BR NASUTION maka atas ketidakmampuan IKEN BR NASUTION untuk memenuhi isi perjanjian, Terdakwa tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada PT. Atmadhira Karya akan tetapi Terdakwa justru menawarkan memberi pinjaman menggunakan dana UKS yang seharusnya digunakan untuk bantuan sosial ;

Selanjutnya karena IKEN BR NASUTION meminta dipinjam dana sebesar Rp.5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*), Terdakwa selaku Menteri Sosial tanpa terlebih dahulu melalui pertimbangan dari Team Pertimbangan dana UKS memerintahkan SRI KUSBIYANTI selaku Kepala Biro Keuangan Departemen Sosial untuk mencairkan dana UKS sebesar Rp.5.500.000.000,- (*lima milyar lima ratus juta rupiah*) sebagai pinjaman kepada IKEN BR NASUTION untuk pembukaan L/C guna pembelian sapi dari Australia, dengan sebuah cek BNI Nomor : CY 680621 yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Hal 139 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Pada bulan Juni 2005 IKEN BR NASUTION mengirimkan kekurangan sapi sebanyak 900 ekor ke Kabupaten Lampung Utara, Agam dan Mandailing Natal sehingga PT. Atmadhira Karya dapat memenuhi seluruh sapi sesuai perjanjian, akan tetapi pemenuhan tersebut terlambat hampir 6 (enam) bulan terhitung setelah batas akhir perjanjian.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan Anggaran Departemen Sosial yang bersumber dari APBN Tahun 2004 dengan mengarahkan untuk menunjuk PT. Atmadhira dalam proses pengadaan sapi di Depsos RI yang bersumber dari APBN 2004 telah bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Jo Keppres Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Yayasan Insan Cendikia milik Terdakwa sebesar Rp.700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dan memperkaya orang lain yaitu IKEN BR NASUTION sebesar Rp. 324.500.000,- (*tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), JONER sebesar Rp.641.814.400,- (*enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*), TONNY DJAYALAKSANA sebesar Rp. 1.554.214.400,- (*satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*), AMUSDJAJA DESWARTA sebesar Rp.167.353.600,- (*seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah*), MULYONO MACHASI sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), YUSRIZAL



sebesar Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*),
CARRY PRATOMO sebesar Rp. 112.000.000,- (*seratus dua
belas juta rupiah*), IRZA FEBRIAND sebesar Rp.
15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dan memperkaya
EKO PRIATNO sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*)

;

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan
negara sebesar Rp.3.606.882.400,- (*tiga milyar enam
ratus enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu
empat ratus rupiah*) atau setidaknya sebesar
Rp. 1.966.882.495,- (*satu milyar sembilan ratus enam
puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu
empat ratus sembilan puluh lima rupiah*) sebagaimana
Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari
Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Nomor SR-1437/D6/1/2010 tanggal 30 September 2010
atau setidaknya sejumlah tersebut.

**V. Dalam Pengadaan Sarung tahun 2006 -2008 yang
bersumber dari dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).**

Terdakwa selaku Menteri Sosial sejak tahun 2002
sampai dengan tahun 2009 telah melakukan pungutan
untuk Dana Kesejahteraan Sosial (UKS) kepada pihak-
pihak Penyelenggara Undian dengan alasan mendasarkan
pada Surat Keputusan Menteri Sosial (Mensos) RI Nomor
09/Peg Huk/ 2002 tanggal 1 Maret 2002, yang
mewajibkan penyelenggara undian menyetorkan setoran
10 % s/d 25 % dari nilai undian selain Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan,
selanjutnya dana tersebut tidak disetor ke kas
negara akan tetapi ditampung di dalam rekening Nomor

Hal 141 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



0060094107004 pada Bank Mandiri, rekening Nomor 0010550860 pada Bank Negara Indonesia (BNI) dan rekening Nomor 1018156 012 pada Bank Bukopin semuanya atas nama Menteri Sosial RI.

Setelah dana UKS ditampung dalam rekening Menteri Sosial, selanjutnya Terdakwa selaku Menteri Sosial menggunakan dana UKS tersebut dengan mengabaikan kewajiban mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Terdakwa selaku Menteri Sosial telah memerintahkan penggunaan dana UKS tersebut untuk pembiayaan pengadaan sarung di Departemen Sosial, dengan mengabaikan prinsip dan etika pengadaan barang jasa instansi pemerintah sebagaimana diatur di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Jo Nomor 41 Tahun 1981 tentang *Pelayanan Kesejahteraan Sosial* Jo Keputusan Menteri Sosial Nomor 112 /Peg HUK/ 2002 tentang *Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial*, yaitu:

Pengadaan I .

Terdakwa pada bulan Maret 2006 memerintahkan HM. CHOLIS HASAN selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjend) untuk merencanakan pengadaan sarung dengan alasan stock sarung di gudang menipis, untuk itu Terdakwa selaku Menteri Sosial



memerintahkan agar HM. CHOLIS HASAN membicarakan dengan CEP RUHYAT selaku orang yang telah menjadi rekanan di Depsos sehingga dapat dipastikan pelaksana atau pemenang dalam pengadaan sarung nantinya adalah CEP RUHYAT atau perusahaan yang diajukan oleh CEP RUHYAT.

Menindaklanjuti perintah Terdakwa, selanjutnya CHOLIS HASAN mengajukan permohonan pengadaan kain sarung dengan surat Nomor 39/SJ/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 perihal *permohonan kain sarung untuk Stock Gudang Depsos RI*, yang mana surat tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 2 Pebruari 2006. Selanjutnya HM. CHOLIS HASAN memerintahkan kepada LATIFAH NASSERIE selaku Kepala Biro Umum untuk melaksanakan pengadaan sarung yang bersumber dari dana UKS sebagaimana diperintahkan oleh Terdakwa.

Menindaklanjuti perintah Terdakwa melalui HM. CHOLIS HASAN tersebut, pada bulan Pebruari 2006 LATIFAH NASSERIE bertemu dengan CEP RUHYAT di ruangan kantor LATIFAH NASSERIE membicarakan persiapan pengadaan kain sarung sebagaimana yang diperintahkan oleh Terdakwa, memperkenalkan CEP RUHYAT dengan dua staf pada Biro Umum yaitu YULI GUMILAR dan RATMOKO HADI PURWANTO yang diperintahkan membantu CEP RUHYAT dalam pembuatan dokumen pengadaan sarung.

Beberapa hari berikutnya CEP RUHYAT menyerahkan nama perusahaan berikut company file perusahaan yang akan dijadikan sebagai pemenang kepada YULI GUMILAR yaitu PT. Gelombang Citra Buana dan 6 (enam) perusahaan sebagai pendamping dari PT. Gelombang Citra Buana yaitu PT. Nico Persada, CV. Tanaka Karya, PT.Mona

Hal 143 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Sejahtera, PT. Martu Mona Tamado Prima, CV. Pelita Bintang Timur dan CV. Sinar Agung Mandiri. Kemudian YULI GUMILAR membuat dokumen formalitas lelang umum kain sarung seolah-olah tahapan-tahapan lelang telah dilalui dan telah diikuti oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang mendaftar, setelah itu YULI GUMILAR menyerahkan dokumen lelang kepada CEP RUHYAT untuk dijilid dan

digandakan serta diserahkan kepada RATMOKO HADI PURWANTO guna dimintakan tanda-tangan sebagai formalitas dalam dokumen ;

Berdasarkan proses lelang umum yang hanya formalitas tersebut selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2006 LATIFAH NASERRIE selaku Kepala Biro Umum Departemen Sosial membuat surat kepada Ketua panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarung untuk stock gudang Departemen Sosial Nomor 70B/UM/PLK/III/2006 perihal *penetapan pemenang dengan perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang*, dimana PT. Gelombang Citra Buana ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan kain sarung untuk stok gudang sebanyak 100.000 potong senilai Rp. 3.299.450.000,- (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) termasuk PPN sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa, padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp.15.500,- (*lima belas ribu lima ratus rupiah*) per potong atau seluruhnya hanya sebesar Rp.1.550.000.000,- (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*).

Selanjutnya HM. CHOLIS HASAN mengajukan permohonan pembayaran Tahap I untuk PT. Gelombang Citra Buana



dengan menggunakan dana UKS, yang diajukan kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 134/SJ/UM/III/2006 tanggal 10 Maret 2006 sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu Rp. 1.649.725.000,- (*satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang mana surat tersebut disetujui oleh Terdakwa tanggal 10 Maret 2006 dengan memberikan disposisi ' ' Acc ' '. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 14 Mei 2006 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Gelombang Citra Buana melalui CEP RUHYAT dengan sebuah Cek Bukopin Nomor 12079329 senilai Rp.1.649.725.000,- (*satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ;

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Gelombang Citra Buana, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke gudang Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusaha sarung dari Majalaya Kabupaten Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung dengan harga pembelian sebesar Rp. 15.500,- tiap potong.

Bahwa setelah sarung sudah dikirim oleh CEP RUHYAT ke gudang Departemen Sosial kemudian SUYOTO selaku Kepala Biro Umum yang menggantikan LATTIFAH NASSERIE melaporkan kepada HM. CHOLIS HASAN disertai Berita Acara serah terima barang berupa sarung sebanyak 100.000 potong dan konsep surat permohonan pencairan dana tahap II dari HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa Nomor : 199/SJ/IV/2006 tanggal 12 April 2006 perihal *permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran tahap*

Hal 145 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



II pekerjaan pengadaan sarung ;

Setelah surat Nomor : 199/SJ/IV/2006 mendapatkan disposisi persetujuan dari Terdakwa kemudian pada tanggal 17 April 2006 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Gelombang Citra Buana melalui CEP RUHYAT dengan dua buah cek yaitu Cek Bank Mandiri Nomor DF 392620 senilai Rp. 649.725.000,- (*enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan Cek Bukopin Nomor 12079417 senilai Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Gelombang Citra Buana sebesar Rp. 3.299.450.000,- (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 299.950.000,- (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), mengakibatkan terjadinya kemahalan harga sebesar Rp. 1.449.500.000,- (*satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

Pengadaan II.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2006, atas dasar surat permintaan bantuan sarung sebanyak 200.000 potong untuk panti asuhan dan panti sosial di seluruh Indonesia dari Dirjen Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Yanrehsos), Terdakwa selaku Menteri Sosial memanggil dan memerintahkan HM. CHOLIS HASAN selaku Sekjen Departemen untuk melaksanakan pengadaan sarung dengan menunjuk CEP RUHYAT sebagai pelaksana. Melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, selanjutnya M. CHOLIS HASAN memanggil SUYOTO selaku Kepala Biro Umum



(Karo Umum) dan memerintahkan agar mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan sarung dan CEP RUHYAT sebagai pelaksananya, sesuai perintah Terdakwa.

Selanjutnya SUYOTO bertemu dengan CEP RUHYAT dan meminta dokumen perusahaan yang akan diajukan sebagai pelaksana dalam pengadaan sarung sebanyak 200.000 potong, untuk itu SUYOTO memerintahkan stafnya yaitu YULI GUMILAR untuk menyiapkan formalitas administrasi pengadaannya.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Bursok Ronggur Sakti kepada YULI GUMILAR, setelah itu YULI GUMILAR dan HELMI DT. R. MULYA membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 200.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh YULI GUMILAR dan HELMI DT.R. MULYA tersebut maka PT. Bursok Ronggur Sakti menjadi pemenang dan ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan sarung tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa.

Selanjutnya SUYOTO selaku Karo Umum menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 395 A/UM-PLK/IX/2006 tanggal 19 September 2006 untuk pengadaan kain sarung untuk Panti Asuhan dan Panti Sosial di seluruh Indonesia sebanyak 200.000 potong senilai Rp. 6.046.000.000,- (*enam milyar empat puluh enam juta rupiah*) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk

Hal 147 dari 202 hal put No.22/P ID/TPK/2011/PT.DKI



dimintakan tanda tangan kepada RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti selaku pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung, padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp. 13.500,- (*tiga belas ribu lima ratus rupiah*) per potong atau seluruhnya sebesar Rp.2.700.000.000,- (*dua milyar tujuh ratus juta rupiah*).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan, HM. CHOLIS HASAN mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I melalui dana UKS dengan surat Nomor : 536/SJ/UM/IX/2006 tanggal 20 September 2006 kepada Terdakwa sebesar 50% dari nilai kontrak sebesar Rp. 3.023.000.000,- (*tiga milyar dua puluh tiga juta rupiah*), yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 20 September 2006.

Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 26 September 2006 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan Cek Bukopin Nomor 12226816 senilai Rp 1.523.000.000,- (*satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah*) dan cek Bank Mandiri Nomor : DQ 281949 senilai Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) ;

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Bursok Ronggur Sakti, CEP RUHYAT mendatangkan sarung yang telah dipesan sebelumnya dari pengusaha sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung,



dengan harga pembelian sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) setiap potong.

Selanjutnya SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung = yang menjadi dasar surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa, yang mana atas surat Nomor : 576/SJ/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 perihal *permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran kedua pekerjaan pengadaan sarung* tersebut, Terdakwa kemudian memberikan persetujuan sehingga pada tanggal 19 Oktober 2006 Bendahara melakukan pembayaran tahap II kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT sebesar Rp. 3.023.000.000,- (*tiga milyar dua puluh tiga juta rupiah*) dengan sebuah Cek Bukopin Nomor 12226865 .

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Bursok Ronggur Sakti sebesar Rp.6.046.000.000,- (*enam milyar empat puluh enam juta rupiah*), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 549.636.400,- (*lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah*), mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 2.796.363.600,- (*dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).

Pengadaan III.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2006 Terdakwa selaku Menteri Sosial memerintahkan kepada HM. CHOLIS HASAN untuk melaksanakan pengadaan sarung sebanyak 100.000 potong dan seperti biasanya agar membicarakan dengan CEP RUHYAT. Kemudian HM. CHOLIS HASAN memanggil

Hal 149 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



SUYOTO selaku Karo Umum untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa dan mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan bersama CEP RUHYAT.

Selanjutnya SUYOTO bertemu dengan CEP RUHYAT dan meminta dokumen perusahaan yang akan diajukan sebagai pelaksana dalam pengadaan sarung sebanyak 100.000 potong, untuk itu SUYOTO memerintahkan stafnya yaitu YULI GUMILAR untuk menyiapkan formalitas administrasi pengadaannya ;

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Bursok Ronggur Sejati kepada YULI GUMILAR, setelah itu YULI GUMILAR membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 100.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh YULI GUMILAR tersebut maka PT. Bursok Ronggur Sakti ditetapkan sebagai pemenang.

Selanjutnya SUYOTO selaku Karo Umum menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung dengan RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti berdasarkan Surat Pernjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 452 C/UM-PLK/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 untuk pengadaan kain sarung untuk stok gudang sebanyak 100.000 potong senilai Rp. 3.135.000.000,- (*tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada RASMI NOVI SIMANJUNTAK



selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti selaku pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp.13.500,- (*tiga belas ribu lima ratus rupiah*) per potong atau seluruhnya hanya sebesar Rp.1.350.000.000,- (*satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kain Sarung tersebut, HM.CHOLIS HASAN mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I melalui dana UKS dengan surat Nomor : 596/SJ/XI/2006 tanggal 06 Nopember 2006 kepada Terdakwa sebesar 50% dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp. 1.567.500.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang mana surat HM.CHOLIS HASAN tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 07 Nopember 2006. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 08 Nopember 2006 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan Cek Bukopin Nomor 12304839 senilai Rp 1.567.500.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Bursok Ronggur Sakti, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusahan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT.Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp. 13.500,- (*tiga belas ribu lima ratus rupiah*) setiap potong.

Hal 151 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Setelah CEP RUHYAT mendapatkan seluruh sarung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung dan Berita Acara serah terima tersebut dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa, dengan surat Nomor : 12/SJ/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 perihal permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran kedua pekerjaan pengadaan sarung.

Terdakwa memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN Nomor : 12/SJ/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 dan disposisi tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal 12 Januari 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran tahap II kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan cek BNI Nomor : CE 332027 senilai Rp.1.567.500.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Bursok Ronggur Sakti sebesar Rp. 3.135.000.000,- (*tiga milyar seratus tiga puluh lima juta rupiah*), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 285.000.000,- (*dua ratus delapan puluh lima juta rupiah*), mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).

Pengadaan IV.

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2007, atas dasar surat permintaan bantuan sarung sebanyak 50.000 potong dari Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial



(Dirjen Banjamsos), Terdakwa selaku Menteri Sosial telah memberikan persetujuan pengadaannya menggunakan dana UKS dengan cara sebagaimana sebelumnya.

CHOLIS HASAN selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) Depsos segera memerintahkan SUYOTO selaku Kepala Biro Umum untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa sesuai kebiasaan sebelumnya, yang mana penyedia barangnya akan dilaksanakan oleh CEP RUHYAT ;

Selanjutnya SUYOTO bertemu dengan CEP RUHYAT dan meminta dokumen perusahaan yang akan diajukan sebagai pelaksana dalam pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong, untuk itu SUYOTO memerintahkan stafnya yaitu YULI GUMILAR untuk menyiapkan formalitas administrasi pengadaannya.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Bursok Ronggur Sakti kepada YULI GUMILAR, setelah itu YULI GUMILAR membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh YULI GUMILAR tersebut maka PT. Bursok Ronggur Sejati menjadi pemenang

Selanjutnya SUYOTO selaku Karo Umum menandatangani Surat Pernjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung dengan RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung untuk Stock Gudang Nomor : 50/UM-PLK/II/2007 tanggal 06 Februari 2007 untuk pengadaan kain sarung sebanyak 50.000 potong senilai Rp. 1.567.500.000,-

Hal 153 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



(satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sejati sebagai pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp. 14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kain Sarung tersebut, HM.CHOLIS HASAN mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I melalui dana UKS dengan surat Nomor : 96/SJ/II/2007 tanggal 07 Februari 2007 kepada Terdakwa sebesar 50% dari nilai kontrak, yaitu Rp. 783.750.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana surat HM.CHOLIS HASAN tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 14 Pebruari 2007. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 13 Maret 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan Cek BNI Nomor : CF 243814 senilai Rp 783.750.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Bursok Ronggur Sakti, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya



dari pengusahan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp. 14.500,- tiap potong.

Setelah CEP RUHYAT mendatangkan seluruh sarung sesuai dengan Surat Pernjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung dan Berita Acara serah terima tersebut dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa, dengan surat Nomor : 200/SJ/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 perihal permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran kedua pekerjaan pengadaan sarung.

Terdakwa memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN Nomor : 200/SJ/III/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan disposisi tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal 10 April 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran tahap II kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan cek BNI Nomor : CF 693631 senilai Rp.783.750.000,- (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Bursok Ronggur Sakti sebesar Rp. 1.567.500.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 142.500.000,- (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*).

Hal 155 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Pengadaan V.

Bahwa sekitar bulan Pebruari 2007, atas dasar surat permintaan bantuan sarung sebanyak 200.000 potong untuk panti asuhan dan panti sosial di seluruh Indonesia dari Dirjen Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Yanrehsos), Terdakwa selaku Menteri Sosial, telah memerintahkan HM.CHOLIS HASAN untuk mengajukan permohonan pengadaan sarung menggunakan dana UKS kepada Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa memberikan persetujuan dengan disposisi tertanggal 26 Februari 2007 dengan cara sebagaimana sebelumnya.

Setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut, maka CHOLIS HASAN memanggil SUYOTO untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa dengan mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan dengan CEP RUHYAT. Untuk itu SUYOTO memerintahkan kepada stafnya bernama SIDIK JATMIKO untuk berkoordinasi dengan CEP RUHYAT guna membuat formalitas dokumen pengadaan sarung.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Gartom kepada SIDIK JATMIKO, setelah itu SIDIK JATMIKO membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 200.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh SIDIK JATMIKO tersebut maka PT. Gartom menjadi pemenang dan ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan sarung sebanyak 200.000 potong sebagaimana yang dikehendaki Terdakwa.

Bahwa setelah formalitas proses pengadaan sarung



tersebut selesai oleh SUYOTO diserahkan kepada HM. CHOLIS HASAN untuk ditandatangani, selanjutnya SUYOTO menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 136 E /UM-PLK/IV/2007 tanggal 5 April 2007 dengan JAREGEN SIREGAR selaku Direktur PT. Gartom untuk pengadaan kain sarung stock gudang sebanyak 200.000 potong senilai Rp. 6.270.000.000,- (*enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah*) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada JAREGEN SIREGAR selaku Direktur PT. Gartom sebagai pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp. 14.250,- (*empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*) atau seluruhnya sebesar Rp. 2.850.000.000,- (*dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kain Sarung, HM. CHOLIS HASAN mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I melalui dana UKS dengan surat Nomor : 040/TGH/GRT/IV/2007 tanggal 12 April 2007 kepada Terdakwa sebesar 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 2.508.000.000,- (*dua milyar lima ratus delapan juta rupiah*), yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 27 April 2007. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 30 April 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Gartom melalui CEP RUHYAT dengan Cek BNI Nomor : CF 693664

Hal 157 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



senilai Rp 2.508.000.000,- (*dua milyar lima ratus delapan juta rupiah*).

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Gartom, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusahaan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp. 14.250,- (*empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*) tiap potong.

Setelah CEP RUHYAT mendatangkan seluruh sarung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung dan Berita Acara serah terima tersebut dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa, dengan surat Nomor : 486/SJ/VII/2006 tanggal 4 Juli 2007 perihal permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran tahap II pekerjaan pengadaan sarung.

Terdakwa memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN Nomor : 486/SJ/VII/2006 tanggal 4 Juli 2007 dan disposisi tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal 5 Juli 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran tahap II kepada PT. Gartom melalui CEP RUHYAT dengan cek BNI Nomor : CF 693979 senilai Rp.3.762.000.000 , - (*tiga milyar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah*).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT.Gartom sebesar Rp.6.270.000.000,- (*enam milyar dua ratus tujuh*



puluh juta rupiah), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 2.850.000.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pengadaan VI.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2007, atas dasar surat permintaan bantuan sarung, baju koko dan mukena untuk panti asuhan dan panti sosial di seluruh Indonesia dari Dirjen Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Yanrehsos), Terdakwa selaku Menteri Sosial memberikan persetujuan dengan disposisi tertanggal 26 Februari 2007 dan memerintahkan HM.CHOLIS HASAN untuk menindaklanjuti dengan membicarakan bersama CEP RUHYAT dengan cara sebagaimana sebelumnya.

Setelah mendapatkan persetujuan Terdakwa tersebut, maka HM. CHOLIS HASAN memanggil dan memerintahkan SUYOTO untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa tersebut untuk mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan sarung dengan CEP RUHYAT. Kemudian SUYOTO memerintahkan kepada stafnya bernama SIDIK JATMIKO untuk berkoordinasi dengan CEP RUHYAT guna membuat formalitas dokumen pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong.

CEP RUHYAT menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Talenta Nugraha Mandiri kepada SIDIK JATMIKO, setelah itu SIDIK JATMIKO membuat formalitas administerasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong telah dilaksanakan sesuai

Hal 159 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh SIDIK JATMIKO tersebut maka PT. Talenta Nugraha Mandiri ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa senilai Rp. 1.425.000.000,- (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*), padahal harga kain sarung hanya sebesar Rp. 14.250,- (*empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*) atau seluruhnya sebesar Rp.712.500.000,- (*tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa setelah formalitas proses pengadaan sarung tersebut selesai oleh SUYOTO diserahkan kepada HM. CHOLIS HASAN untuk ditandatangani, selanjutnya SUYOTO menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 395/UM-PLK/IX/2007 tanggal 26 September 2007 dengan ASAN SANUSI, SE selaku Direktur PT. Talenta Nugraha Mandiri untuk pengadaan kain sarung, baju koko dan mukena, yang mana untuk pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong senilai Rp.1.425.000.000,- (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) dipotong PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada ASNAN SANUSI selaku Direktur PT. Talenta Nugraha Mandiri sebagai pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung ;

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Talenta Nugraha Mandiri, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan



sebelumnya dari pengusahaan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau PT. Jaya Makmur Bandung sebanyak 50.000 potong dengan harga pembelian sebesar Rp.15.500,- (*lima belas ribu lima ratus rupiah*) tiap potong, setelah itu HM. CHOLIS HASAN mengajukan permohonan pembayaran kepada PT. Talenta Nugraha Mandiri yang disetujui oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.425.000.000,- (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Setelah mendapat persetujuan Terdakwa selanjutnya Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Uli Manru Primadona melalui CEP RUHYAT sebesar Rp. 1.425.000.000,- (*satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan Cek Nomor BNI 606211.

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Uli Manru Primadona sebesar Rp. 2.850.000.000,- (*dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) CEP RUHYAT tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara sebesar 10 %.

Dengan demikian akibat pengadaan kain sarung yang dilaksanakan oleh PT. Talenta Nugraha Mandiri telah terjadi kemahalan harga sebesar Rp.712.500.000,- (*tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Pengadaan VII.

Terdakwa selaku Menteri Sosial pada sekitar bulan Oktober 2007 memerintahkan HM. CHOLIS HASAN selaku Sekjend Depsos RI untuk melaksanakan pengadaan sarung yang bersumber dari dana UKS dan seperti biasanya agar HM. CHOLIS HASAN mebicarakan dengan CEP

Hal 161 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



RUHYAT.

Menindaklanjuti perintah Terdakwa, selanjutnya CHOLIS HASAN mengajukan permohonan kain sarung dengan surat Nomor 687/SJ-UM/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007 perihal permohonan kain sarung untuk Stock Gudang Depsos RI, yang mana surat tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 5 Nopember 2007. Setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa tersebut, maka HM. CHOLIS HASAN memanggil SUYOTO selaku Kepala Biro Umum (Karo Umum) dan memerintahkan agar menindaklanjuti perintah Terdakwa untuk mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan sarung yang mana CEP RUHYAT sebagai pelaksananya ;

Setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa tersebut, maka CHOLIS HASAN memanggil SUYOTO untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa dengan mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan dengan CEP RUHYAT. Untuk itu SUYOTO memerintahkan kepada stafnya bernama SIDIK JATMIKO untuk berkoordinasi dengan CEP RUHYAT guna membuat formalitas dokumen pengadaan sarung.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Berlian Tigris Abadi kepada SIDIK JATMIKO, setelah itu SIDIK JATMIKO membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh SIDIK JATMIKO tersebut maka PT.Berlian Tigris Abadi menjadi ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan sarung



sebanyak 50.000 potong sebagaimana dikehendaki
Terdakwa.

Bahwa setelah formalitas proses pengadaan sarung tersebut selesai oleh SUYOTO diserahkan kepada HM. CHOLIS HASAN untuk ditandatangani, selanjutnya SUYOTO menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 395E/UM-PLK/IX/2007 tanggal 26 September 2007 dengan DAIFIN selaku Direktur PT. Berlian Tigris Abadi untuk pengadaan kain sarung gudang sebanyak 50.000 biji senilai Rp.1.567.500.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada DAIFIN selaku Direktur PT. Berlian Tigris Abadi selaku pihak yang secara formalitas tercatat sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp 14.500,- (*empat belas ribu lima ratus rupiah*) atau seluruhnya sebesar Rp. 725.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kain Sarung, HM. CHOLIS HASAN mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I melalui dana UKS dengan surat Nomor : 786 a/SJ-UM/XI/2007 tanggal 23 Nopember 2007 kepada Terdakwa sebesar 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 627. 000.000,- (*dua milyar lima ratus delapan juta rupiah*), yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 10 Desember

Hal 163 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



2007. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya

pada tanggal 10 Desember 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Berlian Tigris Abadi melalui CEP RUHYAT dengan Cek BNI Nomor : CH 10-12-2007 senilai Rp 627.000.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah*).

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Berlian Tigris Abadi, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusahan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp. 14.500,- (*empat belas ribu lima ratus rupiah*) tiap potong.

Setelah CEP RUHYAT mendatangkan seluruh sarung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang sarung dan Berita Acara serah terima tersebut dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN kepada Terdakwa, dengan surat Nomor : 86a/SJ-UM/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 perihal permohonan pencairan dana UKS untuk pembayaran tahap II pekerjaan pengadaan sarung.

Terdakwa memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang diajukan oleh HM. CHOLIS HASAN Nomor : 86a/SJ-UM/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 dan disposisi tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal 28 Desember 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran tahap II kepada PT. Berlian



Tigris Abadi melalui CEP RUHYAT dengan sebuah cek BNI Nomor CH 606211 senilai Rp.940.500.000,- (*sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Berlian Tigris Abadi sebesar Rp. 1.567.500.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 142.500.000,- (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*).

Pengadaan VIII

Bahwa sekitar bulan Januari 2008, atas dasar surat permintaan kain sarung sebanyak 50.000 potong dari Sekretaris Jenderal Depsos, Terdakwa selaku Menteri Sosial telah memerintah CHAZALI SITUMORANG selaku Sekretaris Jenderal untuk membuat telahaan yang isinya diarahkan agar memuat usulan penggunaan dana UKS untuk pengadaan kain sarung sebanyak 50.000 potong dan pelaksanaannya adalah CEP RUHYAT dengan cara sebagaimana sebelumnya.

Terdakwa memberikan persetujuan atas telahaan CHAZALI SITUMORANG yang telah diarahkan isinya oleh Terdakwa tersebut, dengan disposisi tertanggal 9 Januari 2008 yang berisi perintah untuk menindaklanjuti telaahan CHAZALI SITUMORANG.

Setelah mendapatkan disposisi dari Terdakwa, maka CHAZALI SITUMORANG memanggil SUYOTO untuk

Hal 165 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



menindaklanjuti perintah Terdakwa dengan mempersiapkan administrasi pengadaan dengan CEP RUHYAT. Untuk itu SUYOTO memerintahkan kepada stafnya bernama SIDIK JATMIKO untuk berkoordinasi dengan CEP RUHYAT guna membuat formalitas dokumen pengadaan sarung.

CEP RUHYAT kemudian menyerahkan dokumen perusahaan bernama PT. Bursok Ronggur Sejati kepada SIDIK JATMIKO, setelah itu SIDIK JATMIKO membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan proses formalitas pengadaan yang dibuat oleh SIDIK JATMIKO tersebut maka PT. Bursok Ronggur Sejati sebagai pelaksana pengadaan sarung sebanyak 50.000 potong sebagaimana dikehendaki Terdakwa.

Bahwa setelah formalitas proses pengadaan sarung tersebut selesai oleh SUYOTO diserahkan kepada CHAZALI SITUMORANG untuk ditandatangani, selanjutnya SUYOTO menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor : 113/UM-PLK/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 dengan RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti untuk pengadaan kain sarung gudang sebanyak 50.000 potong senilai Rp.1.567.500.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) termasuk PPN, setelah itu SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada RASMI NOVI SIMANJUNTAK selaku Direktur PT. Bursok Ronggur Sakti selaku pihak yang secara formalitas tercatat sebagai



pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp.14.500,- (*empat belas ribu lima ratus rupiah*) atau seluruhnya sebesar Rp. 725.000.000,- (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) ;

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kain Sarung, RUSLI WAHID selaku Ketua Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial mengajukan permohonan Pembayaran Tahap I dengan dana UKS kepada Terdakwa sebesar 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 627. 000.000,- (*dua milyar lima ratus delapan juta rupiah*), yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 4 Pebruari 2008. Atas dasar persetujuan Terdakwa tersebut akhirnya pada tanggal 4 Pebruari 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan Cek BNI Nomor : CI 415063 senilai Rp 627.000.000,- (*enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah*).

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Bursok Ronggur Sakti, CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusahan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung, dengan harga pembelian sebesar Rp. 14.500,- (*empat belas ribu lima ratus rupiah*) setiap potong.

Setelah CEP RUHYAT mendatangkan seluruh sarung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan, maka SUYOTO membuat Berita Acara serah terima barang

Hal 167 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



sarung dan Berita Acara serah terima tersebut dipergunakan sebagai lampiran surat permohonan pembayaran pengadaan kain sarung tahap II yang diajukan oleh RUSLI WAHID selaku Ketua Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial.

Terdakwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 memberikan persetujuan berupa disposisi atas surat yang diajukan RUSLI WAHID dan disposisi tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal. 27 Pebruari 2007 Bendahara UKS melakukan pembayaran tahap II kepada PT.Bursok Ronggur Sakti melalui CEP RUHYAT dengan cek BNI Nomor : CI 415230 senilai Rp.940.500.000,- (*sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Bursok Ronggur Sakti sebesar Rp.1.567.500.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara sebesar Rp.142.500.000,- (*seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), telah mengakibatkan terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*).

Pengadaan IX

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008, atas dasar surat permintaan kain sarung sebanyak 200.000 potong dari Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Yanrehsos), Terdakwa selaku Menteri Sosial telah memberikan disposisi persetujuan kepada CHAZALI SITUMORANG selaku Sekretaris Jenderal, dengan cara sebagaimana sebelumnya untuk penggunaan dana UKS dan



pelaksananya adalah CEP RUHYAT.

Setelah mendapatkan disposisi dari Terdakwa, maka CHAZALI HUSNI SITUMORANG memanggil SUYOTO untuk menindaklanjuti perintah Terdakwa dengan mempersiapkan formalitas administrasi pengadaan dengan CEP RUHYAT.

SUYOTO bertemu dengan CEP RUHYAT dan meminta dokumen perusahaan yang akan diajukan sebagai pelaksana dalam pengadaan sarung sebanyak 100.000 potong senilai Rp. 2.850.000.000,- (*dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*). Setelah itu SUYOTO memerintahkan kepada stafnya bernama SIDIK JATMIKO untuk berkoordinasi dengan CEP RUHYAT guna membuat formalitas dokumen pengadaan sarung.

CEP RUHYAT kemudian memberikan data perusahaan kepada SIDIK JATMIKO yaitu PT. Uli Manru Primadona untuk diproses dan ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan sarung.

SIDIK JATMIKO membuat formalitas administrasi pengadaan seolah-olah proses pengadaan sarung sebanyak 100.000 potong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa setelah formalitas proses pengadaan sarung tersebut selesai kemudian SUYOTO menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarung Nomor: 1346/UM-PLK/IX/2008 tanggal 11 September 2008 dengan MARBAULI MANURUNG selaku Direktur PT. PT. Uli Manru Primadona untuk pengadaan kain sarung gudang sebanyak 100.000 potong senilai Rp.2.850.000.000,- (*dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) termasuk PPN, setelah itu

Hal 169 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



SUYOTO menyerahkan dokumen perjanjian tersebut kepada CEP RUHYAT untuk dimintakan tanda tangan kepada MARBAULI MANURUNG selaku Direktur PT. Uli Manru Primadona sebagai pihak yang secara tercatat formalitas sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan sarung padahal harga sarung tersebut seharusnya hanya sebesar Rp. 15.500,- (*lima belas ribu lima ratus rupiah*) atau seluruhnya sebesar Rp. 1.550.000.000,- (*satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) ;

Untuk memenuhi perjanjian pelaksanaan pekerjaan PT. Uli Manru Primadona, pada tanggal 19 September 2008 CEP RUHYAT mendatangkan sarung ke Departemen Sosial yang telah dipesan sebelumnya dari pengusahan sarung dari Majalaya, Kab. Bandung bernama H. KOKO SUHANA alias H. UKOH atau dari PT. Jaya Makmur Bandung sebanyak 100.000 potong dengan harga pembelian sebesar Rp.15.500,- (*lima belas ribu lima ratus rupiah*) tiap potong, setelah itu RUSLI WAHID selaku Ketua Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial mengajukan permohonan pembayaran lunas kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.850.000.000,- (*dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*), yang mana permohonan tersebut disetujui oleh Terdakwa dengan disposisi tertanggal 10 September 2008.

Disposisi Terdakwa tersebut diteruskan ke Bendahara UKS sehingga pada tanggal 23 September 2008 Bendahara UKS melakukan pembayaran kepada PT. Uli Manru Primadona melalui CEP RUHYAT sebesar Rp.2.850.000.000,- (*dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran mana dilakukan dengan menyerahkan dua lembar Cek BNI kepada CEP RUHYAT masing-masing Nomor CK 336513 senilai Rp.2.590.909.000,- (*dua milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*) dan Nomor 336514 senilai Rp. 259.091.000,- (*dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh satu rupiah*).

Atas pembayaran yang diterima oleh PT. Uli Manru Primadona sebesar Rp. 2.850.000.000,- (*dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*), CEP RUHYAT tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada negara sebesar 10 %

Dengan demikian akibat pengadaan kain sarung yang dilaksanakan oleh PT. Uli Manru Primadona telah terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*).

Perbuatan Terdakwa mengarahkan, menyetujui dan memerintahkan pengadaan kain sarung menggunakan dana UKS tahun 2006 s/d 2008 sebagaimana tersebut di atas, untuk dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang diajukan oleh CEP RUHYAT bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* dan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jo Keputusan Menteri Sosial Nomor 112 /Peg HUK/ 2002 tentang Pengumpulan dan Pengelolaan

Hal 171 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Kesejahteraan Sosial.

Perbuatan Terdakwa dalam pengadaan kain sarung tahun 2006 s/d 2008 di Departemen Sosial RI tersebut telah memperkaya CEP RUHYAT sebesar Rp.12.708.363.600,- (*dua belas milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah*) atau setidaknya sebesar Rp.11.370.652.145,- (*sebelas milyar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : SR-1503/D6/1/2010 tanggal 12 Oktober 2010 atau setidaknya sejumlah itu.

Akibat dari perbuatan Terdakwa dalam pengadaan mesin jahit yang bersumber dari APBN Tahun 2004, APBN-P Tahun 2004 dan APBN-P Tahun 2006, pengadaan sapi potong yang bersumber dari APBN Tahun 2004 dan pengadaan kain sarung tahun 2006, 2007, 2008 yang bersumber dari dana UKS di Departemen Sosial RI, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.36.688.865.602,9 (*tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua rupiah sembilan sen*) atau setidaknya sebesar Rp.33.711.154.243,- (*tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Nomor : SR-1491/D6/01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Nomor : SR-1503/D6/01/2010 tanggal 12 Oktober 2010 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Terdakwa sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **Dr (HC).H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ***bersalah melakukan beberapa tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dr. (HC).H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.**, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,-

Hal 173 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



(seratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1 Barang Bukti dalam pengadaan Mesin Jahit no 1 s/d 309 dan barang bukti dalam pengadaan Sapi Import no. 328 b.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. MUSFAR AZIZ.

3.2 Barang Bukti dalam pengadaan Sarung No. 1 s/d 441.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. CEP RUHYAT.

3.3 Barang Bukti dalam pengadaan Sapi Import :

3.3.1 Barang bukti No. 310 s/d 315, Barang Bukti No. 317 s/d 327.

Terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti No. 316 berisi dokumen terkait peminjaman dan pengembalian dana UKS Rp. 5,5 M dari Departemen Sosial RI kepada PT Atmadhira Raya dengan perincian sbb :

316.A s/d 316.S berupa bendel administrasi peminjaman dana UKS.

Dikembalikan kepada Bendahara UKS Departemen Sosial RI ;

316.T. 1 (satu) bendel (terdiri dari 8 halaman) asli dokumen AKTA Pengakuan Utang dengan Jaminan Pihak I an. SOELARTO, SE dan Pihak II an.



PRASETYO EDI MARSUDI Nomor : 79
tertanggal 20 Januari 2006 yang
ditandatangani oleh H. RIZUL
SUDARMADI, SH selaku Notaris.

316.U. 1 (satu) bendel (terdiri dari 6
halaman) asli dokumen AKTA Kuasa
untuk menjual/melepaskan Hak Pihak I
an. SOELARTO, SE dan Pihak II an.

PRASETYO EDI MARSUDI Nomor : 80
tertanggal 20 Januari 2006 yang
ditandatangani oleh H. RIZUL
SUDARMADI, SH selaku Notaris.

316.V. 1 (satu) lembar foto copy dokumen
pernyataan Jaminan Pribadi tertanggal
20 Januari 2006 ditandatangani di
atas Materei 6000 an. TONNY
DJAYALAKSANA.

316.W. 1 (satu) lembar foto copy dokumen
Berita Acara Serah Terima Pinjaman
tertanggal 20 Januari 2006 yang
ditandatangani Pihak I an. SOELARTO,
SE dan Pihak II an. PRASETYO EDI
MARSUDI.

Dikembalikan pada PRASETYO EDI MARSUDI.

316.X. 1 (satu) lembar asli Kwitansi,
tercantum sudah terima dari Bp.
ZAENUL, untuk pembayaran Dana titipan
untuk menalangi pinjaman PT.
Atmadhira Karya, senilai Rp
2.000.000.000 (dua milyar rupiah),
tertanggal 17 Januari 2006,

Hal 175 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



ditandatangani diatas Materei 6000
atas nama Dra. EMMY WIDAYANTI,M.Pd.

Dikembalikan pada ZAENUL ARIFIN.

- 316.Y. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pinjaman antara FAROUK SHEHAB selaku Pihak I dan SOELARTO, SE selaku Pihak II.
- 316.Z. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH berupa pengakuan hutang dengan jaminan No. 81, tertanggal 20 Januari 2006, tercantum Tn. SOELARTO selaku pihak pertama dan Tn. FAROUK SHEHAB selaku Pihak kedua.
- 316.AA. 1(satu) bendel asli Akta Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH berupa Kuasa untuk menjual / melepaskan hak No. 82, tertanggal 20 Januari 2006, tercantum Tn. SOELARTO selaku pihak pertama dan Tn. FAROUK SHEHAB selaku Pihak kedua.
- 316.AB. 1(satu) bendel asli Akta Jual-Beli No. 20/Gwt/II/1997 dengan kode AJ:19.795.590:AP, tertanggal 5 Februari 1997 ;
- 316.AC. 1 (satu) bendel foto copy dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut : Milik Asal : CARMEN, Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Nomor : C.37, Persil Nomor :
S.2, Kelas : I/42, Luas : 1.679 M2,
ditandatangani oleh CARMEN selaku
pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI
MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua,
beserta lampirannya.

316.AD. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 24 Maret 1997, dengan
identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : MISTA, Milik Adat Nomor
: C.37, Persil Nomor: S.2, Kelas :
I/42, Luas : 740 M2, ditandatangani
oleh MISTA selaku pihak pertama
(diatas materei 2000) dan TB. IWAN
SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak
kedua, beserta lampirannya

316.AE. 1(satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 24 Maret 1997, dengan
identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : WACI, Milik Adat
Nomor : C.16, Persil Nomor : S.2,
Kelas : I/42, Luas : 2.756 M2,
dibubuhkan cap jempol oleh WACI
selaku pihak pertama (diatas materei
2000) dan ditandatangani oleh TB.
IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku
pihak kedua, beserta lampirannya.

316.AF. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,

Hal 177 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : SANIRAH, Milik Adat
Nomor : C.17, Persil Nomor : S.2,
Kelas : I/42, Luas : 1.694 M2,
dibubuhkan cap jempol oleh SANIRAH selaku pihak pertama (diatas materei 2000) dan ditandatangani oleh TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya.

316.AG. 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : CARMEN, Milik Adat
Nomor : C.14, Persil Nomor : S.2,
Kelas : I/42, Luas : 1.540 M2,
dibubuhkan cap jempol oleh CARMEN selaku pihak pertama (diatas materei 2000) dan ditandatangani oleh TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya.

316.AH. 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 23 Mei 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : MUSAROPAH, Milik Adat
Nomor : 51, Persil Nomor : S.4,
Kelas : 41, Luas : 3.610 M2,
ditandatangani oleh MUSAROPAH selaku pihak pertama (diatas materei 2000)



dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AI. 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 23 Mei 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : INAH, Milik Adat Nomor : 44, Persil Nomor : S.4, Kelas : 41, Luas : 10.050 M2, ditandatangani oleh SANIRAH selaku pihak pertama (diatas materei 2000) dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya.

316.AJ. 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : DARJO, Milik Adat Nomor : C.45 NOP 47, Persil Nomor : S.4, Kelas : II/ 41, Luas : 9.943 M2, ditandatangani oleh DARJO selaku pihak pertama (diatas materei 2000) dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya.

316.AK. 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :

Hal 179 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Milik Asal : WASDI, Milik Adat Nomor :C.46, Persil Nomor: S.4, Kelas : II/41, Luas : 2.423 M2, ditandatangani oleh WASDI selaku pihak pertama (diatas materei 2000) dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada FAROUK SHEHAB.

316.AL 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 18 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : **SAERAH**, Milik Adat Nomor : NOP 49, Persil Nomor: S.4, Kelas : 40, Luas : 3.450 M2, ditandatangani oleh SAERAH selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya.

316.AM 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 18 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : **ROPI'I**, Milik Adat Nomor : NOP 50, Persil Nomor : S.4, Kelas : 40, Luas : 3.925 M2, ditandatangani oleh ROPI'I selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya



316.AN. 1(satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 18 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : TIRPAN B. TURSIAH,
Milik Adat Nomor : NOP 52, Persil Nomor : 4, Kelas : 40, Luas : 7.465 M2, ditandatangani oleh TIRPAN B. TURSIAH selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AO. 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : WASDUKI, Milik Adat Nomor : NOP 19, Persil Nomor : 2, Kelas : 41, Luas : 3.500 M2, ditandatangani oleh WASDUKI selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya.

316.AP. 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : DELAH, Milik Adat Nomor : NOP 57, Persil Nomor : S.4, Kelas : 40, Luas : 7.050 M2, ditandatangani oleh DELAH selaku

Hal 181 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya.

316.AQ. 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : TIRPAN, Milik Adat Nomor : NOP 74, Persil Nomor : S.4, Kelas : 40, Luas : 3.690 M2, ditandatangani oleh TIRPAN selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya.

316.AR 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 18 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : TARMAN BIN. CARDI, Milik Adat Nomor : NOP 57, Persil Nomor : 4, Kelas : 40, Luas : 3.575 M2, ditandatangani oleh TARMAN BIN. CARDI selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya.

316.AS 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : TASINIH, Milik Adat Nomor : 20, Persil Nomor : S.2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas : 41, Luas : 3.817 M2,
ditandatangani oleh TASINIH selaku
pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI
MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua,
beserta lampirannya.

316.AT. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 22 Juli 1997, dengan
identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : DURIYAH, Milik Adat
Nomor : NOP 21, Persil Nomor : S.2,
Kelas : 41, Luas : 1.870 M2,
ditandatangani oleh DURIYAH selaku
pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI
MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua,
beserta lampirannya ;

316.AU 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 22 Juli 1997, dengan
identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : TIRTA, Milik Adat Nomor
: 23, Persil Nomor : 02, Kelas : 41,
Luas : 6.654 M2, ditandatangani oleh
TIRTA selaku pihak pertama dan TB.
IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku
pihak kedua, beserta lampirannya

316.AV. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 22 Juli 1997, dengan
identitas tanah sebagai berikut :

Hal 183 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Asal : H. SUBAKRI, Milik Adat
Nomor: NOP 27, Persil Nomor: 2,
Kelas: 41, Luas: 20.575 M2, ditanda-
tangani oleh H. SUBAKRI selaku pihak
pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA
SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta
lampirannya.

316.AW 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 22 Juli 1997, dengan
identitas tanah sebagai berikut :
Milik Asal : H. SUBAKRI, Milik Adat
Nomor : NOP 74, Persil Nomor : S.4,
Kelas : 40, Luas : 3.765 M2,
ditandatangani oleh H. SUBAKRI
selaku pihak pertama dan TB. IWAN
SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak
kedua, beserta lampirannya.

Dikembalikan pada SETYO WAHYUDI ;

Barang bukti Pengadaan sapi No 328 a, 329 s/d 335
berupa uang tunai pengembalian dalam impor sapi
tahun 2004 sebesar Rp.2.539.078.800,- (*dua
milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta
tujuh puluh delapan ribu delapan ratus
rupiah*) .

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Dr. (HC). H. BACHTIAR
CHAMSYAH, SE** membayar biaya perkara sebesar **Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.31/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2011
yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan **Terdakwa DR. (HC) H.BACHTIAR CHAMSYAH, SE.,**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi ;

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa DR.**
(HC) H.BACHTIAR CHAMSYAH, SE., dengan pidana penjara
selama : **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan** dan pidana
denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),**
apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan
pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan ;**

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh
Terdakwa DR. (HC) H.BACHTIAR CHAMSYAH, SE., dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan **Terdakwa DR. (HC) H.BACHTIAR CHAMSYAH, SE.,**
tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan agar barang bukti, berupa :

5.1 Barang Bukti dalam pengadaan Mesin Jahit no 1
s/d 309 dan barang bukti dalam pengadaan Sapi Import
no. 328 b.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an.
MUSFAR AZIZ.

5.2 Barang Bukti dalam pengadaan Sarung No. 1 s/d
441.

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. CEP
RUHYAT.

5.3 Barang Bukti dalam pengadaan Sapi Import :

Hal 185 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3.1 Barang bukti No. 310 s/d 315, Barang Bukti No. 317 s/d 327.

Terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti No. 316 berisi dokumen terkait peminjaman dan pengembalian dana UKS Rp. 5,5 M dari Departemen Sosial RI kepada PT Atmadhira Raya dengan perincian sbb :

316.A s/d 316.S berupa bendel administrasi peminjaman dana UKS ;

Dikembalikan kepada Bendahara UKS Departemen Sosial RI.

316.T. 1 (satu) bendel (terdiri dari 8 halaman) asli dokumen AKTA Pengakuan Utang dengan Jaminan Pihak I an. SOELARTO, SE dan Pihak II an. PRASETYO EDI MARSUDI Nomor : 79 tertanggal 20 Januari 2006 yang ditandatangani oleh H. RIZUL SUDARMADI, SH selaku Notaris ;

316.U. 1 (satu) bendel (terdiri dari 6 halaman) asli dokumen AKTA Kuasa untuk menjual/melepaskan Hak Pihak I an. SOELARTO, SE dan Pihak II an. PRASETYO EDI MARSUDI Nomor : 80 tertanggal 20 Januari 2006 yang ditandatangani oleh H. RIZUL SUDARMADI, SH selaku Notaris ;

316.V. 1 (satu) lembar foto copy dokumen pernyataan Jaminan Pribadi tertanggal 20 Januari 2006 ditandatangani di atas Materei 6000 an. TONNY DJAYALAKSANA ;



316.W. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pinjaman tertanggal 20 Januari 2006 yang ditandatangani Pihak I an. SOELARTO, SE dan Pihak II an. PRASETYO EDI MARSUDI ;

Dikembalikan pada PRASETYO EDI MARSUDI.

316.X. 1 (satu) lembar asli Kwitansi, tercantum sudah terima dari Bp. ZAENUL, untuk pembayaran Dana titipan untuk menalangi pinjaman PT. Atmadhira Karya, senilai Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), tertanggal 17 Januari 2006, ditandatangani diatas Materei 6000 atas nama Dra. EMMY WIDAYANTI,M.Pd ;

Dikembalikan pada ZAENUL ARIFIN.

316.Y. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Pinjaman antara FAROUK SHEHAB selaku Pihak I dan SOELARTO, SE selaku Pihak II ;

316.Z. 1 (satu) bendel asli Akta Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH berupa pengakuan hutang dengan jaminan No. 81, tertanggal 20 Januari 2006, tercantum Tn. SOELARTO selaku pihak pertama dan Tn. FAROUK SHEHAB selaku Pihak kedua ;

316.AA. 1(satu) bendel asli Akta Notaris H. RIZUL SUDARMADI, SH berupa Kuasa untuk menjual / melepaskan hak No. 82, tertanggal 20 Januari 2006, tercantum Tn.

Hal 187 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



SOELARTO selaku pihak pertama dan Tn.

FAROUK SHEHAB selaku Pihak kedua ;

316.AB. 1(satu) bendel asli Akta Jual-Beli No.
20/Gwt/II/1997 dengan kode
AJ:19.795.590:AP, tertanggal 5 Februari
1997 ;

316.AC. 1(satu) bendel foto copy dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal :
CARMEN, Milik Adat Nomor : C.37, Persil
Nomor : S.2, Kelas : I/42, Luas : 1.679
M2, ditandatangani oleh CARMEN selaku
pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA
SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta
lampirannya ;

316.AD. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal :
MISTA, Milik Adat Nomor : C.37, Persil
Nomor : S.2, Kelas : I/42, Luas : 740 M2,
ditandatangani oleh MISTA selaku pihak
pertama (diatas materei 2000) dan TB. IWAN
SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua,
beserta lampirannya ;

316.AE. 1(satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal : WACI,
Milik Adat Nomor : C.16, Persil Nomor :



S.2, Kelas : I/42, Luas : 2.756 M2,
dibubuhkan cap jempol oleh
WACI selaku pihak pertama (diatas materai
2000) dan ditandatangani oleh TB. IWAN
SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua,
beserta lampirannya ;

316.AF. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal :
SANIRAH, Milik Adat Nomor : C.17, Persil
Nomor : S.2, Kelas : I/42, Luas : 1.694
M2, dibubuhkan cap jempol oleh SANIRAH
selaku pihak pertama (diatas materai 2000)
dan ditandatangani oleh TB. IWAN SUWANDI
MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta
lampirannya ;

316.AG. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal :
CARMEN, Milik Adat Nomor : C.14, Persil
Nomor : S.2, Kelas : I/42, Luas : 1.540
M2, dibubuhkan cap jempol oleh CARMEN
selaku pihak pertama (diatas materai 2000)
dan ditandatangani oleh TB. IWAN SUWANDI
MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta
lampirannya ;

316.AH. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 23 Mei 1997, dengan identitas

Hal 189 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



tanah sebagai berikut : Milik Asal :
MUSAROPAH, Milik Adat Nomor : 51, Persil
Nomor : S.4, Kelas : 41, Luas : 3.610 M2,
ditandatangani oleh MUSAROPAH selaku pihak
pertama (diatas materei 2000) dan TB. IWAN
SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua,
beserta lampirannya ;

316.AI. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 23 Mei 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal : INAH,
Milik Adat Nomor : 44, Persil Nomor : S.4,
Kelas : 41, Luas : 10.050 M2,
ditandatangani oleh SANIRAH selaku pihak
pertama (diatas materei 2000) dan TB. IWAN
SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua,
beserta lampirannya ;

316.AJ. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal :
DARJO, Milik Adat Nomor : C.45 NOP 47,
Persil Nomor : S.4, Kelas : II/ 41, Luas :
9.943 M2, ditandatangani oleh DARJO selaku
pihak pertama (diatas materei 2000) dan
TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku
pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AK. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 24 Maret 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal :



WASDI, Milik Adat Nomor :C.46, Persil Nomor : S.4, Kelas : II/41, Luas : 2.423 M2, ditandatangani oleh WASDI selaku pihak pertama (diatas materei 2000) dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

Dikembalikan kepada FAROUK SHEHAB.

316.AL 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 18 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut : Milik Asal : **SAERAH**, Milik Adat Nomor : NOP 49, Persil Nomor : S.4, Kelas : 40, Luas : 3.450 M2, ditandatangani oleh SAERAH selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AM 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 18 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut : Milik Asal : **ROPI'I**, Milik Adat Nomor : NOP 50, Persil Nomor : S.4, Kelas : 40, Luas : 3.925 M2, ditandatangani oleh ROPI'I selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AN 1(satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 18 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut : Milik Asal :

Hal 191 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



TIRPAN B. TURSIAH, Milik Adat Nomor : NOP
52, Persil

Nomor : 4, Kelas : 40, Luas : 7.465 M2,
ditandatangani oleh TIRPAN B. TURSIAH
selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI
MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta
lampirannya ;

316.AO 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal :
WASDUKI, Milik Adat Nomor : NOP 19, Persil
Nomor : 2, Kelas : 41, Luas : 3.500 M2,
ditandatangani oleh WASDUKI selaku pihak
pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA
SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta
lampirannya ;

316.AP. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal :
DELAH, Milik Adat Nomor : NOP 57, Persil
Nomor : S.4, Kelas : 40, Luas : 7.050 M2,
ditandatangani oleh DELAH selaku pihak
pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA
SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta
lampirannya ;

316.AQ. 1 (satu) bendel asli dokumen surat
pernyataan pelepasan hak atas tanah,
tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas
tanah sebagai berikut : Milik Asal :



TIRPAN, Milik Adat Nomor : NOP 74, Persil Nomor : S.4, Kelas : 40, Luas : 3.690 M2, ditandatangani oleh TIRPAN selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AR 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 18 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut : Milik Asal : TARMAN BIN. CARDI, Milik Adat Nomor : NOP 57, Persil Nomor : 4, Kelas : 40, Luas : 3.575 M2, ditandatangani oleh TARMAN BIN. CARDI selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AS 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut : Milik Asal : TASINIH, Milik Adat Nomor : 20, Persil Nomor : S.2, Kelas 41, Luas : 3.817 M2, ditandatangani oleh TASINIH selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AT.1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut : Milik Asal :

Hal 193 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



DURIYAH, Milik Adat Nomor : NOP 21, Persil Nomor : S.2, Kelas : 41, Luas : 1.870 M2, ditandatangani oleh DURIYAH selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AU 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut : Milik Asal : TIRTA, Milik Adat Nomor : 23, Persil Nomor : 02, Kelas : 41, Luas : 6.654 M2, ditandatangani oleh TIRTA selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AV. 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut : Milik Asal : H. SUBAKRI, Milik Adat Nomor : NOP 27, Persil Nomor : 2, Kelas : 41, Luas : 20.575 M2, ditandatangani oleh H. SUBAKRI selaku pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta lampirannya ;

316.AW 1 (satu) bendel asli dokumen surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tertanggal 22 Juli 1997, dengan identitas tanah sebagai berikut : Milik Asal : H. SUBAKRI, Milik Adat Nomor : NOP 74, Persil



Nomor : S.4, Kelas : 40, Luas : 3.765 M2,
ditandatangani oleh H. SUBAKRI selaku
pihak pertama dan TB. IWAN SUWANDI MARTA
SOEDARMA selaku pihak kedua, beserta
lampirannya ;

Dikembalikan pada SETYO WAHYUDI.

Barang bukti Pengadaan sapi No 328 a, 329 s/d 335
berupa uang tunai pengembalian dalam impor
sapi tahun 2004 sebesar Rp.2.539.078.800,-
(dua milyar lima ratus tiga puluh sembilan
juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus
rupiah) .

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa DR. (HC) H.Bactiar
Chamsyah, SE., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Akte Permintaan Banding No.3/Akta Pid/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.,
tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat WURYANTO, SH, Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.
31/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2011 dan
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28
April 2011 ;-----

Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal
27 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 April 2011 dan memori
banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada
tanggal 28 April
2011 ;-----

Hal 195 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 18 Mei 2011 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Mei 2011 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2011 ;-----

Surat pemberitahuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 2011, yang telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal 27 April 2011 berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai pembuktian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi"-----

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan satu fakta perbuatan Terdakwa, yaitu memberikan disposisi dan persetujuan atas surat yang diajukan bawahannya, sehingga Majelis hakim hanya menjatuhkan pidana yang ringan kepada Terdakwa.



Seandainya fakta-fakta lainnya juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka pidana kepada terdakwa pasti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

2. Mengenai penerapan Pasal 65 ayat (1) KUHP

Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu dengan diajukannya beberapa perbuatan pidana dalam satu proses, agar pelaku mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya atas beberapa perbuatan tersebut. Seandainya Majelis Hakim menafsirkan dengan benar Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka pidana kepada terdakwa pasti sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

3. Mengenai strafmaat terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan 5 (lima) tindak pidana, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga terdakwa hanya dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek sosiologis maupun yuridis, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2011; angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut di atas, yang pada pokoknya berkeberatan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana ringan kepada Terdakwa, dan meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2011, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak memori banding tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar

Hal 197 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



dan tepat dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sehingga lamanya pidana tersebut telah setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 18 MEI 2011, yang isinya pada pokoknya menolak seluruh memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 22 Pebruari 2011;

Menimbang bahwa dari keseluruhan memori banding Penuntut Umum. tanggal 22 Pebruari 2011 maupun Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 31/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2011 yang dimintakan banding oleh pembanding, oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan/pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 31/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2011, memori banding dari Penuntut Umum.. tanggal 27 April 2011, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Pertama dalam putusan tersebut, telah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini. ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 31/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST tanggal 22 Maret 2011 yang dimintakan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b. KUHP ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat ia menjalani pidana tersebut, lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20

Hal 199 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 31/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **07 JULI 2011** oleh kami: **Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.HARYANTO, SH.MH.** **Drs.H.M.AS'ADI AL MARUF, SH.MH.Msi,** **SUDIRO, SH.M.Hum** dan **Ny.AMIEK SUMINDRIYATMI, SH** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 255/Pen/2011/22/PID/TPK/2011/PT.DKI, tanggal **08 Juni 2011** ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **14 JULI 2011** dihadiri, oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : HEYMAN SEMBIRING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum. dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa

--

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,

H.HARYANTO, SH.MH
JURNALIS AMRAD, SH.MH

Ny. Hj.

Drs H.M.AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.Msi,

SUDIRO, SH.M.Hum

Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH

PANITERA

PENGGANTI,

Hal 201 dari 202 hal put No.22/PID/TPK/2011/PT.DKI



HEYMAN

SEMBIR ING,SH